

**IMPLEMENTASI PASAL 523 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM UNTUK MENGURANGI
PRAKTIK POLITIK UANG
(Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Achmad Latifur Rasydi

NIM : S20193014

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023

**IMPLEMENTASI PASAL 523 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM UNTUK MENGURANGI
PRAKTIK POLITIK UANG
(Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh
Achmad Latifur Rasyidi
NIM : S20193014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023

**IMPLEMENTASI PASAL 523 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM UNTUK MENGURANGI
PRAKTIK POLITIK UANG
(Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Achmad Latifur Rasyidi
NIM: S20193014

Disetujui pembimbing



Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 198902062019031006

**IMPLEMENTASI PASAL 523 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM UNTUK MENGURANGI
PRAKTIK POLITIK UANG
(Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Sumenep)**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 3 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris



Afrik Yuhari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
2. Basuki Kurniawan, M.H.



Menyetujui
Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

MOTTO

وَلَا تَمُنُّنَّ تَسْتَكْثِرُ

Terjemahan : Dan janganlah engkau (Muhammad) memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. (Q.S Al-Mudassir: 6)*



* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1989), Q.S Al-Mudassir ayat 6.

PERSEMBAHAN

Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung, berkontribusi serta mendoakan atas kelancaran dalam penyelesaian tugas akhir berupa skripsi. Semoga dengan dukungan dan doa bisa membawa manfaat dan berkah untuk saya di masa yang akan datang dan skripsi ini dapat bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Siti Aisjah dan Ayah Mohammad Amron yang senantiasa mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya ucapkan beribu-ribu syukur dan terimakasih karena lahir di keluarga yang sangat hebat. Terimakasih banyak atas didikan dan perhatiannya sehingga saya bisa sampai di titik ini;
2. Adik saya, Fitri Annisa Putri yang ikut membantu saya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini;
3. Kepada keluarga Jombang yang menjadi penyemangat serta memberi saya motivasi dalam penyelesaian pendidikan S1;
4. Seluruh keluarga saya yang telah mendukung dan mensupport saya untuk menyelesaikan perkuliahan saya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. yang senantiasa menganugerahkan beragam nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada keharibaan baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. sebagai suri tauladan bagi kita semua khususnya bagi umat Islam.

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya pasti terdapat hambatan, akan tetapi berkat support, bantuan dan motivasi dari banyak pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima saya menjadi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi;
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan izin dan masukan dalam penyusunan skripsi;
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan izin dan memudahkan dalam pengurusan KRS;
5. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat sabar dalam membimbing serta memberikan arahan dalam menyusun skripsi hingga selesai;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Bapak Imam Syafi'i, M.H. selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sumenep;

8. Ibu Rr. Ayu Azizah winata, S.H, M.H. selaku dosen di salah satu Universitas di Kabupaten Sumenep yang telah bersedia diwawancarai;
9. Beberapa masyarakat Kabupaten Sumenep yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai;
10. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik serta saran sangat dibutuhkan guna perbaikan dalam penulisan selanjutnya. Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk banayak orang.

Jember, 22 Mei 2023

Penulis



ABSTRAK

Achmad Latifur Rasyidi, 2023: *Implementasi Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Untuk Mengurangi Praktik Politik Uang (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Sumenep)*

Kata Kunci: Pemilu, Praktik Politik Uang, suap-menyuap, Peran Bawaslu Kabupaten Sumenep

Pemilihan umum atau biasa disingkat pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali yang berasaskan LUBERJURDIL. Meskipun jarang sekali kasus praktik politik uang yang sampai mendapat putusan pengadilan, bukan berarti praktik politik uang di tengah masyarakat jarang dilakukan. Pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sumenep terdapat beberapa temuan terkait dugaan praktik politik uang, akan tetapi tidak ada satupun yang sampai ke meja persidangan. Praktik politik uang pada Pemilu dilarang dan bagi yang melakukannya akan mendapatkan hukuman sebagaimana diatur pada pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam islam, politik uang merupakan perbuatan yang serupa dengan suap-menyuap atau risywah, Islam melarang perbuatan tersebut melaknat bagi siapapun yang melakukannya.

Fokus penelitian ini yaitu: 1) Mengapa terjadi praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep? 2) Bagaimana Implementasi Pasal 523 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep? 3) Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam mengurangi praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep?

Tujuan Penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui mengapa terjadi praktik politik uang pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Sumenep 2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 523 pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Sumenep 3) Untuk mengetahui bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam mengurangi praktik politik uang pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Sumenep.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara serta dokumentasi. Pendekatan penelitian ini menggunakan perundang-undangan dan kasus. Keabsahan data pada skripsi ini menggunakan triangulasi data sumber yang dimana menggali data dari sudut pandang yang berbeda-beda.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Penyebab terjadinya praktik politik uang di Kabupaten Sumenep disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, lemahnya pengawasan, kebiasaan di tengah masyarakat hingga kurang maksimalnya kinerja Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tugas. 2) Bawaslu Kabupaten Sumenep seringkali terkendala dalam mengimplementasikan pasal 523, sehingga sampai saat ini belum ada 1 temuan ataupun laporan terkait dugaan praktik politik uang yang sampai mendapat putusan pengadilan. 3) Melakukan sosialisasi edukasi terhadap masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan partisipatif. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan event yang di dalamnya terdapat penampilan hiburan agar dapat menarik banyak masyarakat yang hadir.

DAFTAR ISI


Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Bagan.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan penelitian.....	12
D. Manfaat penelitian.....	13
E. Definisi istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori	33
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	58
C. Jenis dan Sumber Data	58
D. Teknik Pengumpulan Data	59
E. Analisis Data.....	60
F. Keabsahan Data.....	61
G. Tahap-tahap Penelitian	62

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	64
A. Gambaran Objek Penelitian	64
B. Penyajian dan Analisis Data	73
C. Pembahasan Temuan	99
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN	
a. Pernyataan Keaslian Tulisan	
b. Surat Izin Penelitian Bawaslu Kabupaten Sumenep	
c. Jurnal Kegiatan Penelitian	
d. Dokumentasi Wawancara	
e. Transkrip Wawancara	
f. Biodata Penulis	




DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	29
4.1 Hasil Temuan Penelitian	100




DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal
4.1 Peta Kabupaten Sumenep.....	65



DAFTAR BAGAN

No Uraian	Hal
4.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Sumenep	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjalankan sistem demokrasi. Mengacu dari berbagai macam sistem pemerintahan yang ada pada saat ini, salah satu sistem yang digunakan negara Indonesia adalah Demokrasi, dengan digunakannya sistem Demokrasi dimaksudkan agar dapat mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat maupun negara. Hal demikian tentunya harus dilaksanakan bersama-sama, baik itu dari seluruh jajaran aparat negara dan seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kemakmuran hidup masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bentuk nyata dari dilaksanakannya sistem demokrasi adalah Pemilihan umum, pemilihan umum merupakan sarana bagi warga negara untuk menyatakan kedaulatannya terhadap negara maupun pemerintahan.¹

Negara demokrasi merupakan negara yang dijalankan menurut kemauan dan kehendak rakyat, atau dari sudut pandang organisasi artinya pelaksanaan sistem kenegaraan oleh rakyat dan atas persetujuan rakyat, karena dalam sistem ini rakyat memegang kedaulatan.² Sehingga demokrasi merupakan suatu sistem kenegaraan yang bermula dari rakyat, oleh rakyat dan

¹ Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi dan Dwi Setiawan Chaniago, "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat," *RESIPROKAL*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2019): 54. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>

² Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta 2000), 19.

untuk rakyat.³ Dalam pelaksanaan sistem demokrasi, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pada saat pemilihan umum, karena hal tersebut merupakan wewenang yang dimiliki warga negara. Kedaulatan tersebut dimaksudkan untuk memilih seseorang yang berhak mengawasi dan menjalankan tugas negara. Pada lingkup negara Indonesia, terkandung 3 arti dalam demokrasi: pertama, demokrasi dihubungkan bersama sistem kenegaraan. Kedua, demokrasi merupakan asas yang ditentukan oleh sejarah negara Indonesia. Ketiga, demokrasi menjadi solusi dalam mengatasi berbagai macam permasalahan yang kemudian lahir istilah musyawarah mufakat, sehingga dengan begitu dapat melakukan penyelenggaraan negara yang kondusif.⁴

Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan fasilitas kebebasan atau hak yang dimiliki rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau yang biasa disingkat LUBER JURDIL berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Terdapat beberapa manfaat yang terkandung, diantaranya: nilai-nilai kebebasan, persamaan dan kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip demokrasi apabila menerapkan sistem pemilihan langsung.⁶ Pemilu sebagai bukti nyata demokrasi dan merupakan peristiwa penting yang menghubungkan kandidat

³ Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia)* (Yogyakarta: UNY Press 2015), 10.

⁴ Saldi Isra et al., *Pemilihan Umum Serentak* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014), 492-49.

⁵ Muhammad Hoiru Nail, "Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 2 (Desember 2018): 247. <https://doi.org/10.35586/v5i2.770>

⁶ Isra et al., *Pemilihan Umum Serentak*, 495.

dengan pemilih. Wewenang yang dimiliki masyarakat diserahkan terhadap seseorang yang telah dipilih menduduki jabatan di pemerintahan melalui pemilu.⁷ Melalui cara tersebut, sewaktu-waktu rakyat bisa menuntut pertanggungjawaban wewenang yang telah diserahkan terhadap wakil rakyat. Terdapat berbagai cara untuk merebut hati masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu,⁸ diantaranya melalui strategi yang demokratis seperti menggunakan visi, misi, program dan kerja pasangan calon terhadap masyarakat. Hal lain yaitu dengan memanfaatkan rekam jejak pasangan calon yang dapat menarik simpati masyarakat, dapat dilihat dan dirasakan masyarakat, sehingga pemilih dapat memilih dengan bijak pada saat pemilu.

Terdapat juga cara lainnya yang seringkali dilakukan, bahkan seolah-olah sebagai suatu hal wajib untuk dapat memenangkan pemilihan, kemudian bagi hampir kebanyakan pemilih hal tersebut menjadi suatu hal yang lumrah dan tidak terhindarkan.⁹ Cara tersebut yaitu politik uang, politik uang merupakan suatu pemberian berupa uang ataupun barang terhadap pemilih, agar orang tersebut tidak menjalankan wewenangnya untuk memilih atau melaksanakan wewenangnya dengan memilih calon tertentu.¹⁰ Sebagaimana yang dikutip Lina Ulfa Fitriani dalam jurnalnya, Politik Uang menurut M.

⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 1.

⁸ Robi Cahyadi Kurniawan, Dedy Hermawan, "Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2019): 35. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.338>

⁹ Abdurrohman, "Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan", *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol, 1, No. 2 (2021): 143.

¹⁰ Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Abdul Kholiq¹¹ merupakan suatu bentuk pemberian uang atau barang yang berasal dari harta diri sendiri ataupun milik partai yang dapat mempengaruhi suara pemilu. Akan tetapi biasanya banyak kandidat yang lebih memilih membagikan uang tunai daripada sembako, karena praktik ini merupakan suatu hal yang ilegal maka cukup sulit apabila membagikan sembako dalam jumlah yang besar.¹²

Saat kampanye partai politik atau presiden dan wakil presiden berlangsung, terkadang para pasangan calon menyatakan akan memberantas korupsi karena korupsi berdampak buruk pada pembangunan. Namun tanpa disadari, korupsi justru muncul melalui biaya politik yang besar. Hal tersebut terjadi ketika Paslon melakukan praktik politik uang untuk menyuap rakyat sehingga ketika telah terpilih akan menjadi pemimpin yang korup.¹³ Hal tersebutlah yang membuat asas jujur dan adil seakan-akan tidak terlaksana, karena diketahui bersama bahwasanya sejak pertama kali pemilu diselenggarakan hingga saat ini, politik uang merupakan pelanggaran pemilu dengan angka tertinggi.¹⁴ Sehingga diperlukan cara agar dapat mengurangi tindak pidana politik uang, agar dapat menghasilkan aparat negara yang bersih dan berintegritas serta pemilihan umum dapat terlaksana dengan memenuhi keenam asas tersebut. Karena banyak kasus korupsi politik yang disebabkan

¹¹ Fitriani, Karyadi dan Chaniago, "Fenomena Politik Uang," 56.

¹² Burhanudin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru* (Jakarta: Gramedia 2020), 237.

¹³ Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrurrobbi, "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6, No.1, (2020): 142. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>

¹⁴ Bawaslu RI, *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018*, 116.

oleh praktik politik uang, sebagai contoh kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi yang dilakukan mantan Bupati Bangkalan yakni Abdul Latif Amin Imron atau yang biasa dikenal Ra Latif,¹⁵ korupsi yang dilakukan wakil ketua DPR yakni Aziz Syamsuddin, korupsi yang dilakukan ketua DPR-RI yakni Setya Novanto dan masih banyak lainnya.¹⁶ Politik uang merupakan permasalahan pertama dan cukup sering terjadi di Indonesia, itulah mengapa mendapat sebutan *the mother of corruption*, karena memang awal dari tindakan korupsi salah satunya dari politik uang itu sendiri.¹⁷

Money Politik adalah cara yang menarik bagi banyak pasangan calon, karena dampak pembelian 10 persen suara saja sudah lebih dari cukup untuk membuat kemenangan. Sementara itu dibandingkan dengan cara-cara lainnya, menggunakan uang dalam pelaksanaan pemilu masih sangat efektif untuk mengumpulkan pundi-pundi suara.¹⁸ Apabila tidak segera ditemukan cara untuk menegakkan kejujuran dan keadilan maka budaya politik uang akan terus melekat, calon peserta pemilu yang kuat dalam hal finansial akan terus menjadikan politik uang sebagai jurus pamungkasnya untuk dapat mengalahkan calon yang anti ataupun lemah dalam hal finansial.¹⁹

¹⁵ <https://amp.kompas.com/surabaya/read/2022/12/08/131400378/ra-latif-bupati-bangkalan-yang-jadi-tersangka-korupsi-ikuti-jejak-sang> diakses pada tanggal 10 Februari 2023

¹⁶ <https://nasional.tempo.co/read/1510703/daftar-pimpinan-dpr-yang-terjerat-kasus-korupsi> diakses pada tanggal 10 Februari 2023

¹⁷ Abdurrohman, "Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan", *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol, 1, No. 2, (2021): 144.

¹⁸ Muhtadi, *Kuasa Uang*, 51.

¹⁹ Nail, "Kualifikasi Politik Uang," 247.

Masyarakat Indonesia seakan-akan terbuka terhadap praktik politik uang.²⁰ Padahal apabila terus diabaikan, maka dapat menjadi kebiasaan pada setiap pelaksanaan pemilihan umum, hal ini tentunya dapat mencoreng ataupun merusak makna dari demokrasi yang sebenarnya. Arti elektoral itu sendiri yaitu penunjukan atau penyeleksian terhadap pemilihan. Sedangkan pada demokrasi, elektoral yaitu sesuatu kegiatan yang dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dalam memilih wakilnya di parlemen ataupun di pemerintahan seperti pada Pemilihan Umum.²¹

Sejatinya praktik politik uang perlu dihindari karena seyogyanya pemilu merupakan ajang pencarian wakil rakyat yang mempunyai kompetensi mumpuni, menerima dan memiliki pengakuan dari masyarakat, kemudian yang mempunyai kepekaan terhadap rakyatnya, jadi pemilu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan.²² Pasangan calon yang memakai strategi yang tidak dibenarkan seperti politik uang tidak akan mendapat legitimasi yang sesungguhnya, wakil rakyat yang dilahirkan melalui politik uang akan menciptakan wakil rakyat yang bermasalah karena kelak ketika memimpin akan melakukan bermacam upaya agar dapat menutupi modal yang telah dikeluarkan saat pelaksanaan pemilu.²³ Banyak dari ilmuwan yang berpendapat jika politik uang merupakan kejadian yang berbahaya dan tidak baik bagi demokrasi, karena dapat memudahkan nilai keadilan dan kejujuran

²⁰ Kurniawan dan Hermawan, "Strategi Sosial", 35.

²¹ "Pengertian Elektoral Dalam Demokrasi", Kanal Informasi, Feb 03, 2019, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-elektoral-dalam-demokrasi> 10 Februari 2023.

²² Indah Sri Utami, "Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi," *Seminar Nasional Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2016): 452.

²³ Nail, "Kualifikasi Politik Uang," 248.

pada pelaksanaan pemilihan.²⁴ Gambaran yang buruk pada proses demokrasi seperti ini disebabkan oleh semakin maraknya penggunaan uang dalam berpolitik yang diterapkan kader maupun pengurus parpol yang ada di Indonesia.

Praktik penggunaan uang dalam berpolitik di Indonesia bukan sesuatu yang baru. Pasalnya dari masa reformasi, praktik politik uang marak terjadi. Banyak pasangan calon yang menjadikan uang sebagai cara untuk membawa kemenangan dalam pemilihan. Sejarah mencatat bahwa pemilihan umum terbaik hanya terdapat sekali di Indonesia yaitu di tahun 1955. Pada tahun itu pemilihan umum benar-benar bersih dari yang namanya praktik politik uang dan mengandalkan kekuasaan karena pada saat itu para pasangan calon hanya beradu gagasan ke-indonesiaan untuk menggaet suara rakyat.²⁵

Masa Orde Baru terjadi perubahan strategi, pada masa ini politik uang sudah mulai jarang terdengar karena pada masa ini kekuasaanlah yang berkuasa, di masa pemerintah orba menggunakan militer sebagai pelaku utama dalam pentas dunia politik di Indonesia,²⁶ sehingga pada saat itu kekuatan menyatu hanya untuk membawa kemenangan bagi partai Golkar. Pemilu tetap diselenggarakan, akan tetapi banyak pasangan calon yang tidak diloloskan, berbagai macam aturan tidak adil diberlakukan terhadap lawan hingga

²⁴ Kurniawan dan Hermawan, "Strategi Sosial," 30.

²⁵ Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2019): 2. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>

²⁶ Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, 65.

kampanye yang dibatasi. Pemilu seolah-olah hanya formalitas agar Indonesia tetap dikatakan sebagai negara demokrasi.²⁷

Pasca pemilihan umum era Orde Baru yakni pada masa reformasi, Indonesia sempat dianggap sebagai negara demokrasi baru, akan tetapi setelahnya tergolong sebagai negara yang masih teletak dalam zona transisi demokrasi, bahkan terdapat ilmuwan yang menyatakan jika Indonesia tertuju pada rezim demokrasi dengan kualitas rendah. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari cara-cara ataupun strategi-strategi yang serupa dengan sebelum-sebelumnya untuk dapat memenangkan pemilihan, akan tetapi bedanya pada masa setelah orde baru tidak menggunakan kekuasaan tapi dengan uang. Strategi ini seakan lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena keterbatasan ekonomi dan pendidikan, masyarakat rela menjual hak pilihnya hanya karena uang yang tidak seberapa.

Banyak pasangan calon yang mulai menjadikan uang sebagai alat untuk memenangkan pemilu, alhasil kualitas demokrasi di Indonesia menjadi buruk. Belakangan ini tidak hanya Pemilu yang dikotori dengan *money politic*, akan tetapi dalam Pemilihan kepala daerah dan kepala desa pun ikut dikotori dengan penggunaan uang dalam berpolitik. Politik uang seakan jadi strategi terdepan mengalahkan visi misi kandidat dan partai politik.²⁸

Apabila ditelaah mendalam, politik uang secara hakikat tidak selaras dengan tiga tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pertama, memperkuat demokrasi dalam sistem ketatanegaraan. Kedua, menciptakan

²⁷ Satria, "Politik Hukum," 2.

²⁸ Satria, "Politik Hukum," 2.

pemilihan umum yang adil serta berintegritas. Ketiga, melahirkan pemilihan umum yang efektif dan efisien. Itu sebabnya mengapa money politic tidak selaras dengan tiga tujuan tersebut, karena politik uang sudah sangat jelas memperlemah sistem demokrasi. Selain itu dengan politik uang maka tidak akan menciptakan pemilu yang adil dan berintegritas. Politik uang juga dapat menjadi penyebab terjadinya sengketa pada pemilu yang akhirnya dilakukan pemilihan ulang, dengan begitu akan terjadi pemborosan pada anggaran negara.²⁹

Agama Islam juga melarang praktik politik uang, akan tetapi pelarangan tersebut tidak menyebutkan praktik politik uang secara langsung namun melalui pengkiasan dari perbuatan suap-menyuap atau risywah, karena keduanya memiliki kesamaan baik secara makna maupun tujuannya. Larangan mengenai perbuatan suap-menyuap dan semacamnya terdapat pada Al-Qur'an maupun hadits, yang pada intinya Allah SWT. serta Nabi Muhammad SAW. memberi ancaman dengan melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan suap-menyuap. Sebagaimana hadits berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الرَّاشِيَّ
وَالْمُرْتَشِيَّ

Terjemahan: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah Shalallahu alaihi wassalam melaknat orang yang memberi dan yang menerima suap”.

²⁹ Satria, “Politik Hukum,” 2-3.

Apabila suatu perbuatan mendapat laknat dari Allah bahkan juga dari Rasulullah, maka para ulama telah sepakat bahwa perbuatan suap-menyuap hukumnya haram.³⁰

Apabila dibandingkan dengan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Jember yang hanya terdapat satu temuan dugaan praktik politik uang,³¹ jumlah temuan terkait dugaan praktik politik uang justru lebih banyak di Kabupaten Sumenep yakni terdapat dua. Meskipun belum benar-benar terbukti hingga mendapat putusan pengadilan, akan tetapi secara tidak langsung hal tersebut membuktikan bahwa praktik politik uang sangat masif terjadi di Kabupaten Sumenep. Karena sangat besar kemungkinan praktik ini berjalan di bawah tanah sehingga sulit terdeteksi, kemudian masyarakat merasa tidak dirugikan dengan praktik ini sehingga tidak ada yang melaporkan ataupun bersedia menjadi saksi.

Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2019 di Kabupaten Sumenep dapat dikatakan berjalan lancar, akan tetapi dibalik itu menurut salah seorang staff Bawaslu Kabupaten Sumenep³² terdapat beberapa temuan mengenai dugaan adanya praktik politik uang. Akan tetapi dari beberapa temuan tersebut, tidak ada yang sampai dibawa ke meja hijau. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kinerja Bawaslu yang kurang maksimal dalam mengusut dugaan tersebut atau pihak Bawaslu Sumenep mengalami kesulitan dalam menindak terduga,

³⁰ Hesti Riza Zen, "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah", *Jurnal AL-ADALAH* Vol. XII, No. 3 (2015): 533-538. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.205>

³¹ Bawaslu Kabupaten Jember, *Laporan Akhir Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019*, 106-108.

³² Imam Syafi'I, diwawancarai oleh Penulis, Sumenep, 14 April 2023.

seperti kesulitan dalam menemukan bukti atau disebabkan oleh keterbatasan waktu yang dimiliki. Padahal dalam hal ini peran pengawas pemilu sangat dibutuhkan agar kegiatan lima tahunan tersebut tidak diciderai oleh praktik politik uang dan dapat berjalan secara demokratis dengan mewujudkan asas jujur dan adil.

Pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, terdapat penangkapan 5 orang tim sukses yang diduga melakukan praktik politik uang di desa Talang Kecamatan Saronggi, penangkapan tersebut dilakukan oleh penegak hukum Polsek Saronggi pada tanggal 16 April 2019 yang kebetulan sedang melaksanakan giat operasi Pemilu. Artinya kejadian tersebut terjadi pada saat masa tenang pemilihan umum tahun 2019, sehingga kasus tersebut sesuai dengan Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi: “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).” Akan tetapi pada akhirnya kasus tersebut ditutup atau dihentikan oleh Bawaslu Sumenep dengan alasan belum memenuhi unsur subyek hukum dan belum adanya bukti yang cukup.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil judul penelitian sebagai berikut: ***“IMPLEMENTASI PASAL 523 UNDANG-UNDANG NOMOR 7***

TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM UNTUK MENGURANGI PRAKTIK POLITIK UANG (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Sumenep)”

B. Fokus Penelitian

1. Mengapa terjadi praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 523 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam mengurangi praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 523 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam mengurangi praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Pada manfaat penelitian berisikan terkait dengan kontribusi yang diberikan setelah kegiatan penelitian dilakukan.³³ Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

- a. Sebagai referensi untuk mempelajari terkait dengan kemanfaatan pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk mengurangi praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- b. Sebagai sarana kontribusi untuk memberikan sumbangan pikiran guna terciptanya Undang-undang yang lebih baik lagi kedepannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat bermanfaat untuk menumbuhkembangkan pemikiran kritis dari peneliti selama mengemban pendidikan di bangku perkuliahan.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Melalui penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi keilmuan serta penambahan referensi bagi para akademisi sehingga nantinya dapat dijadikan rujukan untuk dilakukan penelitian selanjutnya yang serupa dari penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

³³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember 2021), 39.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menambah wawasan bagi masyarakat yang membaca, sehingga nantinya masyarakat dapat mengetahui dampak negatif dari penggunaan uang dalam politik yang lumrah terjadi di tengah masyarakat.

d. Bagi Perancang Undang-Undang

Adanya penelitian ini semoga dapat memberikan masukan bagi perancang Undang-Undang untuk menerbitkan Undang-Undang yang lebih berkualitas sehingga dapat mendukung apa yang telah dicitakan bangsa Indonesia.

E. Definisi Istilah

Dalam pengertian ini terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca mudah dalam memahami makna istilah yang digunakan dalam penelitian ini, agar memperoleh pemahaman yang sesuai dengan pemahaman penulis. Beberapa istilah yang perlu di definisikan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan.³⁴ Sehingga pelaksanaan atas suatu rencana yang telah disusun secara matang disebut implementasi. Dalam hal ini yakni untuk mengetahui bagaimana implementasi atau penerapan dari Undang-Undang yang telah disahkan.

³⁴ <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada tanggal 26 Desember 2022

2. Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pasal 523 itu sendiri merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang larangan melakukan praktik politik uang pada pelaksanaan pemilihan umum, sehingga apabila ada yang melanggar akan dijatuhi hukuman sesuai bunyi pasal tersebut. Berikut bunyi pasal (1), (2), (3):

- (1) “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”
- (2) “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”
- (3) “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta

Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”³⁵

3. Praktik Politik Uang

Politik uang dalam Kamis Besar Bahasa Indonesia adalah politik yang menggunakan uang sebagai kekuatannya. Istilah politik uang atau money politic yaitu kegiatan untuk memengaruhi keputusan tertentu dengan menggunakan uang, maka dari itu uang digunakan sebagai alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan atau suara pada pemilu.³⁶ Oleh sebab itu politik uang merupakan suatu cara yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang dengan menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu.

4. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah wadah penyelenggaraan hal dan wewenang rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁷

Penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu ialah sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara dengan

³⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat (1) (2) (3). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

³⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Politik_uang diakses pada tanggal 26 November 2022

³⁷ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E

kedaulatan di tangan rakyat, Pemilihan Umum biasanya dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan Presiden, wakil Presiden dan anggota legislatif.³⁸ Pemilihan Umum biasanya diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Sehingga dari uraian di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi atau penerapan pasal 523 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait politik uang pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sumenep.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi terkait penjelasan atau deskripsi dari alur pembahasan skripsi yang dimulai dari Bab 1 Pendahuluan hingga Bab 5 Penutup dan Saran. Berikut ini penjelasan atau deskripsi beberapa Bab yang ada di penelitian skripsi ini, antara lain yaitu:

Bab I berisi tentang Pendahuluan dimana pada bab ini merupakan landasan atau alasan dalam pengambilan judul penelitian ini. Pada bab 1 ini terdapat latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan ini. Tujuan dan fungsi dari bab I ini yaitu memperoleh gambaran secara umum terkait dengan pembahasan dari skripsi ini;

Bab II berisi tentang kajian pustaka. Pada bab ini berisi kajian pustaka dan kajian teori. Kajian pustaka berupa penelitian terdahulu baik dari skripsi, tesis, dan disertasi. Penelitian terdahulu mencantumkan tentang nama, tahun,

³⁸ <https://kbbi.lektur.id/pemilihan-umum> diakses pada tanggal 26 November 2022

asal universitas, judul skripsi, rumusan masalah, metode penelitian dan pendekatan, serta persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang akan dijadikan prespektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara luas dan mendalam akan semakin memperkaya wawasan penelitan dalam mengkaji suatu permasalahan yang akan dilakukan penelitian sesuai dengan rumusan dan tujuan yang terdapat pada skripsi ini;

Bab III berisi tentang metode penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian;

Bab IV merupakan bagian inti dari skripsi ini karena didalamnya menjelaskan dan menjawab drai rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini. Pada bab ini menjelaskan terkait data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian. Dalam bab ini terdapat gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan dan temuan;

Bab V merupakan bab yang terakhir dimana pada bab ini berisi terkait kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini, Penelitian terdahulu berisi informasi seputar Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, agar nantinya dapat terhindar dari plagiarisme, agar dapat memudahkan peneliti dalam membuktikan orisinalitas penelitian dan dapat menjadi bahan perbandingan, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang akan ditampilkan oleh peneliti:

1. Yuli Santoso, 2019, Universitas Jember, Skripsi, *Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif*.³⁹

Isu hukum dalam skripsi ini yaitu hendaknya pemilihan umum dilaksanakan tanpa adanya kecurangan dan pelanggaran guna terciptanya penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dengan mengedepankan adanya asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 E UUD NRI 1945. Akan tetapi pada faktanya, pelanggaran demi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum terus terjadi sejak dilaksanakannya pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden untuk pertama kalinya pada tahun 2004. Salah satu problema yang belum tuntas hingga saat ini adalah adanya praktik politik uang yang dijadikan sebagai senjata oleh para calon legislatif. Politik uang atau *Money politic* adalah cara untuk memengaruhi masyarakat dengan pemberian imbalan seperti

³⁹ Yuli Santoso, "Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif" (Skripsi, Universitas Jember, 2019)

uang ataupun barang. Money politik juga dapat diartikan jual-beli suara pada pelaksanaan pemilu. Biasanya tindakan membagi-bagikan uang ini berasal dari milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Apa bentuk sanksi hukum terhadap Pelaku Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif? 2) Bagaimanakah upaya hukum mencegah terjadinya Politik Uang pada pemilihan umum legislatif?

Adapun jenis penelitiannya yaitu yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan historis.

Dengan hasil dan kesimpulan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku politik uang mulai dari sanksi administrasi seperti pembatalan sebagai calon anggota legislatif, pembatalan atau batal demi hukum hasil-hasil perolehan suaranya jika terbukti pelanggaran itu dilakukan secara terstruktur dan masif hingga sanksi pidana sesuai dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523. Lalu, Upaya hukum dalam pencegahan politik uang dapat dilakukan dengan beberapa strategi hukum berikut ini, pertama, Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Legislasi yaitu Mengkriminalisasikan politik uang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman yang berat. Kedua, Strategi Pencegahan Melalui kebijakan Yudikasi, melalui peningkatan keterpaduan kerja antar aparat penegak hukum, peningkatan kemampuan penguasaan hukum, peningkatan keterampilan teknis yuridis,

peningkatan integritas moral, peningkatan profesionalisme, serta peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan. Ketiga, Strategi Pencegahan Melalui Kebijakan Eksekusi. Mengefektifkan pelaksanaan eksekusi hukuman (terhadap pelaku politik uang) melalui peningkatan pengawasan oleh Pengadilan. Strategi ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa putusan hukum oleh pengadilan mengenai politik uang benar-benar dieksekusi dan dilaksanakan secara benar dan tepat.

2. Nanda Firdaus Puji Istiqomah, 2020, IAIN Jember, Skripsi, *Penggunaan Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif*⁴⁰

Isu hukum dalam skripsi ini yaitu dalam sebuah even demokrasi seperti pemilihan umum tak khayal di dalamnya terdapat jual beli suara atau dapat kita sebut *money politic* yang dapat menciderai sistem demokrasi itu sendiri. *Money politic* (politik uang) atau disebut juga dalam hukum Islam *risywah* (suap-menyuap) dalam pemilu adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Dalam pelaksanaannya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak baik, padahal pelanggaran *money politic* telah diatur didalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta peraturan yang lain yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawasan Pemilu.

Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana praktik *Money Politic* dalam Pemilu di Indonesia? 2) Bagaimana *Money*

⁴⁰ Nanda Firdaus Puji Istiqomah, "Penggunaan Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif" (Skripsi, IAIN Jember, 2020)

Politic menurut *Fiqh Siyasah*? 3) Bagaimana *Money Politic* menurut Hukum Positif?

Adapun pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan penelitian kualitatif. Disamping itu, penelitian ini hanya menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Dengan hasil dan kesimpulan bahwa 1) Praktik *money politic* dalam pemilu di Indonesia dikemas dalam berbagai bentuk seperti uang dan barang. 2) Dalam perspektif *fiqh siyasah money politic* disebut dengan *risywah* atau suap, sesuatu perbuatan yang bathil atau membatalkan perbuatan yang haq dan itu diharamkan oleh *syara'* karena dapat merusak tatanan pemerintahan. 3) Undang-undang No. 7 tahun 2017, PKPU, dan Perbawaslu memandang *money politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Sanksi bagi pelaku *money politic*, sanksi yang didapatkan bervariasi, mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp. 36-48 juta dan tentunya diskualifikasi bagi pelaku.

3. Mustamiir Rosyidah, 2020, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, skripsi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Indonesia*⁴¹

Isu hukum dalam skripsi ini yaitu *money politic* disamakan dengan *risywah* atau kata lain adalah suap. Sedangkan, perbuatan *risywah* atau suap ini telah dilarang sejak awal kenabian Muhammad SAW. Larangan

⁴¹ Mustamiir Rosyidah, "Tinjauan Fiqh *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Indonesia" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)

dari adanya perbuatan risywah atau suap itu sendiri telah diturunkan langsung oleh Allah SWT. Larangan tersebut telah lebih dahulu ada sebelum perintah melaksanakan shalat lima waktu dan larangan perbuatan risywah atau suap ini bersamaan dengan larangan melakukan praktik penyembahan terhadap berhala. Hal itu menunjukkan betapa perbuatan tersebut harus dihindari agar tidak menyebabkan ketidakadilan dan mewujudkan suasana ketidakpantasan. Maka dari itu hukum mengkonsumsi dan menggunakan hasil politik uang atau money politic yang disamakan dengan suap menyuap ini adalah haram hukumnya.

Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimana Upaya Pencegahan Politik Uang Di Pemilihan Umum Indonesia? 2. Bagaimana Analisis Fiqh *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pencegahan Politik Uang Di Pemilihan Umum Indonesia?

Data Penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research*. Teknik analisa data menggunakan data deskriptif kualitatif yang kemudian secara sistematis menyusun data tersebut menjadi data yang konkrit mengenai upaya pencegahan politik uang di pemilu Indonesia. Selain itu, data diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Siyasah Dusturiyah*.

Dengan hasil dan kesimpulan bahwa (1) Politik Uang merupakan tindakan membagi-bagi uang (entah berupa uang milik partai atau pribadi). Publik memahami politik uang sebagai praktik pemberian uang, barang, hadiah, pemberian fasilitas kepada masa (Voters) secara

berkelompok ataupun individual saat berkampanye sampai masa menjelang pencoblosan pemilihan umum, untuk mendapatkan keuntungan politis (Political again) agar para kandidat terpilih dalam pencalonan yang dilakukan saat pemilihan umum. (2) Menurut *fiqh siyasah*, *money politic* adalah *risywah* atau suap yakni hal yang diharamkan, untuk mendapatkan pemimpin yang baik sesuai dengan *syara'*, Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam Islam, ada beberapa istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya: *ghasb*, *ikhtilas*, *sariqoh*, *hirobah*, dan *ghulul*. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Dalam al-Qur'an, *risywah* digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktek jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, dari segi peraturan perundang-undangan sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu.

4. **Mahdiana, 2021, IAIN Palangkaraya, Skripsi, *Politik Uang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Ketua RT 01 di Desa Sungai***

Panangah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara⁴²

Isu hukum dalam skripsi ini yaitu adanya praktik politik uang di Desa Sungai Panangah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Politik uang merupakan kegiatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan ketua RT 01 di Desa Sungai Panangah.

Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: (1) Bagaimana praktik politik uang di Desa Sungai Panangah? (2) Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pemilihan ketua RT 01 di Desa Sungai Panangah? (3) Bagaimana pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan ketua RT 01 di Desa Sungai Panangah?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner terhadap 46 sampel dengan jumlah yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT 01 sebesar 37 responden dan yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT 01 sebesar 9 responden yang diambil menggunakan rumus Slovin dengan teknik *Non-Probability Sampling*.

Dengan hasil dan kesimpulan (1) Praktik politik uang di Desa Sungai Panangah benar terjadi dalam pemilihan ketua RT di Desa Sungai

⁴² Mahdiana, "Politik Uang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Ketua RT 01 di Desa Sungai Panangah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara" (Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2021)

Panangah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

(2) Partisipasi masyarakat dalam pemilihan ketua RT 01 di Desa Sungai Panangah ditunjukkan antusiasnya dalam pemilihan ketua RT 01, masyarakat pada umumnya mengikuti pemilihan ketua RT berdasarkan keinginan sendiri masyarakat Desa Sungai Panangah yang tidak mendapatkan uang juga ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT 01 Desa Sungai Panangah, namun ada juga yang didasari dengan adanya pemberian uang, karena menjadikan masyarakat lebih antusias untuk mendatangi tempat pemungutan suara. (3) Bahwa responden yang sangat setuju dengan keuntungan jasa tenaga politik uang condong memilih berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT. Demikian juga mereka yang sangat setuju dengan program kampanye yang menjanjikan politik uang condong memilih berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT.

5. Inda Sari Palinrungi, 2021, Universitas Hasanuddin Makassar, Tesis, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif*⁴³

Isu hukum dalam skripsi ini yaitu Para calon legislatif membagikan uang atau barang dengan tujuan untuk memenangkan kontestasi politik. Agar tidak diketahui oleh lawannya maka pembagian uang tersebut dilakukan pada malam hari menjelang pagi hari dan kebiasaan tersebut tetap terjadi hingga saat ini.

⁴³ Inda Sari Palinrungi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (*Money Politic*) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif” (Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021)

Tidak hanya itu membagikan uang atau barang tetapi fasilitas umum yang dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “Jariyah Politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrumen yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Musholla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

Rumusan masalah yang dibahas adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif? (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh BAWASLU terhadap tindak pidana politik uang pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif ?

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris Penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat hukum secara fakta atau nyata dalam artian meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh dari wawancara dan pengumpulan data di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Dengan hasil dan kesimpulan (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *money politic* pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif

yaitu Faktor Undang-Undang, tidak adanya aturan yang menjerat penerima politik uang sehingga praktik ini masih berlangsung sampai saat ini dan kendala dalam penanganan tindak pidana politik uang akibat kurangnya waktu dalam menemukan alat-alat bukti sehingga penegak hukum tidak optimal dalam melaksanakan wewenangnya. Faktor masyarakat rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan Tidak semua orang tau apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik, hal itu semua biasa disebabkan karena kurangnya pembelajaran tentang politik sehingga tidak adanya rasa peduli atau masyarakat bersifat pragmatis dalam kontes pemilu. Upaya penanggulangan oleh Bawaslu terhadap kejahatan *money politic* pada penyelenggaraan pemilu legislatif terdiri dari dua bentuk yaitu upaya pencegahan dan upaya represif sebagai bentuk pengawasan terhadap pemilu legislatif. (2) Upaya pencegahan yaitu menyampaikan himbauan-himbauan melalui surat resmi, menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu melakukan pengawasan aktif, melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, menjalin kerjasama dengan penyelenggara pemilu dan memetakan titik rawan yang diduga berpotensi terjadinya *money politic*.

Pada Skripsi Terdahulu hanya membahas tentang bagaimana bentuk sanksi dari praktik politik uang, pengaruh politik uang dan bagaimana pencegahan praktik politik uang, sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai apa penyebab terjadinya praktik politik uang

khususnya di kabupaten Sumenep lalu bagaimana upaya Bawaslu kabupaten Sumenep dalam mencegah politik uang di kabupaten Sumenep. Tujuan dengan meneliti langsung ke lapangan agar dapat mengetahui secara langsung bagaimana pasal tersebut bekerja atau diterapkan dan dapat diketahui apa saja penyebab terjadinya politik uang di tengah masyarakat. Sehingga dengan mengetahuinya, dapat diambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, seperti perancangan Undang-Undang yang lebih baik dan langkah lainnya untuk mengurangi praktik politik uang.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Metode Penelitian dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
1	Yuli Santoso, 2019, Universitas Jember	Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif	(1) Apa bentuk sanksi hukum terhadap pelaku politik uang dalam Pemilihan Umum Legislatif? (2) Bagaimanakah upaya hukum mencegah terjadinya Politik Uang pada Pemilihan Umum	Metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, historis	Sama-sama membahas tentang politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum	Terletak pada fokus penelitiannya, jika peneliti terdahulu memfokuskan pada pemilihan umum legislatif, maka peneliti membahas pemilihan umum dalam konteks yang lebih luas dan lebih fokus membahas pasal 523. Terletak pada metode

			Legislatif?			penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan yuridis normatif, sedangkan peneliti saat ini menggunakan yuridis empiris.
2	Nanda Firdaus Puji Istiqomah, 2020, IAIN Jember	Penggunaan <i>Money Politic</i> Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> dan Hukum Positif	(1) Bagaimana praktik <i>money politic</i> dalam pemilu di Indonesia? (2) Bagaimana <i>money politic</i> menurut <i>fiqh siyasah</i> ? (3) Bagaimana <i>money politic</i> menurut hukum positif?	Metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif	Sama-sama membahas tentang politik uang atau <i>money politic</i>	Terletak pada fokus penelitiannya, peneliti terdahulu memfokuskan pembahasan <i>money politic</i> dalam perspektif <i>fiqh siyasah</i> atau hukum Islam dan hukum positif, sementara itu peneliti lebih memfokuskan pembahasan politik uang pada pasal 523. Terletak pada metode penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan yuridis normatif, sedangkan peneliti saat ini menggunakan

						yuridis empiris.
3	Mustamiir Rosyidah, 2020, UIN Sunan Ampel Surabaya	Tinjauan Fiqh <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Indonesia	(1) Bagaimana Upaya Pencegahan Politik Uang Di Pemilihan Umum Indonesia ? (2) Bagaimana Analisis Fiqh <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Pencegahan Politik Uang Di Pemilihan Umum Indonesia ?	Menggunakan teknik <i>library research</i> . Teknik analisa data menggunakan data deskriptif kualitatif Selain itu, data diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam.	Sama-sama membahas tentang politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia	Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu meninjau menggunakan perspektif <i>fiqh siyasah Dusturiyah</i> sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada implementasi pasal 523. Terletak pada metode penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan <i>library research</i> , sedangkan peneliti saat ini menggunakan yuridis empiris.
4	Mahdiana, 2021, IAIN Palangkaraya	Politik Uang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Ketua RT 01 di Desa Sungai Panangah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara	(1) Bagaimana praktik politik uang di Desa Sungai Panangah? (2) Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pemilihan ketua RT 01 di Desa Sungai	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner	Sama-sama membahas tentang praktik politik uang. Metode penelitian yang digunakan.	Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu memfokuskan pada praktik politik uang yang terjadi pada saat pemilihan ketua RT

			<p>Panangah? (3) Bagaimana pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan ketua RT 01 di Desa Sungai Panangah?</p>			
5	<p>Inda Sari Palinrungi, 2021, Universitas Hasanuddin Makassar</p>	<p>Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (<i>Money Politic</i>) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif</p>	<p>(1) Bagaimana nakah penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif? (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh BAWASLU terhadap tindak pidana politik uang pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif?</p>	<p>Menggunakan penelitian empiris dengan metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Sama-sama membahas tentang praktik politik uang. Metode penelitian yang digunakan.</p>	<p>Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang praktik politik uang yang dilakukan oleh calon anggota legislatif sedangkan peneliti membahas dengan cakupan yang lebih luas yakni pada pemilihan umum</p>

B. Kajian Teori

Membahas mengenai teori yang nantinya akan digunakan sebagai suatu pandangan dalam pengerjaan penelitian. Melalui penguraian teori yang mendalam dan terfokus akan semakin memperdalam pengetahuan peneliti dalam mencermati dan menyelesaikan konflik yang akan dipecahkan.

1. Konsep Demokrasi

Kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* dengan makna rakyat dan *kratos* dengan makna pemerintahan. Oleh karenanya sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat dalam pemerintahan negara disebut sebagai demokrasi. Berikut merupakan definisi demokrasi menurut para ahli:⁴⁴

- a. Demokrasi menurut Aristoteles merupakan kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan.
- b. Bagi C.F Strong demokrasi merupakan sistem ketatanegaraan yang kebanyakan anggotanya berasal dari rakyat dan berpartisipasi pada sistem perwakilan, serta menjamin jika pemerintah akan bertanggungjawab atas segala tindakannya terhadap masyarakat.
- c. Koentjoro Poerbopranoto menyebutkan bahwasanya demokrasi merupakan sistem yang mendorong rakyat untuk ikut serta secara aktif dalam pelaksanaan pemerintah negara.

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: Pustaka Setia 2016), 75-76.

Secara sederhana demokrasi merupakan sebuah sistem politik atau sebuah cara untuk menentukan seseorang yang pantas menduduki jabatan. Rakyat diberikan hak dan wewenang untuk memilih satu di antara para pasangan calon yang berkompetisi menggapai suara terbanyak. Demokrasi merupakan hak dan wewenang yang dimiliki rakyat untuk menentukan seseorang yang pantas pada saat Pemilu.⁴⁵ Dalam konsep Demokrasi biasanya dikenal dengan sebutan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, Itu artinya rakyat mempunyai hak memilih seseorang yang dikehendaknya tanpa ada paksaan dan tekanan dari orang lain. Demokrasi yang dijalankan di negara lain mungkin berbeda dengan demokrasi yang dilaksanakan di negara Indonesia. Dikarenakan demokrasi memiliki makna pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat maka dalam menerapkan sistem demokrasi perlu adanya kesesuaian antara rakyat dan sistem yang akan dijalankan.⁴⁶

Demokrasi juga memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan, saling berkompetisi dan konflik di antara setiap perorangan ataupun kelompok. Akan tetapi demokrasi hanya dapat mentoleransi perselisihan yang tidak sampai merusak sistem,⁴⁷ artinya apabila dengan adanya perbedaan pendapat persaingan dan pertentangan sampai menimbulkan keributan ataupun kerusuhan maka akan ditindak oleh pihak berwenang.

⁴⁵ Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), 14.

⁴⁶ Basuki Kurniawan, *Logika Dan Penalaran Hukum* (Jember: Licensi 2021), 168.

⁴⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo 1992), 228.

Terdapat dua sistem demokrasi yang paling penting dalam pemikiran mengenai demokrasi, yaitu:⁴⁸

- a. Demokrasi konstitusional
- b. Demokrasi komunisme

Demokrasi konstitusional menghendaki sebuah pemerintahan yang memiliki batas pada kewenangannya, yaitu sebuah negara hukum (*rechtsstaat*) yang menggunakan hukum sebagai aturannya (*rule of law*). Ciri khas demokrasi konstitusional yaitu terdapat hukum yang membatasi kewenangan pemerintah, kemudian tidak dibenarkan apabila bersikap sewenang-wenang kepada warga negaranya. Sedangkan demokrasi yang didasarkan pada komunisme justru menghendaki sistem ketatanegaraan yang tidak ada pembatasan (*machtsstaat*) dan bersifat totaliter.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Asal kata dari kepatuhan yaitu patuh, patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah taat terhadap perintah atau aturan dan disiplin terhadap aturan.⁴⁹ Artinya kepatuhan yaitu sikap taat dan disiplin kepada perintah atau aturan.

Kepatuhan dan kesadaran hukum adalah dua elemen yang berkaitan erat, namun keduanya memiliki perbedaan dalam pengertiannya. Kepatuhan hukum yaitu melaksanakan dan mematuhi hukum karena ada rasa takut kepada sanksi yang akan menimpanya.

⁴⁸ Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, 78.

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/patuh> diakses pada tanggal 20 Februari 2023

Sedangkan kesadaran hukum merupakan kesadaran diri sendiri untuk taat kepada aturan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari hal-hal lain.⁵⁰

Ketaatan terhadap hukum adalah suatu keharusan yang wajib dilakukan dan bila tidak dilakukan dapat menimbulkan hukuman. Berbeda dengan kepatuhan pada norma, apabila kepatuhan pada norma tidak dilakukan dan dipatuhi maka hukuman yang akan didapat hanya sanksi sosial yang berlaku di masyarakat. Sehingga tidaklah berlebihan jika ketaatan pada hukum cenderung dipaksakan.⁵¹

Herbert C Kelman dalam bukunya menyebutkan ketaatan hukum terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya:⁵²

a. *Compliance*

Kepatuhan sebagai yang terjadi apabila seseorang mendapat pengaruh dari orang lain untuk mendapatkan dampak yang menguntungkan mereka dalam bentuk persetujuan atau hadiah (atau untuk menghindari ketidaksetujuan atau hukuman)

b. *Identification*

Identifikasi terjadi apabila seseorang mendapat pengaruh dari seseorang untuk mendukung hubungan peran yang memuaskan dengan orang lain.

⁵⁰ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.1 (Juni 2014): 3. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>

⁵¹ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", *Jurnal UM Tapsel*, Vol. 1, No. 1 (September 2013): 82. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v1i01.%25p>

⁵² Herbert C Kelman, *A Pioneer in the Social Psychology of Conflict Analysis and Resolution* (Germany: AFES-PRESS, 2016), viii.

c. *Internalization*

Internalisasi sebagai yang terjadi apabila seseorang mendapat pengaruh dari seseorang untuk mempertahankan kedekatan antara kepercayaan dan tindakan dalam hal nilai-nilai orang itu.

Dalam jurnalnya, sefriani menjelaskan maksud dari ketiga pembagian dalam ketaatan hukum sebagaimana yang diungkapkan ilmuwan Herbert C Kelman, sebagai berikut.⁵³

- a. Ketaatan yang sifatnya *compliance*, yaitu apabila seseorang taat kepada suatu hukum hanya karena takut kepada hukuman yang akan menimpanya. Tidak lain sikap ketaatan yang dilakukan tersebut hanya untuk menghindari kemungkinan terkena hukuman, jadi ketaatan tersebut dilakukan bukan sepenuhnya keinginan dari diri sendiri untuk mematuhi hukum. Ketaatan yang didasarkan pada alat kendali seperti pemberian sanksi, hanya akan dilaksanakan di bawah pengawasan, artinya selalu dibutuhkan pengawasan agar tidak melanggar hukum.
- b. Ketaatan yang sifatnya *identification*, yaitu ketaatan pada aturan yang dilakukan seseorang semata-mata hanya takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Itu berarti seseorang menerima sebuah aturan bukan karena nilai hakikatnya akan tetapi dengan ketaatan tersebut hanya untuk menjaga hubungan yang baik dengan pihak lain.

⁵³ Sefriani, "Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Hukum" *JURNAL HUKUM* Vol. 18, No. 3 (JULI 2011): 421.

- c. Ketaatan yang sifatnya *internalization*, yakni apabila seseorang patuh kepada sebuah hukum karena menurutnya hukum tersebut sudah sejalan dengan nilai-nilai yang menurutnya benar. Internalisasi merupakan ketaatan yang dilakukan seseorang karena merasa pada hakikatnya aturan tersebut memberikan manfaat, sehingga ada kesadaran dari dalam diri untuk taat terhadap aturan dengan baik.

Apabila kebanyakan masyarakat taat kepada suatu hukum hanya karena takut dijatuhi sanksi, itu berarti tingkat kesadaran hukumnya masih cukup minim, karena nantinya akan dibutuhkan kontrol yang terus menerus. Lain halnya dengan kepatuhan yang bersifat *internalization*, yang kepatuhannya berasal dari diri sendiri atau berdasarkan atas kesadaran hukum pribadi, maka tingkat ketaatannya sudah tinggi.⁵⁴

Sebagian besar masyarakat sesungguhnya banyak yang telah sadar akan pentingnya hukum, akan tetapi secara fakta kesadaran itu tidak direalisasikan secara nyata di dalam kehidupan bernegara. Kesadaran hukum yang dipunyai masyarakat tersebut lebih mudah hilang dengan sikap oportunistik yang mungkin saja seseorang memperoleh keuntungan berupa materiil maupun immateriil apabila tidak patuh terhadap hukum.⁵⁵

Pemerintah sering kali menghimbau untuk patuh dan menjunjung tinggi hukum, akan tetapi hendaknya memaknai kepatuhan hukum secara adil, artinya himbauan tersebut tidak hanya ditujukan bagi masyarakat

⁵⁴ Priyo Saptomo, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Perilaku Pengendara Roda Dua Di *Traffic Light* Kota Pontianak", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 6, Issue 2 (Juli 2022): 147.

⁵⁵ Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," 84.

akan tetapi seluruh aparat negara juga harus dapat memahami dan melaksanakan terlebih lagi yang bergerak di bidang hukum.⁵⁶

3. Teori Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence Meir Friedman, budaya hukum (*legal culture*) adalah perilaku manusia kepada hukum dan sistem hukum yang dimana terdapat keyakinan, nilai, pemikiran dan harapan.⁵⁷ Pada hakikatnya hukum tercipta dari hasil abstraksi pikiran manusia, meskipun begitu gagasan manusia yang abstrak ini nantinya dapat menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan bernegara. Maka hasil pikiran abstrak tersebut perlu dituangkan dalam sebuah norma hukum yang nantinya akan menjadi awal mula terciptanya hukum positif sebagai acuan bagi keadaan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan. Sehingga dari keadaan sosial masyarakat yang selalu berubah tersebut, maka wujud dari hukum itu sendiri bukan saja tentang apa yang tertulis, tetapi wujud dan nilai dari hukum itu sendiri harus dipraktekkan dalam kehidupan bersosial masyarakat.⁵⁸

Menurut Lawrence M Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang saling mempengaruhi, yaitu:

⁵⁶ <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tingkat-kepatuhan-hukum-dan-potensi-maladministrasi-penegakan-hukum> diakses pada tanggal 21 Februari 2023

⁵⁷ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum dan Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia 2014), 128-129.

⁵⁸ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Dari Industrial Ke Digital" *Jurnal Sapientia et Virtus* Volume 7 Nomor 2 (2022): 85.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur Hukum merupakan pola yang menunjukkan bagaimana hukum tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan formalnya.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam substansi hukum ini tidak hanya mencakup perundang-undangan positif saja, akan tetapi juga termasuk norma dan pola tingkah laku yang hidup di tengah masyarakat.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang dimana di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan.

Lawrence M Friedman menekankan bagaimana pentingnya budaya hukum, karena erat kaitannya apabila membicarakan budaya hukum itu artinya juga membahas tentang kemanfaatan suatu hukum. Sehingga, hukum tidak hanya terfokus pada ada atau tidaknya struktur dan isinya saja, akan tetapi apakah struktur dan substansi tersebut telah mendapat pengakuan dan dimanfaatkan sebagai norma untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat atau tidak.⁵⁹

Budaya hukum secara hakikat sebenarnya ditentukan pada budaya hukum masyarakat setempat. Sehingga suatu kelompok masyarakat dengan budaya tertentu akan menghasilkan budaya hukum tersendiri,

⁵⁹ Komisi Yudisial, *Problematika Hukum*, 37

bahkan bisa saja menghasilkan sistem hukum sendiri. Pentingnya budaya hukum yang menggambarkan budaya masyarakat setempat membuktikan bahwasanya hukum semestinya berasal dari nilai-nilai yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Oleh karenanya hukum yang baik ialah hukum yang sejalan dengan hukum yang hidup (*the living law*).⁶⁰ Lawrence M Friedman juga mengatakan bahwa budaya hukum modern akan tercipta apabila yang awalnya masyarakat menerapkan pola dan perilaku yang mengutamakan kepentingan sosial berganti menjadi masyarakat yang mempunyai sifat individualis.⁶¹ Pembentukan hukum yang diciptakan melalui budaya hukum dapat dimanfaatkan untuk:⁶²

- a. Membangun kesadaran masyarakat
- b. Membangun kesadaran individu
- c. Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas

Dalam lingkup Indonesia, menurut Lawrence M Friedman Pancasila lah yang dimaksud sebagai inti dari budaya hukum Indonesia (*legal cultural*). Berdasarkan teori ini, Pancasila sebagai budaya hukum Negara Indonesia yang memiliki substansi nilai-nilai keIndonesiaan.⁶³

Beberapa nilai budaya hukum Pancasila yang perlu diperkuat adalah penyelesaian sengketa melalui cara yang damai atau dapat dikatakan

⁶⁰ Komisi Yudisial, *Problematika Hukum*, 37.

⁶¹ Kautsar dan Muhammad, "Sistem Hukum Modern," 86.

⁶² Komisi Yudisial, *Problematika Hukum*, 129.

⁶³ Komisi Yudisial, *Problematika Hukum*, 171.

musyawarah mufakat, menghargai hak dan kewajiban serta sangat pentingnya pemimpin-pemimpin yang taat dan patuh kepada peraturan.⁶⁴

4. *Siyasah Dusturiyah*⁶⁵

Munculnya *siyasah dusturiyah* berawal dari keberadaan *fiqh siyasah*. Jadi sebelum menjelaskan pengertian *siyasah dusturiyah* terlebih dahulu akan dijelaskan apa pengertian dari *fiqh siyasah*.

Fiqh atau fikih asalnya dari kata *faqaha-yafquhu-fiqhan*, yang memiliki makna bahwa fiqh merupakan pemahaman yang mendalam. Secara istilah *fiqh* merupakan pengetahuan mengenai hukum-hukum berdasarkan *syara* yang berasal dari dalil-dalil yang diperoleh dari Al Qur'an dan Sunnah. *Siyasah* asalnya dari kata *sasa* berarti mengatur dan mengurus. Secara bahasa berarti bahwa tujuan *siyasah* yaitu mengatur, mengurus atau membentuk kebijaksanaan terhadap suatu hal yang sifatnya politik.

Sehingga *siyasah dusturiyah* berarti konstitusi, kata tersebut asalnya dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang mempunyai wewenang dalam hal politik ataupun agama. Setelah itu kata *dusturi* mengalami penyerapan serta perkembangan dalam bahasa Arab sehingga mempunyai makna asas atau kaidah. *Dusturi* berdasarkan istilah memiliki arti kumpulan norma yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah melalui peraturan yang tidak

⁶⁴ Komisi Yudisial, *Problematika Hukum*, 38.

⁶⁵ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara 2019), 11-12.

tertulis hingga peraturan yang tertulis. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang mengulas tentang perundang-undangan negara, mengulas tentang bentuk-bentuk konstitusi, legislasi, demokrasi dan syura. Dalam konteks yang meluas *siyasah dusturiyah* mengulas gambaran negara hukum dalam *siyasah* serta hubungan timbal balik antara rakyat dengan pemerintahan dan hak-hak yang harus dilindungi.

Penyusunan pengaturan perundang-undangan yaitu bertujuan untuk mengatur masyarakat dalam suatu negara dan demi kemaslahatan bersama, apabila tidak ada undang-undang yang mengatur, maka kehidupan masyarakat dalam bernegara menjadi tidak teratur dan seenaknya sendiri sehingga mengakibatkan negara akan kacau. Peraturan perundang-undangan tentunya harus ditaati dan dijalankan oleh aparat negara dan semua masyarakat. Mengenai peraturan perundang-undangan dalam *siyasah dusturiyah* harus berdasar pada Al-Qur'an dan Sunnah dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al mafasid* yang artinya yaitu mengambil manfaat dan Menghindarkan dari kemudharatan. Adapun sumber dari *Siyasah Dusturiyah* yaitu Al-Qur'an, Hadist, Kebijakan Khulafaur al-Rasyidin, Ijtihad Ulama dan Adat.

Suatu hal yang harus terpenuhi dalam bermasyarakat dan bernegara yakni harus terdapat seorang pemimpin dan hukum yang dipatuhi. Jika tidak ada seorang pemimpin dan hukum maka bisa saja terjadi kericuhan dan perpecahan dalam sebuah negara. Kejadian pada perang Uhud dapat dijadikan contoh, umat Islam tidak dapat meraih kemenangan

diakibatkan oleh sebagian pasukan tidak taat kepada kebijakan yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu pentingnya patuh terhadap pemimpin atas instruksinya adalah hal yang harus dilakukan untuk tujuan dan kebaikan bersama.

5. Konsep Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah salah satu bagian terpenting pada suatu negara demokrasi. Pemilihan Umum dilaksanakan agar dapat memfasilitasi kedaulatan yang dimiliki rakyat, dengan ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum itu berarti Rakyat turut serta dalam memberikan suara politiknya untuk memilih wakil-wakilnya yang nantinya sebagai pemimpin negaranya dan juga dapat mewakili suara-suara rakyat.⁶⁶ Pemilu juga diartikan sebagai tahap untuk menggapai demokrasi atau merupakan mekanisme untuk memindahkan kewenangan yang dimiliki rakyat terhadap pasangan calon tertentu untuk mengemban jabatan di pemerintahan.⁶⁷

Melalui sistem pemilu diyakini oleh para ahli, demokrasi merupakan sistem yang paling ampuh dan elegan dalam melaksanakan pergantian kepemimpinan politik dan realisasi perwakilan formal di parlemen ataupun pemerintahan dibandingkan sistem lainnya. Namun sebaliknya jika pemilihan umum tidak dilaksanakan secara demokratis, maka pemilihan umum hanya akan menjadi sarana yang paling gampang

⁶⁶ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI), *Penyelenggara Pemilu Di Dunia* (Jakarta: Net Communication 2015), 7.

⁶⁷ Nanik Presetyoningsih, "Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Media Hukum* Vol. 21, No. 2 (Desember 2014): 2.

untuk direkayasa, sehingga yang didapat adalah perwakilan semu dan substansi dari pemilu itu sendiri tidak terlaksana.⁶⁸

Pemilihan umum itu adalah mekanisme yang dilaksanakan untuk menentukan seseorang yang mewakili rakyat dengan cara demokratis. Oleh sebab itu, bagi negara-negara yang mengklaim dirinya selaku negara demokrasi, pemilihan umum ialah identitas penting yang wajib dijalankan secara berulang-ulang dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan.⁶⁹

Perebutan atau pergantian kekuasaan yang melalui non pemilu akan menghasilkan bentuk perwakilan yang tidak adanya korelasi langsung antara masyarakat dan wakilnya di pemerintahan, dan nantinya rakyat tidak dapat menuntut tanggung jawab apabila perwakilan tersebut melakukan kinerja yang buruk. Sebaliknya, jika perebutan kekuasaan tersebut melalui pemilu yang demokratis bukan saja menghubungkan rakyat dan wakilnya secara dekat dan langsung namun juga akan memberikan ruang pertanggungjawaban umum atas wakil-wakil rakyat tersebut.⁷⁰

Pemilihan umum dijalankan di Indonesia untuk menentukan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden. Konstitusi dalam Pasal

⁶⁸Agus Riwanto, *Pemilu Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media 2016), 49.

⁶⁹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006), 170.

⁷⁰Riwanto, *Pemilu Politik*, 47-48.

22E UUD 1945 mengatur ketentuan tentang Pemilu secara jelas dan detail, sebagai berikut:⁷¹

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;
- d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pemilu adalah media pelaksanaan wewenang dan hak rakyat yang diselenggarakan berdasarkan asas *luber jurdil* dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷² Penjelasan mengenai asas-asas tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Langsung

⁷¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E

⁷² Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat 1

Artinya rakyat memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara dan menurut dengan kata hati nuraninya.⁷³ Karena pada hakikatnya substansi demokrasi yaitu berasal dari rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat.⁷⁴

b. Umum

Itu berarti seluruh warga negara yang sudah mencapai syarat minimum dalam umur, memiliki hak untuk memilih dan dipilih.⁷⁵ Seluruh rakyat Indonesia yang sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah menikah memiliki hak untuk ikut menentukan pilihannya.

c. Bebas

Berarti masyarakat memiliki hak menentukan pilihannya berdasarkan hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari pihak lain. Kebebasan yang dimiliki warga negara telah dijamin keamanannya dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁶

d. Rahasia

Rahasia disini yaitu setiap orang tidak mempunyai hak untuk mengetahui atau menelusuri siapa pasangan calon yang dipilih oleh orang lain serta kerahasiaan pemilih sudah dijamin dalam undang-undang.⁷⁷

e. Jujur

⁷³ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: STPN Press 2017), 189.

⁷⁴ Riwanto, *Pemilu Politik*, 31.

⁷⁵ Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 189

⁷⁶ Kurniawan, *Logika Dan Penalaran Hukum*, 99.

⁷⁷ DKPP RI, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*, 110.

Pada pelaksanaan pemilihan umum, setiap penyelenggara pemilihan umum, seluruh jajaran pemerintahan dan seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu tidak terkecuali panitia penyelenggara, di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diharuskan bersikap jujur sesuai dengan apa yang telah tercantum.⁷⁸

f. Adil

Pada pelaksanaan pemilihan umum seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu baik itu rakyat ataupun peserta pemilu memperoleh sikap yang setara dan terbebas dari perilaku curang. Melalui asas jujur dan adil akan memberikan peluang yang setara untuk menang ataupun kalah bagi para peserta pemilu.⁷⁹

Berikut adalah jenis-jenis pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia sebagai berikut:

a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem presidensial, sistem presidensial mempunyai tanda atau ciri yaitu presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh masyarakat untuk masa kepemimpinan yang telah ditentukan berdasarkan UUD 1945.⁸⁰

Pemilu pada tahun 2004, 2009 dan 2014, pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara terpisah dengan pemilihan anggota parlemen yang terdiri dari DPR, DPD dan

⁷⁸ Kurniawan, *Logika Dan Penalaran Hukum.*, 101.

⁷⁹ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 177.

⁸⁰ Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, 63-64.

DPRD. Berbeda dengan pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2019. Sistem pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019 dikenal dengan pemilu serentak, karena pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan berbarengan dengan pemilihan anggota parlemen. Hal tersebut karena pemilu tahun 2019 menggunakan Undang-Undang pemilu terbaru yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.⁸¹

b. Pemilihan Umum Anggota Legislatif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD seperti mana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menegaskan bahwa peserta Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD merupakan partai politik. Kemudian untuk ikut menjadi peserta pemilu, persyaratan yang wajib dilengkapi oleh partai politik diantaranya ialah:⁸²

- 1) Memiliki status Badan Hukum berdasarkan pada Undang-Undang tentang partai politik
- 2) Mempunyai kepengurusan pada 2 atau 3 jumlah provinsi

⁸¹ Sukimin, "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *Jurnal USM Law Review*, Volume 3 Nomor 1, (2020): 120-121.

⁸² Ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (2). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

- 3) Mempunyai kepengurusan di 2 atau 3 jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan
- 4) Mengikutsertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan wanita pada kepengurusan partai politik tingkat pusat
- 5) Mempunyai anggota minimal 1.000 orang dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang ditunjukkan dengan bukti kepemilikan KTA
- 6) Memiliki kantor tetap untuk kepengurusan
- 7) Mengajukan nama dan tanda gambar parpol kepada KPU

6. Makna Politik Uang

Politik dan uang adalah dua hal yang berlainan akan tetapi pada realitanya tidak bisa terpisahkan. Untuk berpolitik seseorang memerlukan uang sehingga melalui uang seseorang bisa berpolitik. Dalam pemilihan umum, uang dapat berperan sebagai alat atau instrumen, peran penting uang dalam pemilihan umum yaitu digunakan orang-orang tertentu untuk mendapatkan pengaruh, guna meraih kekuasaan politik.⁸³ Sebagaimana makna aslinya, politik uang dapat diartikan adalah perilaku jual beli suara pada proses memperoleh suara masyarakat dengan memberikan imbalan.⁸⁴ Sebagaimana yang dikutip Erin Malindra Ramadhani dalam

⁸³ Harun al-Rasyid, *Fiqih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah* (Jakarta: Kencana 2016), 41.

⁸⁴ I Wayan Febrianto, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau dari Undang-Undang Pilkada”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 2 – (September 2020): 111.

skripsinya⁸⁵, Didik Supriyanto selaku Koordinator Pengawasan Panwaslu mengatakan, money politic yaitu kegiatan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat dengan menukarkan uang terhadap posisi/kebijakan politik, tetapi kegiatan tersebut sesungguhnya demi kepentingan pribadi ataupun partai.

Politik uang adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau masyarakat dengan memakai materi seperti uang ataupun barang sehingga bisa dimaknai pula sebagai jual beli suara untuk kepentingan politik dan kekuasaan, yang dimana uang tersebut berasal dari dana pribadi ataupun dari partai.⁸⁶

Suburnya praktik politik uang pada kegiatan demokrasi pun tidak luput dari cara pandang masyarakat yang membolehkan politik uang. Kegunaan uang berkembang dari hanya sebagai alat transaksi, menjadi alat untuk memperoleh kekuasaan. Itu berarti apabila pada kegiatan kampanye paslon tidak memberikan imbalan kepada pemilih, sedikit harapan paslon tersebut akan memperoleh dukungan suara.⁸⁷ Dengan demikian money politic yaitu segala perilaku yang diniatkan atau sengaja oleh seseorang maupun kelompok dengan mengiming-imingi uang atau

⁸⁵ Erin Malindra Ramadhani, "Pengaruh Money Politic Terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi Di Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Presiden 2014" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

⁸⁶ Fitriani, Karyadi dan Chaniago, "Fenomena Politik Uang," 56.

⁸⁷ Hardianto Hawing dan Nursaleh Hartaman, "Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang 2018)" *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* Vol. 3, no. 1 (2021): 46. <https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.533>.

materi lainnya berupa barang kepada seorang pemilih agar memanfaatkan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu.

Selanjutnya akan dipaparkan mengenai bentuk-bentuk politik uang, sebagai berikut:

a. Berbentuk Uang Tunai

Politik dalam bentuk uang, merupakan cara yang paling sering ditemui di tengah masyarakat.⁸⁸ Karena uang adalah suatu hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan sebagai alat tukar menukar. Oleh karenanya praktik menyuap pemilih dengan uang tunai dinilai lebih mudah dibandingkan dengan cara lainnya.⁸⁹ Praktik politik uang dengan cara ini dapat dikatakan dengan politik uang cara konvensional, biasanya kandidat akan membagikan uang yang dimasukkan ke dalam amplop yang terdapat tanda pengenal kandidat atau partai, uang-uang tersebut diberikan secara langsung ke pemilih.⁹⁰

b. Berbentuk Barang

Adapun bentuk lainnya dari praktik politik uang yaitu dalam bentuk barang atau kebutuhan sehari-hari yang nantinya agar mendapat simpati dari masyarakat dan berharap masyarakat dapat

⁸⁸ Dendy Lukmajati, "Praktek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora)", *POLITIKA*, Vol. 7, No.1, (April 2016): 12.

⁸⁹ Dedi Irawan, "Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Maret, 2015): 1726-1727.

⁹⁰ Hawing dan Hartaman, *Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia* , 46.

menggunakan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon tersebut,⁹¹ seperti: beras, minyak goreng, mie instan, gula ataupun kebutuhan pokok lainnya. Disamping itu pula, terkadang kandidat memberikan barang berupa material bangunan kepada masjid yang masih dalam tahap pembangunan, jalan-jalan kecil yang rusak, irigasi, jembatan atau fasilitas umum lainnya.⁹²

Pada bagian ini terdapat beberapa cara yang digunakan dalam praktik politik uang, sebagai berikut:⁹³

a. Serangan Fajar

Serangan fajar merupakan sebutan yang dipakai untuk merujuk kepada praktik politik uang dalam hal menukar suara rakyat agar dapat memenangkan pasangan calon yang akan memegang jabatan sebagai pemimpin politik. Dinamakan serangan fajar karena biasanya kegiatan membagi-bagikan uang ini paling rawan dilakukan saat menjelang pencoblosan, pada waktu subuh atau dini hari dengan mendatangi rumah-rumah warga. Serangan fajar ini biasanya menyasar kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

b. Mobilisasi Massa

⁹¹ Febrianto, Widiati dan Suryani, "Analisis Penanganan Politik Uang," 113.

⁹² Muhammad Mahsun, "Demokrasi Patronase dan Praktik Politik Uang: Pengalaman Pemilu Legislatif 2014 di Kota Palembang, Sumatera Selatan", *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* Vol 2, No 1 (2020): 21.

⁹³ Dedi Irawan, "Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Maret, 2015): 1727-1728.

Mobilisasi massa atau yang biasanya diartikan sebagai pengerahan massa. Hal ini terjadi pada saat kampanye yang diadakan oleh partai politik dengan melibatkan masyarakat serta menjanjikan sejumlah uang. Uang tersebut biasanya digunakan sebagai ongkos transportasi, uang lelah dan uang konsumsi, sehingga dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat yang hadir dapat memilih pasangan calon tersebut.

Apabila dilihat dari masyarakatnya, terdapat beberapa penyebab mengapa banyak masyarakat yang terlibat dalam politik uang, diantaranya:⁹⁴

a. Faktor Ekonomi

Sebagaimana diketahui, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Hal inilah yang menjadikan alasan bagi masyarakat untuk mewajarkan politik uang. Kondisi sosial ekonomi masyarakatlah yang memaksa mereka untuk lebih berpikir rasional dan materialis dibandingkan pendahulu-pendahulunya.⁹⁵ Praktik politik uang tidak akan mudah untuk dihentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan masih dialami masyarakat kita.

b. Faktor Minimnya Pendidikan

Faktor penyebab dari adanya politik uang adalah dari minimnya tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat. Hal

⁹⁴ Fitriani, Karyadi dan Chaniago, "Fenomena Politik Uang," 57-58.

⁹⁵ Dendy Lukmajati, "Praktek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora)", *POLITIKA*, Vol. 7, No.1 (April 2016): 19.

tersebut tentunya tidak luput dari unsur ekonomi sehingga masyarakat tidak mempunyai kesempatan pendidikan yang lebih baik, dari rendahnya tingkat pendidikan ini dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka pada saat mengambil tindakan. Minimnya tingkat pendidikan inilah yang pada akhirnya membuat masyarakat kurang begitu mengetahui tentang dunia politik. Ketidaktahuan ini yang menyebabkan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu dianggap hal yang wajar atau lumrah, sehingga masyarakat mudah menerima sejumlah imbalan yang diberikan, kemudian masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah biasanya lebih mudah diiming-imingi oleh pihak lain dalam memilih pasangan calon, bahkan terdapat masyarakat yang mempunyai sifat cenderung berfikir praktis, sempit dan instan sehingga mereka tidak mempunyai kepedulian terhadap pelanggaran yang terjadi.

c. Faktor Lemahnya Pengawasan

Perilaku politik uang juga menjadi sangat susah untuk dihentikan apabila tidak ada kerja sama antara rakyat dan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang, terutama ketika mendekati pemilihan.

d. Faktor Kebiasaan dan Tradisi

Praktik politik uang yang sering dijumpai di tengah masyarakat, apabila tidak ditindak dapat menjadi suatu hal yang lazim. Hal tersebut disebabkan oleh praktik politik uang yang selama

ini dilakukan, karena minimnya kontrol yang dilaksanakan dan minimnya pendidikan serta kesadaran dari masyarakat tentang praktik politik uang yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum. Ketidaktahuan masyarakat mengenai hal tersebut, menjadikan praktik politik uang ini terus dilakukan oleh pasangan calon yang akan bertanding, bahkan menjadi tradisi dalam pemilihan umum, dan membuat masyarakat berpikir apabila hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi. Pola pikir masyarakat yang seperti itu, menjadikan praktik politik uang sering dipakai oleh pasangan calon tertentu pada masa pemilu.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁹⁶ Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁹⁷

Sedangkan jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (state approach) dan pendekatan Kasus (case approach).⁹⁸ Dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya.⁹⁹

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan state approach (Pendekatan perundangan) yang didasarkan pada pertimbangan penuh terhadap standar hukum berdasarkan fakta hukum atau subjek penelitian yang dilakukan. Juga menggunakan metode Pendekatan

⁹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

⁹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

⁹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana Oremada Group, 2005), 133.

⁹⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 6.

studi kasus (case approach) untuk peristiwa hukum yang sedang berlangsung atau belum berakhir. Fokusnya adalah pada penerapan aturan hukum normatif pada peristiwa hukum yang sedang berlangsung atau belum selesai. Peneliti mengamati secara langsung terhadap proses berlakunya hukum normatif pada peristiwa hukum di masyarakat atau lembaga hukum tertentu yang menerapkan aturan hukum.¹⁰⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu terkait tempat yang akan dilakukannya suatu penelitian. Ketika hendak menentukan lokasi penelitian, maka harus dipertimbangkan keberadaan data terkait penelitian yang diperlukan. Dalam penelitian hukum empiris, lokasi penelitian bisa berupa wilayah tertentu, masyarakat tertentu, lembaga atau instansi tertentu yang ada di masyarakat.¹⁰¹ Lokasi penelitian yang akan digunakan peneliti untuk mencari sumber informasi yaitu di Kabupaten Sumenep

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang utama karena pada dasarnya berdasarkan pada kenyataan yang ada di masyarakat yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*), dengan ini didapatkan secara langsung di lapangan melalui wawancara kepada Staff Bawaslu Kabupaten Sumenep yaitu Bpk. Imam Syafi'I, M.H., kepada masyarakat Kabupaten Sumenep yaitu inisial AF, AN, MMI, AD, FA, DAN, ST, MNF

¹⁰⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 123.

¹⁰¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92.

dan MY, kemudian kepada seseorang yang paham hukum yaitu Ibu Rr. Ayu Azizah Winata, S.H., M.H.

Kemudian didukung oleh sumber data yang kedua yaitu data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya yang digunakan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, dengan ini bisa berupa jurnal, buku ilmiah dan lain sebagainya.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam hal ini adalah buku dan jurnal ilmiah terkait dengan politik uang, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini terdapat dua teknik dalam pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi.¹⁰² Berikut ini penjelasannya:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁰³ Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi terkait

¹⁰² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 48.

¹⁰³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, 116.

fokus penelitian.¹⁰⁴ Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dengan memperoleh data tentang faktor penyebab terjadinya praktik politik uang, tentang bagaimana implementasi pasal 523 dan tentang bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam mengurangi praktik politik uang.

2. Dokumentasi

Selain melalui observasi dan wawancara, informasi juga dapat didapatkan melalui surat-surat, arsip foto maupun video dan lainnya. Data berupa dokumen seperti ini dapat digunakan untuk menggali informasi yang sedang terjadi atau sudah terjadi di masa lampau. Sehingga, dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, foto, dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.¹⁰⁵

E. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, dengan tujuan untuk menemukan informasi atau fakta yang diperlukan.¹⁰⁶

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Makna dari penelitian

¹⁰⁴ Salim, Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 119.

¹⁰⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)* (Bandung: Rosda Karya, 2020), 63-64.
http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIIF.docx.

¹⁰⁶ Jozef Raco, "Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya," 2018, <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.

deskriptif disini mempunyai hubungan dengan pengumpulan data yang bisa digunakan untuk memberikan gambaran ataupun informasi dari suatu konsep sehingga bisa memberikan jawaban yang sesuai pertanyaan-pertanyaan yang relevan sesuai dengan obyek penelitian.¹⁰⁷

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan bagaimana usaha-usaha dari peneliti guna mendapatkan keabsahan data-data yang ditemukan di lapangan. Maka perlu diteliti kredibilitasnya agar bisa memperoleh temuan yang absah.¹⁰⁸ Keabsahan data juga harus sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak akan ada artinya jika tidak terpercaya. Oleh karenanya untuk memperoleh data yang terpercaya dan diakui kebenarannya, terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan, seperti: kredibilitas (kepercayaan), keteralihan, kepastian dan kebergantungan.¹⁰⁹

Untuk dapat memperoleh keabsahan data terdapat metode yang dapat digunakan yaitu teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data adalah cek silang berbagai informasi yang diperoleh dan kesimpulan melalui prosedur atau sumber yang bervariasi.¹¹⁰ Triangulasi tidak hanya dipahami sebagai salah satu metode pemeriksaan keabsahan data-data yang merupakan teknik validasi data dalam penelitian kualitatif, akan tetapi triangulasi dapat juga dipahami sebagai suatu teknik penelitian perpaduan antara penelitian

¹⁰⁷ Kurniawan, *Logika Dan Penalaran Hukum.*, 113-114.

¹⁰⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 48.

¹⁰⁹ Salim, Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 165-169.

¹¹⁰ Sapto Haryoko, Bahartiar, Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), 389.

kuantitatif dan kualitatif.¹¹¹ Pada penelitian ini, triangulasi data yang digunakan adalah sumber, yakni dengan mewawancarai banyak informan dengan pertanyaan yang sama.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan tahapan penelitian, setidaknya ada tiga tahapan yang harus dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Pra-Lapangan

- a. Menyusun rancangan
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Mengurus surat perizinan penelitian
- d. Survey dan menilai keadaan
- e. Memilih dan memanfaatkan informan atau narasumber
- f. Menyiapkan instrument
- g. Persoalan etika dalam lapangan

2. Lapangan

- a. Memahami dan memasuki lapangan atau lokasi penelitian
- b. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi

3. Pengolahan Data

- a. Reduksi data
- b. Display data
- c. Analisis data
- d. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

¹¹¹ Haryoko, Bahartiar dan Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, 409-410.

e. Meningkatkan keabsahan data

f. Narasi hasil



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum dan Geografis Kabupaten Sumenep

Sumenep atau dalam bahasa Madura dikenal dengan Songenep merupakan salah satu nama Kabupaten Sumenep yang letaknya di ujung timur Pulau Madura, Kabupaten Sumenep masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dengan nama ibu kotanya yaitu Kecamatan Kota Sumenep.¹¹² Sumenep termasuk kabupaten yang mempunyai sejarah panjang dalam aktivitas pemerintahan yakni sejak tahun 1269 Masehi, artinya pemerintahan di Sumenep telah berdiri sebelum berdirinya kerajaan Majapahit.¹¹³

Kabupaten Sumenep itu sendiri terdapat sebanyak 27 Kecamatan, kemudian pada saat diselenggarakan Pemilihan Umum pada tahun 2019, jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 868.171 orang. Jumlah DPT tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan DPT pada Pemilihan Gubernur tahun 2018 yang berjumlah 854.148 orang.¹¹⁴

¹¹² Kabupaten Sumenep, diakses di https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumenep pada 03 April 2023

¹¹³ Sejarah dan Asal-usul Sumenep, Kabupaten Berjuluk “The Soul of Madura”, diakses di <https://surabaya.kompas.com/read/2022/02/23/163700878/sejarah-dan-asal-usul-sumenep-kabupaten-berjuluk-the-soul-of-madura-?page=all#page2> pada 02 April 2023


¹¹⁴ Jumlah DPT Pemilu 2019 Sumenep Sebanyak 868.171 Orang, diakses di <http://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/jumlah-dpt-pemilu-2019-sumenep-sebanyak-868171-orang> pada 21 Mei 2023.

Secara geografis, Kabupaten Sumenep terletak diantara $113^{\circ} 32'$ – $116^{\circ} 16'$ Bujur Timur (BT) dan $4^{\circ} 55'$ – $7^{\circ} 24'$ Lintang Selatan (LS).

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sumenep sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Selat Madura
- b. Sebelah Utara : Laut Jawa
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan
- d. Sebelah Timur : Laut Jawa dan Laut Flores¹¹⁵

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Sumenep



Praktik Politik Uang di Kabupaten Sumenep cukup masif terjadi, hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, kebiasaan serta luasnya wilayah pemerintahan Kabupaten Sumenep yang

¹¹⁵ Letak Geografis Kabupaten Sumenep, diakses di <https://www.sumenepkab.go.id/profil/letak-geografis> pada 03 April 2023

menjadikan Bawaslu Kabupaten Sumenep terkendala dalam melakukan pengawasan. Oleh karenanya dalam penelitian ini akan dilakukan pendalaman terkait penyebab terjadinya praktik politik uang di Kabupaten Sumenep, bagaimana penerapan Pasal 523 serta bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam mengurangi praktik politik uang.

2. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumenep

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau biasanya disingkat dengan Bawaslu. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan di negara Indonesia, Bawaslu menjadi salah satu lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat pada Pasal 1 Ayat 17, kemudian juga terdapat pada Pasal 1 Ayat 19 yang menjelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten/Kota yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.¹¹⁶

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumenep beralamatkan di Jalan Kyai Haji Mansyur No. 64 Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Kode Pos:

¹¹⁶ Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 17 dan Ayat 19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

69412, Indonesia.¹¹⁷ Usia Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kabupaten Sumenep masih sangat muda, karena Bawaslu Kabupaten Sumenep baru terbentuk pada bulan Agustus 2018, proses terbentuknya diawali dengan penetapan kelembagaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang semula bersifat “ad hoc” atau sementara, kemudian dipermanenkan menjadi lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota Sumenep.¹¹⁸ Kewenangan yang utama dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yaitu mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa pada proses Pemilihan Umum, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, serta mengawal atau menangani sengketa terhadap pelanggaran administrasi, tindak pidana dan kode etik.¹¹⁹

a. Tugas dan Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggarakan Pemilihan Umum

- 1) Berdasarkan pada pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan terkait tugas yang harus dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain sebagai berikut:

¹¹⁷ Alamat Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep, diakses di <http://sumenep.bawaslu.go.id/alamat-kantor/>, pada 04 April 2023

¹¹⁸ Sejarah Bawaslu Kabupaten Sumenep, diakses di <http://sumenep.bawaslu.go.id/sejarah-bawaslu-kabupaten-sumenep/> pada 04 April 2023

¹¹⁹ Tugas, Wewenang dan Kewajiban, diakses di <http://sumenep.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban/>, pada 04 April 2023

Melakukan antisipasi dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan Umum dan sengketa proses Pemilihan Umum pada wilayah Kabupaten /Kota, menjadi pengawas terhadap terselanggaranya Pemilihan Umum pada wilayah Kabupaten/Kota antara lain yaitu: mengawasi pemulihan data pemilih, mengawasi penetapan daftar pemilih sementara dan tetap, mengawasi pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota, mengawasi penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, mengawasi pelaksanaan kampanye berikut juga dana kampanye, mengawasi penyediaan keperluan dalam Pemilihan Umum dan pendistribusiannya, mengawasi pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara dari hasil Pemilihan Umum, mengawasi seluruh rangkaian perhitungan suara pada lingkungan tempat kerjanya, mengawasi pergerakan surat suara, mengawasi berita acara perhitungan suara, mengawasi sertifikat hasil perhitungan, mengawasi rangkaian rekapitulasi suara dari seluruh kecamatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, mengawasi pelaksanaan perhitungan suara dan pemungutan suara ulang, mengawasi Pemilihan Umum lanjutan, mengawasi Pemilihan Umum susulan, mengawasi prosedur penetapan hasil Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, mengantisipasi terjadinya tindakan politik uang pada wilayah Kabupaten/Kota, Mengawasi

netralitasseluruh pihak yang dilarang ikut dalam pelaksanaan kampanye, mengawasi pelaksanaan putusan ataupun keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, mengelola, memelihara serta menjaga arsip dan melakukan penyusutannya sesuai dengan jadwal retensi arsip yang sesuai dengan keputusan PUU, mengawasi pelaksanaan pada sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, mengevaluasi pengawasan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten/Kota, melakukan tugas-tugas lainnya berdasarkan dengan yang sudah diatur dalam PUU.¹²⁰

- 2) Sedangkan Pada pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan terkait kewenangan yang harus dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain sebagai berikut:


Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melaksanakan edukasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilihan Umum pada tingkat di bawahnya, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi berdasarkan tahapan Pemilihan Umum secara periodik dan sesuai dengan kebutuhan, menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi yang berhubungan dengan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota

¹²⁰ Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

sehingga dapat mengganggu penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota, mengawasi pemulihan dan perawatan data pemilih secara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan mengacu pada PUU, mengembangkan pengawasan Pemilihan Umum yang partisipatif, melakukan kewajiban lain yang sesuai dengan PUU.¹²¹

b. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Sumenep Periode 2018-2023

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Sumenep Periode 2018-2023



Sumber: <https://sumenep.bawaslu.go.id/struktur-organisasi/sss/>

¹²¹ Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 104 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Keterangan Bagan:

- 1) Ketua/Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran : Anwar Noris, S.H.
- 2) Anggota/Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga : Abdur Rahem, S.Pd.I
- 3) Anggota/Koordinator Divisi Organisasi dan SDM: Hosnan Hermawan, M.Pd.
- 4) Anggota/Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa: Muhammad Darwis S.H.
- 5) Anggota/Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa: Imam Syafi'i, M.H.
- 6) Koordinator Sekretariat: Juharlinah S.H.
- 7) BPP: Akh. Dahlan Yulianto S.H.
- 8) Staf Hukum Data dan Informasi: Achmad Zaini Farid (Staf Non PNS)
- 9) Staf Penindakan Pelanggaran: Habibi (Staf Non PNS) & Sabtana Arie Mardiana (Staf Non PNS)
- 10) Staf Keuangan: Ubaidillah (Staf Non PNS) & Akhmad Sutrisno (Staf Non PNS)
- 11) Staf Organisasi dan SDM: Nur Fitria Wardani (Staf Non PNS) & Jamal Malik (Staf Non PNS)
- 12) Staf Pengawasan, Humas dan Hubungan antar Lembaga: Tohawi (Staf Non PNS) & Ramadhan Marta S. (Staf Non PNS)

13) Staf Penyelesaian Sengketa: Moh. Tohliyanto (Staf Non PNS)

14) Staf Pendukung: Sugiyanto, Kurni & Ali Santoso¹²²

c. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Sumenep

1) Visi

Terwujudnya Badan Pengawas Pemilihan umum yang menjadi Lembaga Pengawal Terpercaya dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Demokratis, Bermartabat dan Berkualitas.

2) Misi

- a) Membentuk para pegawai dan kelembagaan badan pengawas Pemilihan Umum yang kuat, mandiri serta solid;
- b) Memaksimalkan bentuk pengawasan yang efektif dan efisien;
- c) Mempertahankan sistem kontrol nasional yang tergabung dalam majemen pengawasan yang tersusun sistematis;
- d) Mengembangkan partisipasi masyarakat dan peserta Pemilihan Umum serta mengembangkan kegiatan kelembagaan;
- e) Mengoptimalkan keyakinan masyarakat atas kualitas kemampuan pengawasan dalam hal pencegahan serta penyelesaian sengketa secara cepat dan akurat;

¹²² Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Sumenep, diakses di <https://sumenep.bawaslu.go.id/struktur-organisasi/sss/>, pada 6 April 2023

- f) Mewujudkan Bawaslu sebagai pusat edukasi terkait pengawasan Pemilihan Umum baik dalam negeri maupun luar negeri.¹²³

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Faktor Penyebab terjadinya praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ada di Indonesia merupakan salah satu cara untuk menegakkan demokrasi dan sebagai sarana dalam memilih pemimpin atau kepala negara yang diadakan setiap lima tahun sekali dengan memperhatikan asas Pemilihan Umum yaitu LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil) agar terselenggara dengan baik dan lancar. Akan tetapi, setiap diselenggarakannya Pemilihan Umum, selalu saja ditemukan adanya praktik politik uang yang terjadi di tengah masyarakat, meskipun kasus praktik politik uang jarang sekali yang sampai mendapat putusan pengadilan, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa praktik ini masih cukup masif terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan asas Pemilihan Umum yaitu Jujur dan Adil, sehingga apabila praktik politik uang ini terus terjadi maka akan merusak sistem demokrasi yang sesungguhnya.

Untuk mengetahui penyebab terjadinya praktik politik uang khususnya di Kabupaten Sumenep pada Pemilihan Umum Tahun 2019,

¹²³ Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Sumenep, diakses di <https://sumenep.bawaslu.go.id/seputar-bawaslu/> pada 07 April 2023

maka peneliti mewawancarai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, seorang dosen Hukum di salah satu universitas di Kabupaten Sumenep dan beberapa masyarakat Kabupaten Sumenep.

Berikut merupakan uraian hasil wawancara peneliti dengan Bapak Imam Syafi'i, M.H. selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan data dan informasi terkait terjadinya praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep.

“Kalau dalam hal pelaksanaan kewenangan Bawaslu, yang namanya masalah dan kendala itu pasti ada apalagi Kabupaten Sumenep ini kan luas dan mempunyai banyak pulau yang tentunya akan cukup menjadi kendala bagi Bawaslu dalam melakukan koordinasi. Dalam hal pengawasan, banyak hal yang terjadi di lapangan, salah satunya di tahapan ini harus melakukan pengawasan terkadang yang menjadi kendala adalah personil kita tingkat SDM nya yang kurang memadai. Selain itu solidaritas juga menjadi bagian dari permasalahan, jadi panwaspanwas di tingkat Kecamatan juga terkadang dihadapkan dengan kendala solidaritas antar sesama anggotanya. Yang ketiga, lemahnya koordinasi. Sekalipun lagi-lagi terkadang yang paling sering terjadi masalah itu adalah hal-hal yang tidak kita duga dalam hal proses tahapan, yang pertama kita sadar bahwa dari segi kuantitas kita mempunyai jumlah yang cukup terbatas, sehingga dengan jumlah-jumlah semacam itu terkadang tidak bisa semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan dari semua tahapan yang masuk dari berbagai lini, kita mencoba melakukan yang namanya pengawasan partisipatif, kita galakkan pengawasan partisipatif, kita ajak masyarakat, kita ajak stakeholder, kita ajak para pemilih warga negara Indonesia untuk ikut serta melakukan pengawasan dari semua tahapan, sehingga ketika menemukan suatu pelanggaran dapat segera melaporkan ke Bawaslu. Sebenarnya yang paling kesulitan kita dalam hal melakukan pengawasan itu adalah terkait dengan politik uang, jadi kalau politik uang itu termasuk bukan tahapan tetapi menjadi fokus pengawasan kita terutama di masa kampanye, akan tetapi persoalan ini tidak mudah, karena yang

menjadi kesulitan kita itu misalnya tiba-tiba rame di media sosial terkait adanya politik uang, akan tetapi setelah kita telusuri yang kita dapat hanya bentuk amplopnya saja, tidak ada bukti lainnya seperti waktu membagikan langsung ke masyarakat, sehingga kita sulit membuktikan apakah ini politik uang yang dilarang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau tidak. Yang kedua, antara Undang-Undang Pilkada dengan Undang-Undang Pemilu itu berbeda, Kalau Undang-Undang Pilkada antara pemberi dan penerima itu sama-sama dikenai pidana, tetapi dalam konteks Pemilu hanya pemberi yang dikenai pidana, itupun pemberi dibatasi dengan subjek hukum diantaranya calon, tim kampanye atau relawan kecuai pada hari H atau pada saat pemungutan suara akan tetapi pada saat hari H atau pada saat pemungutan suara itu berlaku bagi setiap orang, akan tetapi yang terjadi kita sering mendapatkan informasi mengenai adanya politik uang pada hari sebelum pemungutan suara, kita memang menerima amplop dan uangnya akan tetapi lagi-lagi subjek hukum itu tidak masuk pada relawan yang tertera di SK, Tim Kampanye yang tertera di SK ataupun Calon, karena rata-rata tidak ada calon yang memberikan uang secara langsung, itu pasti melibatkan orang lain yang menurut hukum atau menurut Undang-Undang tidak masuk kepada subjek hukum, sementara di hari H atau pada hari pemungutan suara kebanyakan orang menghindari perbuatan politik uang. Sehingga meskipun banyak beredar berita bahwa praktik politik uang banyak terjadi dimana-mana termasuk di kabupaten Sumenep akan tetapi lagi-lagi secara fakta hukum kita tidak dapat membuktikan itu.”

Berdasarkan hasil wawancara penelitian di atas dengan Bapak Imam Syafi'i, M.H. selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sumenep dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Dikarenakan Kabupaten Sumenep memiliki banyak pulau dan letaknya yang berjauhan maka itu menjadi salah satu kendala bagi Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tugasnya selaku lembaga negara yang berkewenangan mengawasi pelaksanaan Pemilu.

- 2) Suatu hal yang menjadi kendala pada saat melakukan pengawasan di lapangan pada saat Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu tingkat SDM dari personil yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sumenep kurang memadai, akan tetapi seiring waktu Bawaslu Kabupaten Sumenep memberikan berbagai pelatihan dan semacamnya sehingga pada saat ini SDM personil yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sumenep menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya.
- 3) Hal lainnya yang menjadi kendala bagi Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam melakukan pengawasan adalah kurang solidnya anggota panitia pengawas di tingkat Kecamatan.
- 4) Kemudian yang menjadi kendala pada saat bertugas yaitu lemahnya koordinasi yang dilakukan panitia pengawas di tingkat Kecamatan.
- 5) Jumlah personil yang terbatas juga menjadi kendala bagi Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum.
- 6) Didasari oleh jumlah personil Bawaslu Kabupaten Sumenep yang terbatas, oleh karenanya Bawaslu mengencarkan pengawasan partisipatif dengan mengajak masyarakat, berbagai stakeholder, mahasiswa dan para pemilih untuk melakukan pengawasan pada setiap hal yang berhubungan dengan Pemilu,

sehingga nantinya apabila menemukan pelanggaran dapat langsung melaporkan ke Bawaslu.

- 7) Bawaslu Kabupaten Sumenep mengakui hal yang paling sulit untuk dilakukan pengawasan adalah terkait dengan politik uang. Misalnya ada pemberitaan yang ramai di sosial media terkait dugaan adanya praktik politik uang, setelah didatangi oleh tim Bawaslu ditemukan bukti berupa amplop, akan tetapi tidak ada yang bisa memberikan keterangan terkait orang yang menerima secara langsung ataupun orang yang menyaksikan secara langsung terhadap proses serah terima amplop tersebut, sehingga itulah yang menjadi kesulitan bagi Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk menindak tegas pelaku praktik politik uang.
- 8) Terdapat perbedaan antara Undang-Undang Pilkada dengan Undang-Undang Pemilu dalam mengatur pelanggaran politik uang. Dalam Undang-Undang Pilkada, antara pemberi dan penerima keduanya sama-sama dikenai sanksi sedangkan pada Undang-Undang Pemilu subjek hukumnya dibatasi, kecuali pada hari H pemungutan suara yang berlaku bagi setiap orang. Dari hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep cukup terkendala dalam memastikan orang yang menjadi terduga tersebut masuk pada subjek hukum sesuai perundang-undangan atau tidak, karena ketika dilakukan penyelidikan ternyata orang tersebut tidak tercantum dalam SK yang dikeluarkan Partai Politik,

seseorang yang tidak memiliki SK sebagai tim kampanye tidak masuk pada subjek hukum sesuai pasal 523 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian pada hari H pemungutan suara biasanya sangat dihindari untuk melakukan pembagian uang, karena pada hari H pemungutan suara, subjek hukumnya berlaku bagi setiap orang.

- 9) Lemahnya atau minimnya tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan juga menjadi problematika bagi Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk maksimal dalam melaksanakan tugas.

Selanjutnya merupakan uraian hasil wawancara penelitian dengan seseorang yang paham tentang hukum yaitu Ibu Rr. Ayu Azizah Winata, S.H, M.H. selaku dosen Hukum Pidana di salah satu Universitas di Kabupaten Sumenep:

“Masyarakat juga menjadi penyebab terjadinya praktik politik uang, masyarakat saat ini sudah terpengaruhi oleh politik uang, budaya tersebut bukan lagi hal yang tabuh melainkan sudah menjadi hal wajib saat adanya Pemilihan Umum, sehingga inilah yang tanpa disadari dampaknya sangat fatal terhadap masa depan kita. Menurut saya hal pertama yang harus dibenahi adalah pola pikir masyarakat pada saat ini, yang pasti kalau masyarakat sudah sadar bahwa politik uang itu akan membawa dampak buruk kedepannya untuk mereka, kemudian ada penolakan, maka para paslon ataupun Caleg sudah tidak ada kesempatan untuk berbuat praktik politik uang lagi. Sebelum saya jadi dosen, dulu saya bekerja di LBH dek, nah di tahun 2019 itu pas ada Pemilu, LBH saya membuat program pengaduan masyarakat seputar pelaksanaan Pemilu, pada waktu itu ada masyarakat yang mengadu ke LBH tempat saya bekerja bahwa ada dugaan praktik politik uang di Desa Saronggi, dan memang pada waktu itu terdapat berita tentang penangkapan lima orang terduga pelaku politik uang oleh Polres Saronggi.

Laporan masyarakat tersebut kami terima beserta beberapa bukti yang diserahkan ke tim saya dan menurut tim saya bukti tersebut sudah cukup. Setelah itu beberapa orang dari tim saya mendatangi Bawaslu untuk menyampaikan bukti yang kami dapatkan dari pelapor. Tapi beberapa hari setelahnya kasus tersebut ditutup dengan alasan tidak cukup bukti, itu yang membuat saya pribadi keheranan karena saya dan tim sudah menganggap cukup alat bukti. Saya baru ingat dek, waktu itu sebelum putusan Bawaslu keluar, Kantor kami didatangi beberapa orang untuk menyudahi kasus tersebut, tetapi tim kami menolak dan tetap akan mengawal. Namun setelah putusan Bawaslu tersebut keluar, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami sadar, kami hanya segelintir orang yang melawan banyak orang.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Masyarakat juga menjadi penyebab terjadinya praktik politik uang, karena masyarakat sudah terpengaruh oleh budaya politik uang, sehingga menjadikan praktik politik uang sebagai suatu yang wajib ada pada setiap pelaksanaan Pemilihan Umum. Kemudian kandidat yang menginginkan dirinya dipilih, mau tidak mau harus melakukan praktik politik uang. Hal tersebut tentunya saling berkaitan yang kemudian menyebabkan terjadinya politik uang pada setiap pelaksanaan Pemilihan Umum.
- 2) Hal yang paling utama untuk dilakukan adalah membenahi pola pikir masyarakat pada saat ini, karena apabila masyarakat sudah sadar bahwa politik uang akan membawa dampak buruk bagi kehidupan kedepannya untuk mereka, kemudian masyarakat

menolak adanya politik uang maka para paslon ataupun Caleg sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat politik uang.

- 3) Pada tahun 2019 Bu Ayu pernah bekerja di kantor lembaga bantuan hukum (LBH) atau advokat milik Pak Kurniadi, pada waktu itu juga dalam suasana Pemilu, dan kantor tempat Bu Ayu bekerja membuka pengaduan masyarakat terkait Pemilu. Waktu itu terdapat masyarakat yang melapor terkait dugaan politik uang di desa Saronggi, kemudian dikumpulkan juga beberapa bukti dari pelapor tersebut. Tim Bu Ayu pada saat itu menilai bukti yang diberikan pelapor sudah cukup sehingga beberapa orang dari timnya mendatangi Bawaslu untuk menyerahkan alat bukti dan pengawalan. Tapi beberapa hari kemudian Bawaslu Kabupaten Sumenep menutup kasus tersebut dengan alasan tidak cukup alat bukti. Menurut pengakuan Bu Ayu sebelum Bawaslu mengeluarkan putusan tersebut, kantornya didatangi beberapa orang yang meminta untuk menyudahi pengawalan kasus tersebut.

Untuk memperkuat keabsahan data dengan teknik triangulasi untuk meningkatkan akurasi data dan derajat kepercayaan. Dengan demikian, maka setelah peneliti mewawancarai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sumenep dan seseorang yang paham tentang hukum, peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat Kabupaten Sumenep yang

pernah menerima uang ataupun sembako pada saat Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat Kabupaten Sumenep:

- 1) Narasumber dengan inisial “AF” beralamat di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.
 “waktu itu saya memang menerima uang dalam bungkus amplop yang dibagikan calon legislatif, alasan saya tidak bisa menolak amplop tersebut karena terdapat pendataan dari seseorang yang mendata setiap KK fur dan pemberian uangnya langsung dititipkan ke bapak, namanya juga orang tua yang mungkin kurang tau dengan hukumnya yaa langsung diterima aja. Misalnya dalam satu KK ada tiga orang yang bisa mencoblos maka dalam satu KK tersebut akan mendapatkan tiga amplop. Alasan saya juga gk bisa menolak karena saya merasa aman dengan uang yang telah diberikan, yaa namanya juga manusia, gk bisa nolak uang yang sudah ada di depan mata, kadang saya juga menerima uang seperti itu tetapi uang tersebut saya berikan atau sedekahkan ke masjid, itu karena datang setan baiknya. Waktu itu yang membagikan uang bukan cuma satu calon aja fur, jadi nilai uangnya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil dan semua pemberiannya saya terima. Tapi kalau saya milihnya tetap berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan besaran nilai uangnya.”
- 2) Narasumber dengan inisial “AN” beralamat di desa Pangarangan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep
 “Pas Pemilu waktu itu saya menerima uang yang diberikan calon legislatif mas, yaa alasan saya menerima uang itu simpel mas, karena saya butuh uang itu, kan lumayan bisa untuk membeli kebutuhan saya. Saya ga bakal nyoblos kalo ga ada uangnya mas, kan cuma buat capek, mending kerja aja karena menghasilkan uang. Saya gk tau soal hukumnya mas, yang saya pikirkan cuma merasa aman kalo gk menerima uang tersebut”
- 3) Narasumber dengan inisial “MMI” beralamat di Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep
 “Iya fur, waktu itu emang ada pembagian uang sama sembako yang dibagikan orang yang mencalonkan dan saya menerima uang itu, kebetulan waktu itu saya kebagian amplopnya (uang yang dibungkus amplop), alasan saya menerima uang itu ya karena aman “masa iya ada yang

ngasih uang ditolak” kan lumayan bisa dibuat untuk jajan, saya kurang tau banyak tentang hukum dari politik uang itu makanya saya ambil aja uangnya. Lalu sekarang saya bergabung ke Tim relawan PDIP, di kegiatannya memang ada bagi-bagi uang fur, saya tergabung di tim bagian Bangselok, nanti cara pembagian uangnya itu kita mendata tiap rumah, ada berapa orang yang bisa mencoblos, misalnya ada tiga orang itu berarti mendapat tiga amplop fur.”

- 4) Narasumber dengan inisial “AD” beralamat di desa Marengan kecamatan kota Sumenep Kabupaten Sumenep

“Waktu itu fur, pas saya mengayuh becak sambil cari penumpang, tiba-tiba digiring sama banyak orang untuk lewat suatu tempat, disana sudah banyak orang yang menunggu fur, yang pertama saya diberi amplop sembari bilang begini orangnya “nitip yaa pak” waktu itu saya langsung paham apa yang dimaksud orang itu soalnya di amplopnya tertera identitas logo partai dan calonnya, setelah itu saya jalan lagi pas dikasih beras. Pas di lain waktu ada tetangga yang juga mencalonkan, tetapi yang tetangga ini bukan membagikan uang atau beras tapi mencari orang yang menderita penyakit mata katarak, nah kebetulan mata saya katarak fur, akhirnya saya juga masuk ke dalam pendataan. Setelah beberapa hari, saya dan orang-orang yang masuk pendataan dikumpulkan dan diberangkatkan ke Gresik untuk menjalani operasi disana, ada sebanyak satu mobil Hiace yang dioperasi, selama di perjalanan makan dan minumannya ditanggung fur. Yaa Alhamdulillah sekarang mata saya sudah normal lagi fur, sampai di rumah saya bilang sekaligus mengajak sanak famili agar memilih orang yang sudah mengoperasi mata saya, tapi kasian pas pemilihan orangnya tidak terpilih menjadi anggota legislatif fur.”

- 5) Narasumber dengan inisial “FA” beralamat di desa Parsanga Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

“Disini banyak bagi-bagi dari caleg dek, Waktu itu saya sekeluarga dapat banyak amplop dari yang mencalonkan, biasanya ada orang yang mendata tiap KK minta KTP pas bilang bakal ada pembagian uang katanya, saya itu bukan dapat langsung tapi dititipkan ke salah satu anggota keluarga misalnya ke bapak atau ibu. Biasanya isinya amplopnya berbeda, ada yang besar ada yang kecil, kalau saya biasanya nyoblos yang isi amplopnya besar, saya pilih berdasarkan amplop karena ga kenal ke yang mencalonkan, semisal saya kenal lalu tau kepribadiannya mungkin saya bakal langsung memilih orang tersebut. Sebenarnya repot

kalau berurusan sama orang desa apalagi orang yang umurnya di atas kita, soalnya kalau dikasih tau sama yang lebih muda ga akan didengarkan, dianggap masih anak-anak ga tau apa-apa, dan lagi makanya uang itu diambil yaa karena emang butuh. Lalu yang sekarang ini di masjid parsanga ada pembagian amplop dari said padahal tahuntahun sebelumnya ga pernah, sampai-sampai imam terawih di langgar saya pindah sholat terawih di Masjid soalnya mendengar ada pembagian amplop.”

- 6) Narasumber dengan inisial “DAN” beralamat di desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep

“Pas masih di rumah saya yang lama, keluarga saya pernah menerima sembako dari satu caleg, tapi setelah saya pindah rumah ke kolor yang sekarang ditempati sudah tidak pernah menerima uang ataupun sembako lagi fur. Nah waktu itu saya kurang tau kok tiba-tiba dapat sembako, mungkin ada seseorang yang mendata atau mungkin tanya ke tetangga soalnya kan rumah saya yang lama itu di perumahan, yaa lumayan padat sih penduduknya. Saya kurang begitu tau ke hukumnya fur, jadi kalau ada yang ngasih yaa diambil dan lagi waktu itu saya gak tau fur tiba-tiba sudah ada beras di rumah.”

- 7) Narasumber dengan inisial “ST” beralamat di kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep

“Saya nerima fur, waktu itu ada beberapa caleg yang membagi-bagikan uang, yaa tentunya berbeda-beda isinya ada yang besar dan ada juga yang kecil, biasanya yang membagikan uang terakhir-terakhir lebih besar isinya fur. Saya ga pernah menolak uang itu, karena kan ada kata-kata “rejeksi tidak boleh ditolak”, jadinya yaa diterima semua uangnya fur. Kalau saya biasanya nyoblos yang isi amplopnya paling besar fur. Saya tau hukum uang itu haram, tapi yaa kembali ke yang tadi kalau rejeki ga boleh ditolak jadinya yaa diterima aja, dan lagi kan lumayan bisa untuk beli-beli.”

- 8) Narasumber dengan inisial “MNF” beralamat di Desa Romben Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep

“Waktu itu saya masih mondok mas, tapi kebetulan waktu pencoblosan itu saya pulang sehari mas, setelah itu katanya orang rumah ada titipan amplop isinya lima puluh ribu dari kepala desa pas disuruh milih Presiden Jokowi sama Caleg yang sudah ditentukan, padahal waktu itu rencana saya memilih Prabowo mas, dan lagi waktu itu kan saya baru pertama kali nyoblos jadi kurang tau tentang kondisi sama caranya menyoblos yang benar, tapi kok malah disodori uang sama kepala desanya, anggapannya seperti kita ini

diajarkan yang tidak benar kan mas. Waktu itu saya bingung mas, gak milih Jokowi tapi uang sudah diterima, mau milih Jokowi tapi hati gak cocok. Waktu saya sudah di tempat pencoblosan tiba-tiba ada ibu-ibu dari pihak panitia yang nyamperin saya mas lalu bilang “kamu harus milih Jokowi, gak boleh lainnya”, setelah itu kan saya ke bilik suara dan ternyata diikuti sama ibu-ibu yang tadi itu mas, berdiri di samping saya sambil bilang “kamu nyoblos yang ini”, waktu itu saya masih diam mas sambil mikir dan siapa tau ibu-ibu tersebut pindah lalu saya mencoblos Prabowo, tapi ternyata masih ditungguin mas, lalu setelah itu ibunya bilang “ayo biar saya saja yang mencobloskan”, waktu itu posisi saya masih diam mas, akhirnya tangan saya ditarik dan diarahkan sama ibu tersebut untuk mencoblos Jokowi. Saya benar-benar heran mas, kok seperti ini coblosan yaa, ternyata ibu-ibu itu satu tim dengan kepala desanya mas, kalau di rumah itu, kalau pas tidak ikut kepala desanya anggapannya seperti dimusuhi atau pas dikasih uang sama kepala desanya untuk milih seseorang tapi kemudian ditolak, bakal jadi perbincangan orang kampung. Waktu itu yang dari kepala desa, saya dapat uang lima puluh ribu, sama saya dibuat beli paketan internet mas, soalnya itu kan hampir sama dengan uang sogokan yang penting gak masuk ke perut. Kalau coblosan yang tahun depan ini saya gak tau mau diterima apa enggak mas, soalnya kalau gak diambil aman, mau diambil takut soalnya sudah tau ke hukumnya”

- 9) Narasumber dengan inisial MY beralamat di desa Kebonagung Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep

“Saya itu orang yang tidak mau ke uang seperti itu, saya mending menerima uang bantuan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau PKH (Program Keluarga Harapan) soalnya lebih jelas hukumnya. Berapa kali saya dipaksa orang supaya mau menerima uang yang dikasih lalu nyoblos calon yang sudah ditentukan, tapi saya tetap berpegang teguh kepada prinsip saya. Meskipun sudah dipaksa bagaimana pun tidak akan diambil uang itu, saya kalau sudah cocok ke satu calon, tidak akan merubah pilihan, saya juga tidak mau semisal dikasih uang sama calon yang jadi jagoan saya. Saya waktu itu bilang ke tim suksesnya “tidak pak, saya tidak mau menerima uang itu, tenang saja saya tetap akan memilih orangnya sampeyan, kasih ke yang lainnya saja uangnya pak.” Sebagai Linmas (Pelindung Masyarakat) saya tidak mau memberikan contoh yang tidak baik ke masyarakat fur, saya harus bersih dari perbuatan kotor seperti itu. Saya meskipun orang yang tidak punya (orang kurang mampu), semoga tidak sampai

mengambil uang seperti itu, saya tau ke hukum uang itu fur, makanya saya takut yang mau menerima.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan kesembilan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumenep, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masyarakat merasa emam atau sayang apabila menolak uang yang diberikan kepadanya, tentunya hal tersebut tidak terlepas juga dari faktor ekonomi yang rendah, akan tetapi juga ada masyarakat yang menerima pemberian uang padahal orang tersebut ekonominya dapat digolongkan menengah ke atas. Jadi, kembali ke pribadi masing-masing orang.
- 2) Tawaran atau pemberian menggiurkan yang diberikan salah satu calon juga menjadi salah satu hal mengapa masyarakat tidak menolak. Salah satu contohnya ketika ditawari melakukan operasi mata katarak, tentu masyarakat yang menderita mata katarak langsung menerima tawaran tersebut, karena masyarakat tidak mau melewatkan kesempatan emas itu.
- 3) Terdapat masyarakat yang menerima pemberian uang lantaran tidak mengetahui hukumnya, baik hukum agama ataupun hukum yang berdasar pada perundang-undangan. Sehingga masyarakat kerap kali menganggap uang tersebut sebagai uang halal, jadi mereka menganggap tidak baik apabila menolak rejeki.

- 4) Lemahnya iman yang dimiliki seseorang juga dapat menjadi penyebab terjadinya politik uang, ekonomi yang cukup tidak bisa menjadi jaminan seseorang menolak politik uang. Sebaliknya, orang yang dengan ekonomi di bawah rata-rata bisa saja memilih untuk tidak menerima politik uang dikarenakan keimanannya yang teguh. Pada hakikatnya manusia ini makhluk yang tamak atau rakus, oleh karenanya apabila tidak dibatasi oleh keimanan, kerakusan tersebut akan menguasai diri manusia.
- 5) Masyarakat mengaku setengah terpaksa pada saat menerima uang pemberian itu, karena apabila menolak uang tersebut nantinya akan mendapat sanksi sosial seperti dikucilkan masyarakat setempat. Hal demikian lantaran minimnya tingkat pendidikan warga sehingga mudah dipengaruhi dan dihasut oleh seseorang yang mempunyai kepentingan.
- 6) Terdapat masyarakat yang tidak bisa melakukan penolakan terhadap politik uang secara langsung, karena uang tersebut langsung dititipkan ke salah satu anggota keluarganya.

Tidak hanya itu, dalam wawancara tersebut juga diperoleh tipe-tipe pemilih pada saat akan menentukan pilihannya, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Terdapat masyarakat yang mempunyai tipologi pragmatisme, mereka mau mencoblos apabila mendapatkan imbalan baik berupa uang ataupun barang, jika tidak mendapatkan imbalan

maka tidak mau mencoblos. Hal demikian yang dapat juga menjadi penyebab praktik politik uang sulit dihentikan.

- 2) Ketika mendekati hari pemungutan suara, biasanya cukup gencar terjadi kegiatan bagi-bagi uang ataupun sembako, tidak jarang pula masyarakat yang menerima dobel, artinya masyarakat tidak hanya menerima dari satu calon saja. Dalam hal ini terdapat masyarakat yang memilih berdasarkan besarnya nilai dari pemberian itu, misalnya jika ada pembagian uang, maka nilai uangnya yang paling banyak itulah yang akan dipilih.
- 3) Terdapat juga masyarakat yang menerima semua pembagian yang diberikan oleh beberapa calon, misalnya di kabupaten Sumenep terdapat lima calon yang membagikan uang ataupun sembako, maka masyarakat tersebut akan menerima semuanya, namun dalam menentukan pilihannya, masyarakat tersebut tetap akan memilih sesuai kata hati atau yang sudah dijagokan sejak awal.
- 4) Terdapat sebagian masyarakat yang tidak mau menerima uang walaupun uang tersebut dari calon yang dipilihnya, mereka beranggapan uang tersebut uang haram, jadi kalau sudah dari awal berniat memilih seseorang berdasarkan kelayakan dan prestasi yang dimiliki maka mereka tidak mau menerima uang sepeserpun, mereka ikhlas sepenuh hati memilih paslon atau calon tersebut, bukan berdasarkan pada uang yang diberikan.

Setelah dilakukannya wawancara di Bawaslu Kabupaten Sumenep serta beberapa masyarakat Kabupaten Sumenep ditemukan beberapa penyebab dan alasan terkait terjadinya praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini peran Bawaslu Kabupaten Sumenep sangat dibutuhkan untuk terus melakukan evaluasi, meningkatkan kualitas pengawasan dan melakukan sosialisasi. Pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilihan Umum, dengan demikian dapat mencegah serta meminimalisir terjadinya praktik politik uang.

2. Implementasi Pasal 523 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep

Selanjutnya yaitu wawancara terkait implementasi pasal 523 dengan adanya temuan tentang dugaan terjadinya praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, akan tetapi dari temuan tersebut tidak ada satupun yang diproses hingga ke meja persidangan, berikut penjelasannya:

“Pada tahun 2019 terdapat dua temuan mengenai dugaan adanya praktik politik uang di Talango dan Saronggi. Di Saronggi kejadiannya terjadi pada malam hari, H-1 sebelum pemungutan suara, setelah kami lakukan penyelidikan ternyata pelakunya tidak masuk kepada subjek hukum yang diatur dalam Undang-Undang, karena orang tersebut bukan relawan, bukan tim kampanye yang mempunyai SK dari Partai Politik, jadi meskipun mereka menyatakan bahwa dirinya merupakan relawan dari Partai Gerindra akan tetapi secara hukum tidak bisa membuktikan bahwa dirinya sebagai relawan dengan menunjukkan SK

misalnya, maka orang tersebut tidak masuk sebagai subjek hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang, karena yang dilarang oleh Undang-Undang sebelum pemungutan suara adalah calon, pasangan calon, tim kampanye atau relawan, sementara yang mendistribusikan uang atau yang membagi-bagikan uang mengatasnamakan seseorang salah satu calon bukan sebagai tim kampanye ataupun relawan yang mempunyai SK. Waktu itu kami juga mengundang masyarakat setempat secara acak dan ternyata tidak ada yang tau ataupun menerima amplop, sehingga dapat diduga ini ada upaya politik uang tetapi tidak terdistribusi, kalau diibaratkan dalam pidana umum itu seperti percobaan pembunuhan akan tetapi tidak sampai terjadi Suatu peristiwa. Sementara yang di talango itu karena tidak ada satupun saksi yang siap bahkan ketika kami undang untuk dimintai kesaksiannya tidak ada yang datang. Sehingga ketidakterpenuhan saksi dan keterbatasan waktu itu yang kemudian menjadi salah satu kendala bagi Bawaslu dalam memenuhi alat bukti yang cukup. Saksi itu adalah orang yang melihat atau mengetahui secara langsung terhadap suatu peristiwa, sementara yang tau dan melihat secara langsung terhadap peristiwa itu hanya penerima, nah posisi penerima dalam memberikan keterangan hanya satu orang, dalam bahasa Belanda “Unus Testis Nullus Testis” yang artinya satu orang bukanlah saksi, sehingga dari hal tersebutlah kami menganggap terjadi ketidakterpenuhan saksi.”

Berdasarkan hasil wawancara penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua temuan dugaan terjadinya praktik politik uang, temuan tersebut yaitu di desa Talango dan di desa Saronggi, berikut penjelasannya:

1) Temuan di Kecamatan Saronggi

Alasan mengapa temuan adanya dugaan praktik politik di Desa Saronggi tidak sampai ke meja persidangan karena setelah dilakukan penyelidikan ternyata seseorang yang mendistribusikan atau yang membagi-bagikan uang tidak masuk kepada subjek hukum yang diatur dalam Undang-Undang, hal itu lantaran orang tersebut tidak tercantum dalam SK sebagai tim kampanye yang disahkan dan

dikeluarkan oleh Partai Politik. Pada waktu juga, Bawaslu mengundang masyarakat setempat secara acak untuk dimintai keterangan, akan tetapi pengakuan dari masyarakat yang diundang itu ternyata tidak ada yang tahu ataupun menerima uang tersebut. Sehingga kemudian Bawaslu mengambil kesimpulan bahwa terdapat upaya politik uang akan tetapi tidak sampai terdistribusi.

2) Temuan di Kecamatan Talango

Sementara yang di desa Talango, hanya terdapat satu saksi yakni seseorang yang menerima dan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sumenep, tidak ada saksi lainnya yang siap untuk memberikan keterangan, bahkan Bawaslu mencoba menyelidiki dengan mengundang masyarakat untuk dimintai kesaksiannya, akan tetapi tidak yang datang, kemudian waktu yang terbatas juga menjadi kendala bagi Bawaslu untuk melakukan penyelidikan secara mendalam dan menyeluruh. Sehingga dari kedua faktor tersebut yakni ketidakterpenuhan saksi dan keterbatasan waktu yang dimiliki inilah yang menjadi kendala bagi Bawaslu untuk memenuhi alat bukti yang cukup. Bapak Imam Syafi'i, M.H. juga mengimbuhi bahwa apabila hanya terdapat satu orang itu tidak dapat dikatakan sebagai saksi, yang dalam bahasa Belanda yaitu "Unnus Testis Nullus Testis".

Disamping itu pada penelitian ini juga mewawancarai Bapak Imam Syafi'i, M.H. selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian

Sengketa terkait apakah terdapat kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga nantinya perlu adanya revisi, berikut pemaparannya:

“Berbicara tentang berbagai kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang itu masih ada sehingga saya terutama sebagai divisi hukum menyampaikan berbagai auto kritik untuk dilakukan perbaikan-perbaikan dalam penataan terutama dalam hal instrumen pelaksanaan untuk diperbaiki agar lebih efektif dan efisien dalam hal penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum, dari berbagai macam kelemahan saya kira masih ada, karena ada beberapa pasal yang sulit untuk diterapkan, salah satunya adalah pasal terkait politik uang tentang pembatasan subjek hukum, karena bisa jadi sampeyan bukan pengurus partai politik, bukan relawan, bukan tim kampanye yang terdaftar di SK kemudian minta tolong ke sampeyan untuk bagi-bagi uang, maka sampeyan tidak masuk dalam ketentuan subjek hukum yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Selain itu keterbatasan waktu yang dimiliki Bawaslu dalam melakukan pengkajian juga menjadi kendala dalam pemenuhan alat bukti.”

Berdasarkan hasil wawancara penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Bawaslu Kabupaten Sumenep khususnya Bapak Imam Syafi'i, M.H. yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sekaligus sebagai pelaksana Undang-Undang tidak diperbolehkan mengkritik Undang-Undang, akan tetapi dalam konteks auto kritik, menurut bapak Imam Syafi'i, M.H. masih terdapat berbagai macam kelemahan dan terdapat kendala dalam menerapkan beberapa pasal, diantaranya:

1) Pasal Terkait Pembatasan Subjek Hukum

Berbeda dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, pada Undang-Undang Pemilihan Umum terdapat pembatasan subjek hukum. Pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah antara

pemberi dan penerima sama-sama dikenakan sanksi, hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang pada pasal 187A Ayat (1) dan (2). Sedangkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 523 Ayat (1) dan (2) terdapat pembatasan subjek hukum, kecuali pada Ayat (3) yang subjek hukumnya tidak ada pembatasan atau berlaku bagi “setiap orang”.

2) Keterbatasan Waktu

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Pasal 17 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu LN memiliki waktu paling lama 7 hari kerja dari adanya temuan atau laporan untuk ditindaklanjuti atau tidak. Sedangkan pada Pasal 17 Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu LN memiliki waktu paling lama untuk melakukan tindak lanjut dan kajian yaitu selama 14 hari setelah temuan dan laporan. Hal ini yang kemudian menjadi alasan bagi Bawaslu untuk adanya penambahan waktu agar memudahkan dalam mengumpulkan berbagai bukti yang kuat.

3. Upaya Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam Mengurangi Praktik Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep

Pemilihan Umum merupakan sebuah cara yang digunakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Presiden dan Wakilnya yang dilakukan setiap lima tahun sekali berdasarkan asas LUBERJURDIL, hal tersebut sejalan dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berikut merupakan uraian hasil wawancara penelitian dengan Bapak Imam Syafi'i, M.H. selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sumenep:

“Dari segi internal, kami Bawaslu Kabupaten Sumenep selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kami, kami terus berupaya untuk melakukan pembenahan, peningkatan dan pengembangan terhadap anggota tim kami, seperti melakukan berbagai macam pelatihan dan pembinaan. Dari segi eksternal itu ada kegiatan preventif, nah di dalam kegiatan preventif itu ada upaya pencegahan dengan rencana-rencana kegiatan yang sudah dilakukan, kegiatan tersebut adalah sosialisasi pengawasan partisipatif, sosialisasi pengawasan partisipatif itu kami lakukan dari berbagai komunitas masyarakat sehingga itu bisa menyeluruh dan sehingga semua kelompok komunitas masyarakat itu mendapatkan informasi tentang peran masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan kemudian juga masyarakat mempunyai hak untuk melaporkan kepada Bawaslu ketika nantinya menemukan dugaan pelanggaran pemilu, itu sudah kami lakukan dan itu merupakan salah satu agenda wajib kami. Kegiatan tersebut dengan berbagai bentuk seperti dengan kegiatan olahraga, senam, acara kebudayaan dan lain sebagainya sehingga dengan acara demikian dapat menarik masyarakat untuk hadir. Biasanya disela-sela berlangsungnya acara itu kami juga menyampaikan pesan kepada masyarakat seperti bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemilu, kemudian jika menemukan adanya dugaan pelanggaran tolong sampaikan atau informasikan ke Bawaslu. Dalam kegiatan

sosialisasi tersebut kami menyasar kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok mahasiswa, kelompok pemilih pemula, kelompok disabilitas agar bagaimana kemudian mereka ikut serta melakukan pengawasan terhadap semua tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu. Kami juga membuat poster-poster yang fungsinya juga sebagai edukasi kepada masyarakat bahwasannya politik uang itu tidak dibenarkan dan kami berharap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menolak maupun melaporkan apabila terdapat dugaan praktik politik uang. Selain itu juga tindakan preventif yang kami lakukan adalah himbauan terhadap Aparatur Sipil Negara agar tidak terlibat dalam kegiatan kampanye dan menjaga netralitas, termasuk juga himbauan terhadap partai politik untuk tidak melakukan kampanye diluar jadwal yang sudah ditentukan, kemudian kami juga melakukan himbauan terhadap partai politik untuk tidak melakukan politik uang, itu semua dilakukan agar potensi terjadinya pelanggaran itu dapat diminimalisir”¹²⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Imam Syafi’i, M.H. selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Bawaslu Kabupaten Sumenep melakukan berbagai upaya dalam mengurangi praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, berikut uraiannya:

a. Dari Segi Internal

Bawaslu Kabupaten Sumenep mengupayakan untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota timnya, Bawaslu Kabupaten Sumenep juga berupaya untuk terus melakukan pembenahan, peningkatan dan pengembangan terhadap seluruh anggota timnya. Hal demikian tentunya agar dapat memaksimalkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh

¹²⁴ Imam Syafi’i selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sumenep yang diwawancarai oleh Achmad Latifur Rasyidi, Sumenep, 14 April 2023

tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, khususnya dalam mengurangi praktik politik uang.

b. Dari Segi Eksternal

Disamping upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam mengurangi praktik politik uang dari segi internal, Bawaslu Kabupaten Sumenep juga melakukan upaya lainnya yaitu dengan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Sosialisasi pengawasan partisipatif itu merupakan kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap masyarakat, dalam sosialisasi tersebut Bawaslu menyampaikan terkait peran masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan, masyarakat juga memiliki hak untuk melaporkan apabila menemukan kejanggalaan, seperti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum. Pengawasan partisipatif ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 448 Ayat (3) yang berbunyi: “Bentuk partisipasi masyarakat yaitu tidak memihak sehingga dapat menguntungkan ataupun merugikan peserta pemilu, tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu setiap tahapan pada pemilu, memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan mendorong terciptanya suasana yang kondusif”.¹²⁵ Kegiatan

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 448 Ayat (3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut tidak hanya dilaksanakan secara formal akan tetapi juga dengan kegiatan non formal, diharapkan dengan acara tersebut dapat mengumpulkan masyarakat, seperti:

a. Kegiatan secara formal

Sosialisasi melalui kegiatan formal ini merupakan sebuah cara yang biasa digunakan dalam penyampaian pesan dan edukasi terhadap masyarakat. Kegiatan sosialisasi secara formal ini dilaksanakan dengan mengundang masyarakat untuk hadir pada acara yang sudah ditentukan, tahapan-tahapan pada sosialisasi ini dilakukan secara formal tanpa adanya penampilan yang dapat menghibur para audiens, hal tersebut tentunya berbanding terbalik dengan kegiatan sosialisasi secara non formal yang lebih santai dan tentunya terdapat penampilan untuk menghibur masyarakat yang hadir.

b. Kegiatan secara non formal

Langkah yang diambil Bawaslu Kabupaten Sumenep dengan mengadakan kegiatan non formal seperti acara kebudayaan, kegiatan olahraga seperti senam dan lain sebagainya, tentunya hal tersebut dilakukan agar dapat menarik masyarakat sebanyak-banyaknya untuk hadir dan menikmati berbagai penampilan yang disajikan, kemudian di sela-sela acara tersebut Bawaslu juga melakukan sosialisasi terkait bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Umum, kemudian hak

yang dimiliki masyarakat untuk melaporkan ke Bawaslu apabila menemukan pelanggaran.

Melalui kegiatan secara non formal tersebut tentunya akan memberikan warna baru dalam melakukan kegiatan sosialisasi, karena terdapat masyarakat yang justru merasa nyaman dengan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara non formal, masyarakat butuh hiburan di tengah penatnya pekerjaan. Diharapkan melalui kegiatan secara non formal tersebut dapat semakin memudahkan Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam menyampaikan pesan dan edukasi terhadap masyarakat.

Pada kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep menysar berbagai kelompok masyarakat, diantaranya:¹²⁶

a. Kelompok Pemilih Pemula

Dalam hal ini kelompok pemilih pemula diisi oleh remaja yang baru memasuki usia tujuh belas tahun atau yang baru pertama kali mengikuti pencoblosan dan biasanya pada masa ini para calon pemilih masih minim pengetahuannya tentang pemilihan umum. Dalam hal melakukan sosialisasi ini Bawaslu bekerjasama dengan sekolah di tingkat SMA, bekerjasama dengan organisasi yang ada di lingkungan sekolah misalnya Pramuka dan lain semacamnya.

¹²⁶ Imam Syafi'i selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang diwawancarai oleh Achmad Latifur Rasyidi, Sumenep, 14 April 2023.

b. Kelompok Pemuda

Kelompok pemuda ini juga menjadi sasaran untuk dilakukannya sosialisasi, karena keaktifan para pemuda di bidang media sosial diharapkan dapat membantu Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam menginformasikan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif pada Pemilu di media sosial.

c. Kelompok Perempuan

Kelompok perempuan ini merupakan suatu kelompok atau perkumpulan yang berisi kaum perempuan seperti remaja perempuan hingga ibu-ibu.

d. Kelompok Mahasiswa

Kelompok mahasiswa tidak luput dari sasaran Bawaslu dalam mensosialisasikan pengawasan partisipatif karena mahasiswa sebagai agen perubahan maka dituntut untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih salah satunya melalui pengawasan partisipatif guna tercipta Pemilihan Umum yang jujur dan adil.

e. Kelompok Disabilitas

Keberadaan kelompok disabilitas tidak boleh dipandang sebelah mata, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk ikut menentukan pilihannya pada Pemilihan Umum, hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 5 yang berbunyi: “Penyandang disabilitas yang telah memenuhi persyaratan, mempunyai kesempatan

yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara Pemilu.”¹²⁷ Karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, maka diharapkan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumenep dapat menambah wawasan seputar Pemilu dan dapat menjadi pengawas partisipatif aktif.

Akan tetapi setelah dilakukan triangulasi sumber yakni dengan mewawancarai masyarakat secara langsung beberapa kegiatan sosialisasi yang menyangkut kelompok masyarakat tersebut masih ada yang tidak dirasakan masyarakat, narasumber inisial MNF, AN, FA dan ST mengaku tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut sehingga pada saat pertama kali mengikuti Pemilu masih kebingungan.

C. Pembahasan Temuan

Setelah penelitian melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, maka dalam penelitian ini akan dilakukan analisis data yang bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci pada pembahasan temuan yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Sumenep, seseorang yang paham hukum/Dosen Hukum dan beberapa masyarakat

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Kabupaten Sumenep. Pada penelitian ini menganalisis pembahasan temuan sesuai dengan konteks penelitian. Berikut merupakan penyajian dalam bentuk tabel terkait temuan pada saat melakukan penelitian.

Tabel 4.1
Hasil Temuan Penelitian

No.	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1	Mengapa terjadi praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep?	<p>Berikut merupakan beberapa hal sehingga terjadi politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep yang diperoleh dari informan pada saat melakukan wawancara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikarenakan Kabupaten Sumenep memiliki banyak pulau dan letaknya yang berjauhan maka itu menjadi salah satu kendala bagi Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tugasnya. • Suatu hal yang menjadi kendala pada saat melakukan pengawasan di lapangan pada saat Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu tingkat SDM dari personil yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sumenep kurang memadai, akan tetapi seiring waktu Bawaslu Kabupaten Sumenep memberikan berbagai pelatihan dan semacamnya sehingga pada saat ini SDM personil yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sumenep menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. • Hal lainnya yang menjadi kendala bagi Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam melakukan pengawasan adalah kurang solidnya anggota panitia pengawas di tingkat Kecamatan. • Kemudian yang menjadi kendala pada saat bertugas yaitu lemahnya koordinasi yang dilakukan panitia pengawas di tingkat Kecamatan. • Jumlah personil yang terbatas juga menjadi kendala bagi Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum. • Bawaslu Kabupaten Sumenep mengakui

		<p>hal yang paling sulit untuk dilakukan pengawasan adalah terkait dengan politik uang. Misalnya ada pemberitaan yang ramai di sosial media terkait dugaan adanya praktik politik uang, setelah didatangi oleh tim Bawaslu ditemukan bukti berupa amplop, akan tetapi tidak ada yang bisa memberikan keterangan terkait orang yang menerima secara langsung ataupun orang yang menyaksikan secara langsung terhadap proses serah terima amplop tersebut, sehingga itulah yang menjadi kesulitan bagi Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk menindaktegas pelaku praktik politik uang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat perbedaan antara Undang-Undang Pilkada dengan Undang-Undang Pemilu dalam mengatur pelanggaran politik uang. Dalam Undang-Undang Pilkada, antara pemberi dan penerima keduanya sama-sama dikenai sanksi sedangkan pada Undang-Undang Pemilu subjek hukumnya dibatasi, kecuali pada hari H pemungutan suara yang berlaku bagi setiap orang. Dari hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumenep cukup terkendala dalam memastikan orang yang menjadi terduga tersebut masuk pada subjek hukum sesuai perundang-undangan atau tidak, karena ketika dilakukan penyelidikan ternyata orang tersebut tidak tercantum dalam SK yang dikeluarkan Partai Politik, seseorang yang tidak memiliki SK sebagai tim kampanye tidak masuk pada subjek hukum sesuai pasal 523 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian pada hari H pemungutan suara biasanya sangat dihindari untuk melakukan pembagian uang, karena pada hari H pemungutan suara berlaku bagi setiap orang. • Lemahnya atau minimnya tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan juga menjadi problematika bagi Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk maksimal
--	--	---

		<p>dalam melaksanakan tugas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat juga menjadi penyebab terjadinya praktik politik uang, karena masyarakat sudah terpengaruh oleh budaya politik uang, sehingga menjadikan praktik politik uang sebagai suatu yang wajib ada pada setiap pelaksanaan Pemilihan Umum. Kemudian kandidat yang menginginkan dirinya dipilih, mau tidak mau harus melakukan praktik politik uang. Hal tersebut tentunya saling berkaitan yang kemudian menyebabkan terjadinya politik uang pada setiap pelaksanaan Pemilihan Umum. • Hal yang paling utama untuk dilakukan adalah membenahi pola pikir masyarakat pada saat ini, karena apabila masyarakat sudah sadar bahwa politik uang akan membawa dampak buruk bagi kehidupan kedepannya untuk mereka, kemudian masyarakat menolak adanya politik uang maka para paslon ataupun Caleg sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat politik uang. • Pada tahun 2019 Bu Ayu pernah bekerja di kantor lembaga bantuan hukum (LBH) atau advokat milik Pak Kurniadi, pada waktu itu juga dalam suasana Pemilu, dan kantor tempat Bu Ayu bekerja membuka pengaduan masyarakat terkait Pemilu. Waktu itu terdapat masyarakat yang melapor terkait dugaan politik uang di desa Saronggi, kemudian dikumpulkan juga beberapa bukti dari pelapor tersebut. Tim Bu Ayu pada saat itu menilai bukti yang diberikan pelapor sudah cukup sehingga beberapa orang dari timnya mendatangi Bawaslu untuk menyerahkan alat bukti dan pengawalan. Tapi beberapa hari kemudian Bawaslu Kabupaten Sumenep menutup kasus tersebut dengan alasan tidak cukup alat bukti. Menurut pengakuan Bu Ayu sebelum Bawaslu mengeluarkan putusan tersebut, kantornya didatangi beberapa orang yang meminta untuk menyudahi pengawalan kasus tersebut.
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat merasa aman atau sayang apabila menolak uang yang diberikan kepadanya, tentunya hal tersebut tidak terlepas juga dari faktor ekonomi yang rendah, akan tetapi juga ada masyarakat yang menerima pemberian uang padahal orang tersebut ekonominya dapat digolongkan menengah ke atas. Jadi, kembali ke pribadi masing-masing orang. • Tawaran atau pemberian menggiurkan yang diberikan salah satu calon juga menjadi salah satu hal mengapa masyarakat tidak menolak. Salah satu contohnya ketika ditawarkan melakukan operasi mata katarak, tentu masyarakat yang menderita mata katarak langsung menerima tawaran tersebut, karena masyarakat tidak mau melewatkan kesempatan emas itu. • Terdapat masyarakat yang menerima pemberian uang lantaran tidak mengetahui hukumnya, baik hukum agama ataupun hukum yang berdasar pada perundang-undangan. Sehingga masyarakat kerap kali menganggap uang tersebut sebagai uang halal, jadi mereka menganggap tidak baik apabila menolak rejeki. • Lemahnya iman yang dimiliki seseorang juga dapat menjadi penyebab terjadinya politik uang, ekonomi yang cukup tidak bisa menjadi jaminan seseorang menolak politik uang. Sebaliknya, orang yang dengan ekonomi di bawah rata-rata bisa saja memilih untuk tidak menerima politik uang dikarenakan keimanannya yang teguh. Pada hakikatnya manusia ini makhluk yang tamak atau rakus, oleh karenanya apabila tidak dibatasi oleh keimanan, kerakusan tersebut akan menguasai diri manusia. • Masyarakat mengaku setengah terpaksa pada saat menerima uang pemberian itu, karena apabila menolak uang tersebut nantinya akan mendapat sanksi sosial seperti dikucilkan masyarakat setempat. Hal demikian lantaran minimnya tingkat
--	--

		<p>pendidikan warga sehingga mudah dipengaruhi dan dihasut oleh seseorang yang mempunyai kepentingan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat masyarakat yang tidak bisa melakukan penolakan terhadap politik uang secara langsung, karena uang tersebut langsung dititipkan ke salah satu anggota keluarganya. • Terdapat masyarakat yang mempunyai tipologi pragmatisme, mereka mau mencoblos apabila mendapatkan imbalan baik berupa uang ataupun barang, jika tidak mendapatkan imbalan maka tidak mau mencoblos. Hal demikian yang dapat juga menjadi penyebab praktik politik uang sulit dihentikan. • Ketika mendekati hari pemungutan suara, biasanya cukup gencar terjadi kegiatan bagi-bagi uang ataupun sembako, tidak jarang pula masyarakat yang menerima dobel, artinya masyarakat tidak hanya menerima dari satu calon saja. Dalam hal ini terdapat masyarakat yang memilih berdasarkan besarnya nilai dari pemberian itu, misalnya jika ada pembagian uang, maka nilai uangnya yang paling banyak itulah yang akan dipilih. • Terdapat juga masyarakat yang menerima semua pembagian yang diberikan oleh beberapa calon, misalnya di kabupaten Sumenep terdapat lima calon yang membagikan uang ataupun sembako, maka masyarakat tersebut akan menerima semuanya, namun dalam menentukan pilihannya, masyarakat tersebut tetap akan memilih sesuai kata hati atau yang sudah dijagokan sejak awal. • Terdapat sebagian masyarakat yang tidak mau menerima uang walaupun uang tersebut dari calon yang dipilihnya, mereka beranggapan uang tersebut uang haram, jadi kalau sudah dari awal berniat memilih seseorang berdasarkan kelayakan dan prestasi yang dimiliki maka mereka tidak mau menerima uang sepeserpun, mereka ikhlas sepenuh hati memilih paslon atau
--	--	--

		calon tersebut, bukan berdasarkan pada uang yang diberikan.
2	Bagaimana Implementasi Pasal 523 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep?	<p>a. Temuan di Kecamatan Saronggi Alasan mengapa temuan adanya dugaan praktik politik di Desa Saronggi tidak sampai ke meja persidangan karena setelah dilakukan penyelidikan ternyata seseorang yang mendistribusikan atau yang membagikan uang tidak masuk kepada subjek hukum yang diatur dalam Undang-Undang, hal itu lantaran orang tersebut tidak tercantum dalam SK sebagai tim kampanye yang disahkan dan dikeluarkan oleh Partai Politik. Pada waktu juga, Bawaslu mengundang masyarakat setempat secara acak untuk dimintai keterangan, akan tetapi pengakuan dari masyarakat yang diundang itu ternyata tidak ada yang tahu ataupun menerima uang tersebut. Sehingga kemudian Bawaslu mengambil kesimpulan bahwa terdapat upaya politik uang akan tetapi tidak sampai terdistribusi.</p> <p>b. Temuan di Kecamatan Talango Sementara yang di desa Talango, hanya terdapat satu saksi yakni seseorang yang menerima dan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sumenep, tidak ada saksi lainnya yang siap untuk memberikan keterangan, bahkan Bawaslu mencoba menyelidiki dengan mengundang masyarakat untuk dimintai kesaksiannya, akan tetapi tidak yang datang, kemudian waktu yang terbatas juga menjadi kendala bagi Bawaslu untuk melakukan penyelidikan secara mendalam dan menyeluruh. Sehingga dari kedua faktor tersebut yakni ketidakterpenuhiannya saksi dan keterbatasan waktu yang dimiliki inilah yang menjadi kendala bagi Bawaslu untuk memenuhi alat bukti yang cukup. Bapak Imam Syafi'i, M.H. juga mengimbuhi bahwa apabila hanya terdapat satu orang itu tidak dapat dikatakan sebagai saksi, yang dalam bahasa Belanda yaitu "Unnus Testis Nullus Testis".</p>
3.	Bagaimana Upaya	a. Dari Segi Internal

	<p>Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam Mengurangi Praktik Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep?</p>	<p>Bawaslu Kabupaten Sumenep mengupayakan untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota timnya, Bawaslu Kabupaten Sumenep juga berupaya untuk terus melakukan pembenahan, peningkatan dan pengembangan terhadap seluruh anggota timnya. Hal demikian tentunya agar dapat memaksimalkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, khususnya dalam mengurangi praktik politik uang.</p> <p>b. Dari Segi Eksternal</p> <p>Disamping upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam mengurangi praktik politik uang dari segi internal, Bawaslu Kabupaten Sumenep juga melakukan upaya lainnya yaitu membuat poster-poster yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu seperti anjuran ataupun larangan pada saat Pemilu, poster-poster tersebut dimaksudkan agar dapat mengedukasi masyarakat, kemudian upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sumenep dengan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Sosialisasi pengawasan partisipatif itu merupakan kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap masyarakat, dalam sosialisasi tersebut Bawaslu menyampaikan terkait peran masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan, masyarakat juga memiliki hak untuk melaporkan apabila menemukan kejanggalan, seperti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum. Peningkatan pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sumenep ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 102 Ayat (1) huruf d yang berbunyi: “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu di wilayah</p>
--	---	--

		<p>Kabupaten/Kota”. Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut tidak hanya dilaksanakan secara formal akan tetapi juga dengan kegiatan non formal, sosialisasi secara formal ini layaknya acara penyampaian pesan dan edukasi kepada masyarakat yang dilakukan dengan serius atau formal, berbeda dengan sosialisasi secara non formal yang dalam kegiatannya terdapat acara hiburan. Kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut juga melakukan pengawasan pada Pemilu, menasar beberapa kelompok masyarakat diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelompok Pemilih Pemula Dalam hal ini kelompok pemilih pemula diisi oleh remaja yang baru memasuki usia tujuh belas tahun atau yang baru pertama kali mengikuti pencoblosan dan biasanya pada masa ini para calon pemilih masih minim pengetahuannya tentang pemilihan umum. Dalam hal melakukan sosialisasi ini Bawaslu bekerjasama dengan sekolah di tingkat SMA, bekerjasama dengan organisasi yang ada di lingkungan sekolah misalnya Pramuka dan lain semacamnya. 2) Kelompok Pemuda Kelompok pemuda ini juga menjadi sasaran untuk dilakukannya sosialisasi, karena keaktifan para pemuda di bidang media sosial diharapkan dapat membantu Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam menginformasikan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif pada Pemilu di media sosial. 3) Kelompok Perempuan Kelompok perempuan ini merupakan suatu kelompok atau perkumpulan yang berisi kaum perempuan seperti remaja perempuan hingga ibu-ibu. Hal tersebut dilakukan karena biasanya perempuan terutama ibu-ibu banyak
--	--	---

		<p>yang kurang paham mengenai Pemilu, oleh sebab itulah sosialisasi dilakukan agar setidaknya kelompok perempuan ini mengetahui seputar Pemilu walaupun sedikit.</p> <p>4) Kelompok Mahasiswa Kelompok mahasiswa tidak luput dari sasaran Bawaslu dalam mensosialisasikan pengawasan partisipatif karena mahasiswa sebagai agen perubahan maka dituntut untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih salah satunya melalui pengawasan partisipatif guna tercipta Pemilihan Umum yang jujur dan adil.</p> <p>5) Kelompok Disabilitas Keberadaan kelompok disabilitas tidak boleh dipandang sebelah mata, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk ikut menentukan pilihannya pada Pemilihan Umum, hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 5 yang berbunyi: “Penyandang disabilitas yang telah memenuhi persyaratan, mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara Pemilu.” Karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, maka diharapkan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumenep dapat menambah wawasan bagi penyandang disabilitas terhadap hal yang berkaitan dengan Pemilu dan tentunya ikut juga menjadi pengawas partisipatif aktif.</p>
--	--	--

1. Faktor penyebab terjadinya praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep

Berdasarkan hasil dari observasi wawancara dan dokumentasi penelitian di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep, seseorang yang paham hukum/Dosen Hukum di salah satu universitas di kabupaten Sumenep dan beberapa masyarakat Kabupaten Sumenep menemukan beberapa faktor penyebab mengapa terjadi praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, hal tersebut tentunya sudah bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yakni asas Jujur dan Adil. Pada pembahasan temuan, penelitian ini menggunakan “triangulasi data” agar memperoleh keabsahan data dan dari sudut pandang yang berbeda. Penelitian ini mewawancarai 3 informan yang berbeda yaitu Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sumenep, seorang dosen Hukum Pidana di salah satu universitas di Kabupaten Sumenep dan beberapa masyarakat Kabupaten Sumenep. Dari hasil “triangulasi data” tersebut ditemukan beberapa faktor sehingga terjadi praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, diantaranya yaitu:

- a. Sebagian besar masyarakat memiliki pemikiran pragmatis, yakni ketika tidak mendapatkan uang atau materi lainnya dari kandidat yang mencalonkan diri, mereka tidak akan memilih kandidat tersebut atau bahkan ketika mereka memperoleh uang atau barang dari

beberapa kandidat, mereka akan menjatuhkan pilihannya terhadap kandidat yang paling besar nilai uang atau barang yang diberikan.

- b. Faktor lemahnya ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya praktik politik uang, masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi cenderung berpikir pendek, mereka rela memilih kandidat yang memberikan keuntungan walau sesaat tanpa berpikir dampak yang akan didapatkan di kemudian hari, karena yang terpenting mereka mendapatkan uang untuk dapat makan di hari itu.
- c. Faktor lainnya yaitu kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat terhadap hal yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, masyarakat kurang teredukasi tentang hak yang dimiliki masyarakat dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu serta sesuatu yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu karena seringkali masyarakat bingung dengan hukum dari politik uang, membudayanya praktik politik uang ini juga semakin menambah kebingungan masyarakat tentang hakikat hukum dari politik uang itu sendiri.
- d. Seseorang yang memiliki kekuasaan juga dapat mempengaruhi suatu kelompok yang berada di tengah masyarakat, kemudian melalui kelompok tersebut nantinya dapat mempengaruhi masyarakat lainnya, sebagai bukti pada wawancara yang dilakukan dengan masyarakat, terdapat seseorang narasumber yang memberikan keterangan bahwa jika menolak pemberian uang atau materi lainnya dari seseorang yang

memiliki kekuasaan di desanya maka sanksi sosial yang akan didapatkan adalah dikucilkan oleh warga setempat, hal tersebut membuktikan betapa besarnya pengaruh yang dimiliki seorang penguasa dzolim untuk merubah pola pikir masyarakat terhadap Pemilu yang baik dan benar.

- e. Lemahnya iman yang dimiliki seseorang juga dapat menjadi penyebab terjadinya politik uang, ekonomi yang cukup tidak bisa menjadi jaminan seseorang menolak politik uang. Sebaliknya, orang dengan ekonomi di bawah rata-rata bisa saja memilih untuk tidak menerima politik uang dikarenakan keimanannya yang teguh. Pada hakikatnya manusia ini makhluk yang tamak atau rakus, oleh karenanya apabila tidak dibatasi oleh keimanan, kerakusan tersebut akan menguasai diri manusia.
- f. Kendala yang dialami Bawaslu Kabupaten Sumenep juga menjadi salah satu faktor terjadinya politik uang pada pelaksanaan Pemilu, kendala tersebut diantaranya yaitu berasal dari internal Bawaslu Kabupaten Sumenep seperti ketidak-kompakan atau kurang solidnya anggota panitia pengawas di tingkat Kecamatan, rendahnya tingkat SDM personil yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sumenep pada saat itu dan terkendala dengan jumlah personil yang terbatas.
- g. Kendala yang berasal dari segi eksternal yaitu ketika dihadapkan dengan suatu kasus, Bawaslu Kabupaten Sumenep mengalami kesulitan dalam mencari saksi mata serta yang dapat dimintai

keterangan atau kesaksian, terkendala dalam memastikan subjek hukum yang sesuai dengan perundang-undangan, kemudian waktu yang terbatas juga menjadi kendala bagi Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam melakukan kajian dan pengumpulan bukti-bukti.

- h. Pada tahun 2019 terdapat dua temuan dugaan adanya praktik politik uang, akan tetapi kedua temuan tersebut tidak sampai ke persidangan, menurut keterangan Imam Syafi'i, M.H. selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sumenep setelah dilakukan penyelidikan ternyata seseorang yang mendistribusikan atau yang membagi-bagikan uang tidak masuk kepada subjek hukum yang diatur dalam Undang-Undang, hal itu lantaran orang tersebut tidak tercantum dalam SK sebagai tim kampanye yang disahkan dan dikeluarkan oleh Partai Politik. Pada waktu itu juga, Bawaslu mengundang masyarakat setempat secara acak untuk dimintai keterangan, akan tetapi pengakuan dari masyarakat yang diundang itu ternyata tidak ada yang tahu ataupun menerima uang tersebut. Sehingga kemudian Bawaslu mengambil kesimpulan bahwa terdapat upaya politik uang akan tetapi tidak sampai terdistribusi. Sementara yang di desa Talango, hanya terdapat satu saksi yakni seseorang yang menerima dan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sumenep, tidak ada saksi lainnya yang siap untuk memberikan keterangan, bahkan Bawaslu mencoba menyelidiki dengan mengundang masyarakat untuk dimintai

kesaksiannya, akan tetapi tidak yang datang, kemudian waktu yang terbatas juga menjadi kendala bagi Bawaslu untuk melakukan penyelidikan secara mendalam dan menyeluruh. Sehingga dari kedua faktor tersebut yakni ketidakterpenuhan saksi dan keterbatasan waktu yang dimiliki inilah yang menjadi kendala bagi Bawaslu untuk memenuhi alat bukti yang cukup. Bapak Imam Syafi'i, M.H. juga mengimbuhi bahwa apabila hanya terdapat satu orang itu tidak dapat dikatakan sebagai saksi, yang dalam bahasa Belanda yaitu "Unnus Testis Nullus Testis".

Apabila dilihat dari sikap yang dilakukan hampir mayoritas masyarakat kabupaten Sumenep pada saat menjelang pelaksanaan Pemilu pada tahun 2019, tidak sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat larangan untuk melakukan praktik politik uang, akan tetapi budaya yang hidup di tengah masyarakat justru sebaliknya sehingga tidak menggambarkan budaya yang berpedoman pada perundang-undangan. Sebagian besar masyarakat justru menganggap bahwa bagi-bagi uang pada saat menjelang Pemilu adalah suatu hal yang wajib dilakukan. Keburukan tersebut semakin diperparah dengan sikap masyarakat Kabupaten Sumenep baik itu dari instansi pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya yang sebenarnya tau akan hukumnya tapi memilih untuk tidak taat terhadap hukum tersebut, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat terhadap instansi

pemerintahan dan masyarakat agar hukum benar-benar dijalankan dan ditaati.

Larangan tentang praktik politik uang telah dijelaskan dalam ajaran agama Islam, meskipun praktik politik uang tidak disebutkan secara secara terang-terangan dalam agama Islam, akan tetapi praktik politik uang ini dapat diqiyaskan dengan perilaku suap menyuap atau risywah karena keduanya sama-sama memiliki makna suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain dan dari pemberian itu mengharap timbal balik atau istilah lainnya memberikan sesuatu dengan maksud tertentu. Pada kasus politik uang, kandidat memberikan sesuatu berupa uang ataupun barang kepada pemilih dengan maksud pada saat pemungutan suara, pemilih yang memperoleh uang atau barang tersebut akan memilihnya. Perintah Allah yang melarang untuk melakukan praktik suap-menyuap diturunkan bersamaan dengan larangan menyembah berhala, lebih dahulu dibandingkan perintah untuk melaksanakan sholat lima waktu. Perintah Allah tersebut terdapat pada Q.S al-Mudatsir ayat 1-7 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7)

Artinya :Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan sampaikan peringatan kepada umat, agungkan Tuhanmu dan bersihkan pakaianmu, tinggalkan perilaku sesat (penyembahan terhadap berhala), dan janganlah kamu memberi karena mengharapkan

imbalan yang lebih banyak serta bersabarlah dalam memperjuangkan ajaran Tuhanmu.¹²⁸

Hal tersebut membuktikan bahwa praktik suap-menyuap merupakan perbuatan yang harus di jauhi dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. dapat memberikan dampak negatif salah satunya adalah ketidakadilan. Terdapat hadits tentang dampak yang akan diperoleh apabila melakukan praktik suap-menyuap, berikut bunyi haditsnya:¹²⁹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah Shalallahu alaihi wassalam melaknat orang yang memberi dan yang menerima suap”.

Berdasarkan hadist tersebut sudah sangat jelas tentang larangan melakukan praktik suap-menyuap, perbuatan tersebut masuk pada perbuatan yang haram karena yang melakukan akan mendapatkan laknat dari Allah dan rasul-Nya. Dalam konteks praktik politik uang pada Pemilu, antara kandidat yang memberikan uang atau barang dengan masyarakat yang menerima, keduanya sama-sama dikenai laknat dari Allah dan rasul-Nya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa terkait larangan melakukan politik uang, fatwa tersebut didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits yang melarang perbuatan suap-menyuap atau

¹²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang: Toha Putra, 1989), Q.S Al-Mudassir ayat 1-7

¹²⁹ Hedi Riza Zen, “Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah”, *Jurnal AL-ADALAH* Vol. XII, No. 3 (2015): 538. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.205>

risywah, menurut MUI apabila politik uang dilakukan akan dapat merusak sistem demokrasi, merusak kualitas Pemilu, kerusakan moral pada masyarakat, tidak akan menghasilkan pemimpin yang benar dan berkualitas untuk dapat mewujudkan apa yang sudah dicita-citakan dan diharapkan seluruh warga Indonesia dalam lima tahun kedepan.

2. Implementasi Pasal 523 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep

Pada pelaksanaan Pemilihan Umum pasti selalu ada pelanggaran yang terjadi khususnya pada pelanggaran tindak pidana praktik politik uang, meskipun pada kenyataannya laporan atau kasus yang masuk ke Bawaslu hanya sedikit atau bahkan tidak ada bukan berarti praktik politik uang di tengah masyarakat itu tidak ada, dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa masyarakat, narasumber mengaku menerima uang ataupun barang yang diberikan calon pada saat menjelang Pemilihan Umum di Tahun 2019. Pada saat Pemilu Tahun 2019 terdapat dua temuan terkait dugaan praktik politik uang, yakni di kecamatan Saronggi dan Kecamatan Talango. Kedua temuan tersebut tidak ada satupun yang sampai diproses di pengadilan, kedua temuan tersebut hanya sampai di Bawaslu dan tidak dilanjutkan ke kepolisian atau bahkan hingga ke pengadilan dikarenakan kurangnya alat bukti dan saksi yang dapat dimintai keterangan. Sehingga Bawaslu Kabupaten Sumenep memutuskan bahwa kedua temuan tersebut belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana politik uang yang terdapat pada Pasal 523. Sejauh ini Pasal

523 belum dapat diimplementasikan dengan baik, karena menurut Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sumenep yakni Bapak Imam Syafi'i, M.H., pada saat melakukan penyidikan Bawaslu sering terkendala dalam mencari saksi mata yang dapat dimintai keterangan, terkendala dalam menemukan alat bukti, terkendala oleh keterbatasan waktu yang dimiliki Bawaslu untuk mendalami temuan tersebut dan Bawaslu juga terkendala dalam memastikan subjek hukum. Berbeda dengan Undang-Undang pada Pilkada yang tidak ada pembatasan subjek hukum, pada Undang-Undang Pemilu terdapat pembatasan subjek hukum, sehingga inilah yang mempersulit Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam mengimplementasikan pasal 523, karena ketika terdapat temuan dugaan praktik politik uang dan terduga pelaku tidak dapat menunjukkan bukti keanggotaan yang ditunjukkan dengan SK partai, maka terduga pelaku tersebut tidak masuk pada unsur-unsur di pasal 523 ayat 1 dan ayat 2.

3. Upaya Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam Mengurangi Praktik Politik Uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep

Peran Bawaslu selaku lembaga yang tugas utamanya mengawasi pelaksanaan Pemilu menjadi sangat penting agar Pemilu dapat berjalan kondusif sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil observasi wawancara dan dokumentasi penelitian yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep, upaya yang dilakukan dilakukan

Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk mengurangi praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu:

a. Dari Segi Internal

Bawaslu Kabupaten Sumenep mengupayakan untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota timnya, Bawaslu Kabupaten Sumenep juga berupaya untuk terus melakukan pembenahan, peningkatan dan pengembangan terhadap seluruh anggota timnya. Hal demikian tentunya agar dapat memaksimalkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, khususnya dalam mengurangi praktik politik uang.

b. Dari Segi Eksternal

Disamping upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam mengurangi praktik politik uang dari segi internal, Bawaslu Kabupaten Sumenep juga melakukan upaya lainnya yaitu membuat poster-poster yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu seperti anjuran ataupun larangan pada saat Pemilu, poster-poster tersebut dimaksudkan agar dapat mengedukasi masyarakat, kemudian upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sumenep dengan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Sosialisasi pengawasan partisipatif itu merupakan kegiatan edukasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap masyarakat, dalam sosialisasi tersebut Bawaslu menyampaikan terkait peran masyarakat untuk ikut

serta dalam melakukan pengawasan, masyarakat juga memiliki hak untuk melaporkan apabila menemukan kejanggalan, seperti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum. Peningkatan pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sumenep ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 102 Ayat (1) huruf d yang berbunyi: “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”. Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut tidak hanya dilaksanakan secara formal akan tetapi juga dengan kegiatan non formal, sosialisasi secara formal ini layaknya acara penyampaian pesan dan edukasi kepada masyarakat yang dilakukan dengan serius atau formal, berbeda dengan sosialisasi secara non formal yang dalam kegiatannya terdapat acara hiburan. Kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut juga melakukan pengawasan pada Pemilu, menysasar beberapa kelompok masyarakat diantaranya:

1) Kelompok Pemilih Pemula

Dalam hal ini kelompok pemilih pemula diisi oleh remaja yang baru memasuki usia tujuh belas tahun atau yang baru pertama kali mengikuti pencoblosan dan biasanya pada masa ini para calon pemilih masih minim pengetahuannya tentang

pemilihan umum. Dalam hal melakukan sosialisasi ini Bawaslu bekerjasama dengan sekolah di tingkat SMA, bekerjasama dengan organisasi yang ada di lingkungan sekolah misalnya Pramuka dan lain sebagainya.

2) Kelompok Pemuda

Kelompok pemuda ini juga menjadi sasaran untuk dilakukannya sosialisasi, karena keaktifan para pemuda di bidang media sosial diharapkan dapat membantu Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam menginformasikan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif pada Pemilu di media sosial.

3) Kelompok Perempuan

Kelompok perempuan ini merupakan suatu kelompok atau perkumpulan yang berisi kaum perempuan seperti remaja perempuan hingga ibu-ibu. Hal tersebut dilakukan karena biasanya perempuan terutama ibu-ibu banyak yang kurang paham mengenai Pemilu, oleh sebab itulah sosialisasi dilakukan agar setidaknya kelompok perempuan ini mengetahui seputar Pemilu walaupun sedikit.

4) Kelompok Mahasiswa

Kelompok mahasiswa tidak luput dari sasaran Bawaslu dalam mensosialisasikan pengawasan partisipatif karena mahasiswa sebagai agen perubahan maka dituntut untuk

melakukan perubahan ke arah yang lebih salah satunya melalui pengawasan partisipatif guna tercipta Pemilihan Umum yang jujur dan adil.

5) Kelompok Disabilitas

Keberadaan kelompok disabilitas tidak boleh dipandang sebelah mata, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk ikut menentukan pilihannya pada Pemilihan Umum, hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 5 yang berbunyi: “Penyandang disabilitas yang telah memenuhi persyaratan, mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara Pemilu.” Karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, maka diharapkan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumenep dapat menambah wawasan bagi penyandang disabilitas terhadap hal yang berkaitan dengan Pemilu dan tentunya ikut juga menjadi pengawas partisipatif aktif.

Agama Islam mengajarkan tentang pentingnya menegakkan keadilan dan kejujuran, banyak sekali ayat Al-Qur'an yang memerintahkan orang-orang beriman berlaku adil dan melakukan

kebenaran, salah satu perbuatan kebenaran itu sendiri adalah dengan perilaku jujur. Dalam pelaksanaan Pemilu terdapat enam asas yang dua diantaranya sesuai dengan apa yang diajarkan agama Islam yakni asas Jujur dan Adil. Peran Bawaslu Kabupaten Sumenep sangat dibutuhkan dalam memberantas praktik politik uang, Bawaslu dituntut untuk jujur dan adil dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu ayat Al-Qur'an yang berisi tentang kewajiban bagi orang-orang yang beriman untuk menegakkan keadilan dan perlunya melaksanakan tugas dengan sempurna yaitu pada Q.S Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاءٍ
تَعْدِلُوا الْعَدْلَ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwala kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.¹³⁰

Ayat diatas menjelaskan terkait perintah Allah bagi orang-orang yang beriman untuk menegakkan keadilan dan perlunya melaksanakan tugas dengan sempurna. Maka dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Sumenep sebagai lembaga yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu diharapkan dapat berlaku adil serta melaksanakan tugasnya secara disiplin, jujur dan profesional. Hal demikian secara tidak langsung berlaku juga bagi masyarakat, karena

¹³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang: Toha Putra, 1989), Q.S Al-Maidah ayat 8

masyarakat juga diberikan hak untuk ikut melakukan pengawasan partisipatif pada rangkaian Pemilu. Dalam suatu acara televisi “Tafsir Al-Misbah” M. Quraish Shihab menyampaikan bahwasanya “menurut ulama, suatu negara akan sejahtera selama keadilan ada disana.” Hal tersebut menunjukkan betapa penting dan berharganya sikap adil yang dimiliki pemimpin dan masyarakatnya, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh banyak orang. Apabila adil diterapkan di Indonesia maka tidak ada lagi praktik politik uang yang ujungnya dapat menjadikan pemimpin yang korupsi dan dari korupsi itulah kesejahteraan sulit dicapai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas tentang Implementasi Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Untuk Mengurangi Praktik Politik Uang (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep), maka pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penyebab terjadinya praktik politik uang pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sumenep disebabkan oleh Faktor ekonomi, pendidikan, lemahnya pengawasan, kebiasaan di tengah masyarakat hingga kurang maksimalnya kinerja Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tugas yang menjadikan praktik politik uang terus terjadi hingga saat ini. Apabila dilihat dari sudut pandang Islam, praktik politik uang ini sangat dilarang karena serupa dengan perbuatan suap-menyuap, Allah dan rasul-Nya melaknat perbuatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan Q.S. al-Mudatsir ayat 6 dan juga Hadits;
2. Implementasi terkait Pasal 523 pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut, meskipun belum ada kasus politik uang yang sampai mendapat putusan pengadilan, bukan berarti tidak ada praktik politik uang di tengah masyarakat. Bawaslu Kabupaten Sumenep seringkali terkendala dalam mengimplementasikan pasal 523, sehingga

sampai saat ini belum ada satu temuan ataupun laporan terkait dugaan praktik politik uang yang sampai mendapat putusan pengadilan.

3. Upaya Bawaslu Kabupaten Sumenep sangat dibutuhkan untuk mengurangi ataupun hingga memberantas praktik politik uang yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu 2019, diantaranya terus melakukan peningkatan dan perbaikan terhadap anggota-anggotanya, kemudian melakukan sosialisasi edukasi terhadap masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan partisipatif mengingat jumlah anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep yang terbatas dan kondisi geografis wilayah pemerintahan Kabupaten Sumenep yang sangat luas. Untuk menarik banyak masyarakat, Bawaslu Kabupaten Sumenep mengadakan sosialisasi tersebut dengan mengadakan event yang di dalamnya terdapat penampilan hiburan seperti musik dan pertunjukan budaya agar menarik banyak masyarakat yang hadir. Bawaslu Kabupaten Sumenep juga dituntut untuk jujur dan adil dalam menangani temuan dan laporan agar asas pada Pemilu benar-benar terlaksana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti akan memberikan beberapa saran dan masukan antara lain:

1. Bagi Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk terus meningkatkan SDM para anggotanya dan terus melakukan evaluasi pada setiap kegiatan atau tugas yang telah dijalankan;

2. Bagi Bawaslu Kabupaten Sumenep jika memungkinkan, diharapkan untuk menambah personil yang ditempatkan di kecamatan agar pengawasan pada pelaksanaan Pemilu lebih maksimal;
3. Bagi Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk terus melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat bahkan hingga ke daerah pelosok sekalipun, agar masyarakat teredukasi tentang Pemilu dan mendorong pengawasan partisipatif;
4. Bagi Bawaslu Kabupaten Sumenep diharapkan untuk menjadi lembaga yang berintegritas agar dapat bersikap jujur dan adil pada saat menangani temuan dan laporan sesuai dengan asas pada Pemilu;
5. Kepada perancang Undang-Undang untuk melakukan revisi terhadap pasal yang dinilai memiliki kelemahan seperti pembatasan pada subjek hukum yang berbeda dengan Undang-Undang Pilkada;
6. Kepada masyarakat Kabupaten Sumenep untuk bersama-sama melakukan penolakan terhadap politik uang, melakukan pengawasan dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: Toha Putra, 1989.

BUKU

Abaib, Mas Rabbani Lubis Ali Akhbar. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Ahmad, Saebani Beni dan Ai Wati. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Al-Rasyid, Harun. *Fiqih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.

Aries, Mujiburohman Dian. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2017.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Bawaslu Jatim. *Sejarah Pengawasan Pemilu di Jawa Timur*. Surabaya: Bawaslu Jatim, 2019.

Bawaslu RI. *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018*.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI). *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*. Jakarta: Net Communication, 2015.

Haryoko, Sapto, Bahartiar dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Isra, Saldi, Jimly Asshiddiqie, Ramlan Surbakti, R. Siti Zuhro, Topo Santoso dll. *Pemilihan Umum Serentak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.

- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Problematisa Hukum dan Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Kurniawan, Basuki. *Logika Dan Penalaran Hukum*. Jember: Licensi, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Oremada Grup, 2005.
- MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhtadi, Burhanudin. *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia, 2020.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Riwanto, Agus. *Pemilu Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Salim, Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfa Berat, 2016.
- Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1992.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

JURNAL

- Abdurrohman. “Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan.” *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol, 1, NO. 2, (2021).
- Al-Kautsar, Izzy dan Danang Wahyu Muhammad. “Sistem Hukum Modern Lawrence M Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Dari Industrial Ke Digital.” *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 7 Nomor 2, (2022): 84-99.
- Cahyadi, Kurniawan Robi dan Dedy Hermawan. “Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia.” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2019): 29-41.
- Edward, Trias Pahlevi Moch dan Azka Abdi Amrurrobi. “Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6 No. (1), (2020): 141-152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>
- Febrianto, I Wayan, Ida Ayu Putu Widiati dan Luh Putu Suryani. “Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau dari Undang-Undang Pilkada.” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 2 – September (2020): 110-115.
- Hasibuan, Zulkarnain. “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Dewasa Ini.” *Jurnal UM Tapsel*, (September 2016): 78-92.
- Hawing, Hardianto dan Nursaleh Hartaman. “Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018).” *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, Vol.3 No.1 (Juni 2021): 45-53.
- Hoiru, Nail Muhammad. “Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 2, (Desember 2018): 245-261.
- Irawan, Dedi. “Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (Maret, 2015).
- Lukmajati, Dendy. “Praktek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora).” *POLITIKA*, Vol. 7, No.1, (April 2016): 1-24.
- Mahsun, Muhammad. “Demokrasi Patronase dan Praktik Politik Uang: Pengalaman Pemilu Legislatif 2014 di Kota Palembang, Sumatera Selatan.” *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, Vol 2, No 1 (2020): 13-26.

- Presetyoningsih, Nanik. "Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 2 (Desember 2014): 241-263.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS*, Vol.10 No.1 (Januari-Juni 2014): 1-25.
- Saptomo, Priyo. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Perilaku Pengendara Roda Dua Di *Traffic Light* Kota Pontianak." *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 6, Issue 2, (Juli 2022): 139-162.
- Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5 No. (1). <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>
- Sefriani. "Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Hukum." *JURNAL HUKUM*, Vol. 18 No. 3 (Juli 2011): 405-427.
- Sri', Utami Indah. "Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi." *Seminar Nasional Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2016).
- Sukimin. "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal USM Law Review*, Volume 3, Nomor 1, (2020): 112-134.
- Ulfa, Fitriani Lina, L Wiresapta Karyadi dan Dwi Setiawan Chaniago. "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat." *RESIPROKAL*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2019).
- Walid, Ali Abdul dan Abd. Kohar, "Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 Dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Yang Demokratis": 1-15. <https://media.neliti.com/media/publications/370721-none-fb62c066.pdf>
- Zen, Hedi Riza. "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah." *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. XII, No. 3 (Juni 2015): 525-540.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

SKRIPSI

Istiqomah, Nanda Firdaus Puji. “Penggunaan Money Politic Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif.” Skripsi, IAIN Jember, 2020.

Mahdiana. “Politik Uang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Ketua RT 01 di Desa Sungai Panangah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara.” Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2021.

Erin, Malindra Ramadhani. “Pengaruh Money Politic Terhadap Perilaku Pemilih Pemula Masyarakat Kecamatan Candi Di Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Presiden 2014.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Rosyidah, Mustamiir. “Tinjauan Fiqh *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Indonesia.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Santoso, Yuli. “Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif.” Skripsi, Universitas Jember, 2019.

Sari, Palinruni Inda. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang (*Money Politic*) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif.” Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

WEBSITE

<https://amp.kompas.com/surabaya/read/2022/12/08/131400378/ra-latif-bupati-bangkalan-yang-jadi-tersangka-korupsi-ikuti-jejak-sang> diakses pada tanggal 10 Februari 2023

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Politik_uang diakses pada tanggal 26 November 2022

<https://kbbi.lektur.id/pemilihan-umum> diakses pada tanggal 26 November 2022

<https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada tanggal 26 Desember 2022

<https://kbbi.web.id/patuh> diakses pada tanggal 20 Februari 2023

<https://nasional.tempo.co/read/1510703/daftar-pimpinan-dpr-yang-terjerat-kasus-korupsi> diakses pada tanggal 10 Februari 2023

<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tingkat-kepatuhan-hukum-dan-potensi-maladministrasi-penegakan-hukum> diakses pada tanggal 21 Februari 2023

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-elektoral-dalam-demokrasi> 10 Februari 2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumenep pada 03 April 2023

<https://sumenep.bawaslu.go.id/seputar-bawaslu/> pada 07 April 2023

<https://surabaya.kompas.com/read/2022/02/23/163700878/sejarah-dan-asal-usul-sumenep-kabupaten-berjuluk-the-soul-of-madura-?page=all#page2> pada 02 April 2023



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Latifur Rasyidi
NIM : S20193014
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis yang ter kutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 14 Juni 2023
Saya yang menyatakan



Achmad Latifur Rasyidi
NIM. S20193014

Lampiran 3: Jurnal Kegiatan Penelitian

Jurnal Kegiatan Penelitian Oleh Achmad Latifur Rasyidi

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Nama Informan
1	3 April 2023	Melakukan permohonan izin penelitian ke Bawaslu Kabupaten Sumenep	Ibu Nur Fitria Wardani
2	10 April 2023	Observasi sekaligus permohonan data penelitian ke Bawaslu Kabupaten Sumenep	Bapak Ramadhan Martha S.
3	14 April 2023	Melakukan wawancara ke Bawaslu Kabupaten Sumenep terkait penyebab terjadinya praktik politik uang, bagaimana Implementasi Pasal 523 terhadap temuan tindak pidana pada Pemilu 2019 serta bagaimana upaya Bawaslu dalam mengurangi praktik politik uang di Pemilu	Bapak Imam Syafi'i, M.H.
4	15 April 2023	Melakukan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Sumenep terkait apakah menerima politik uang, apa alasan menerimanya serta bagaimana kriteria calon yang akan dipilihnya	Inisial AF Inisial AN
5	16 April 2023	Melakukan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Sumenep terkait apakah menerima politik uang, apa alasan menerimanya serta bagaimana kriteria calon yang akan dipilihnya	Inisial MMI Inisial AD
6	17 April 2023	Melakukan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Sumenep	Inisial FA Inisial DAN

		terkait apakah menerima politik uang, apa alasan menerimanya serta bagaimana kriteria calon yang akan dipilihnya	Inisial ST
7	18 April 2023	Melakukan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Sumenep terkait apakah menerima politik uang, apa alasan menerimanya serta bagaimana kriteria calon yang akan dipilihnya	Inisial MNF Inisial MY
8	29 April 2023	Melakukan wawancara dengan Dosen Hukum Pidana di salah satu Universitas di Kabupaten Sumenep terkait pandangan serta mengapa terjadi praktik politik uang di Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sumenep	Rr. Ayu Azizah Winata, S.H., M.H.



Lampiran 4: Foto Dokumentasi Penelitian



Gambar 1: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumenep



Gambar 2: Observasi Bawaslu Kabupaten Sumenep Bersama Bapak Ramadhan Martha S.



Gambar 3: Wawancara Bersama Bapak Imam Syafi'i, M.H. Selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa



Gambar 4: Wawancara Bersama Ibu Rr. Ayu Azizah Winata, S.H, M.H. selaku Dosen Hukum Pidana di salah satu universitas di Kabupaten Sumenep.



Gambar 5: Poster Himbuan yang dibuat Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan pengawasan partisipatif



Gambar 6: Poster Himbuan yang dibuat Bawaslu Kabupaten Sumenep untuk menolak politik uang.




Gambar 7: Sosialisasi yang dibalut dengan penampilan budaya agar menarik banyak masyarakat untuk hadir



Gambar 8: Sosialisasi pengawasan partisipatif pada kelompok perempuan



Gambar 9: Bentuk Praktik Politik Uang



Gambar 10: Nominal Isi Amplop

Lampiran 5: Transkrip Wawancara

Nama : Imam Syafi'i, M.H.

Jabatan : Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Tanggal Wawancara : 14 April 2023

Diwawancarai oleh : Achmad Latifur Rasyidi

- **Achmad Latifur Rasyidi :**
Apa saja yang menjadi penyebab sehingga terjadi praktik politik uang pada Pemilu tahun 2019 di kabupaten Sumenep pak?
- **Bapak Imam Syafi'i, M.H. :**
“Kalau dalam hal pelaksanaan kewenangan Bawaslu, yang namanya masalah dan kendala itu pasti ada apalagi Kabupaten Sumenep ini kan luas dan mempunyai banyak pulau yang tentunya akan cukup menjadi kendala bagi Bawaslu dalam melakukan koordinasi, akan tetapi yang pasti Bawaslu itu sudah semenjak awal menyusun program kegiatan, agenda-agenda kegiatan, bagaimana strategi pengawasan, bagaimana penyusunan indeks kerawanan pemilu sehingga melahirkan program-program yang kemudian melahirkan sebuah tindakan, itu yang kemudian kita mencoba untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang terjadi. Dalam hal pengawasan, banyak hal yang terjadi di lapangan, salah satunya di tahapan ini harus melakukan pengawasan terkadang yang menjadi kendala adalah personil kita tingkat SDM nya yang kurang memadai, tetapi kami terus genjot dengan berbagai kegiatan pelatihan dan semacamnya sehingga hal tersebut dapat kami atas. Selain itu solidaritas juga menjadi bagian dari permasalahan, jadi panwas-panwas di tingkat Kecamatan juga terkadang dihadapkan dengan kendala solidaritas antar sesama anggotanya. Yang ketiga, lemahnya koordinasi, sehingga itulah yang kemudian menjadi evaluasi kita di berbagai tahapan, sehingga di tahapan berikutnya kami terus genjot, kami tekan, kami berikan instruksi untuk melakukan pengawasan, agar pengawasan itu dilakukan bersama-sama sesuai dengan divisinya, sehingga dengan divisi-divisi tersebut mencoba melakukan pengawasan dengan sudut pandang yang berbeda dari suatu tahapan yang dilakukan, sehingga hal-hal semacam itu kita dapat meminimalisir berbagai persoalan dan berbagai masalah. Sekalipun lagi-lagi terkadang yang paling sering terjadi masalah itu adalah hal-hal yang tidak kita duga dalam hal proses tahapan, yang pertama kita sadar bahwa dari segi kuantitas kita mempunyai jumlah yang cukup terbatas, di tingkat desa hanya satu orang, di tingkat TPS hanya satu orang, di tingkat kecamatan hanya tiga orang, di tingkat kabupaten ada lima orang, sehingga dengan jumlah-jumlah semacam itu terkadang tidak bisa semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan dari semua tahapan yang masuk dari berbagai lini sehingga agenda yang harus kita susun untuk mengatasi permasalahan itu kita mencoba melakukan yang namanya pengawasan partisipatif, kita galakkan pengawasan

partisipatif, kita ajak masyarakat, kita ajak stakeholder, kita ajak para pemilih warga negara Indonesia untuk ikut serta melakukan pengawasan dari semua tahapan, sehingga ketika menemukan suatu pelanggaran dapat segera melaporkan ke Bawaslu. Itu dari beberapa hal, termasuk politik uang, sebenarnya yang paling kesulitan kita dalam hal melakukan pengawasan itu adalah terkait dengan politik uang, jadi kalau politik uang itu termasuk bukan tahapan tetapi menjadi fokus pengawasan kita terutama di masa kampanye, akan tetapi persoalan ini tidak mudah, karena yang menjadi kesulitan kita itu misalnya tiba-tiba rame di media sosial terkait adanya politik uang, akan tetapi setelah kita telusuri yang kita dapat hanya bentuk amplopnya saja, tidak ada bukti lainnya seperti waktu membagikan langsung ke masyarakat, sehingga kita sulit membuktikan apakah ini politik uang yang dilarang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau tidak. Yang kedua, antara Undang-Undang Pilkada dengan Undang-Undang Pemilu itu berbeda, Kalau Undang-Undang Pilkada antara pemberi dan penerima itu sama-sama dikenai pidana, tetapi dalam konteks Pemilu hanya pemberi yang dikenai pidana, itupun pemberi dibatasi dengan subjek hukum diantaranya calon, tim kampanye atau relawan kecuai pada hari H atau pada saat pemungutan suara akan tetapi pada saat hari H atau pada saat pemungutan suara itu berlaku bagi setiap orang, akan tetapi yang terjadi kita sering mendapatkan informasi mengenai adanya politik uang pada hari sebelum pemungutan suara, kita memang menerima amplop dan uangnya akan tetapi lagi-lagi subjek hukum itu tidak masuk pada relawan yang tertera di SK, Tim Kampanye yang tertera di SK ataupun Calon, karena rata-rata tidak ada calon yang memberikan uang secara langsung, itu pasti melibatkan orang lain yang menurut hukum atau menurut Undang-Undang tidak masuk kepada subjek hukum, sementara di hari H atau pada hari pemungutan suara kebanyakan orang menghindari perbuatan politik uang. Sehingga meskipun banyak beredar berita bahwa praktik politik uang banyak terjadi dimana-mana termasuk di kabupaten Sumenep akan tetapi lagi-lagi secara fakta hukum kita tidak dapat membuktikan itu. Sehingga secara garis besar permasalahan kita yaitu dari segi kuantitas, dari segi kualitas yang terkadang tidak mampu memecahkan berbagai macam persoalan kemudian lemahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan”

Nama : Rr. Ayu Azizah Winata, S.H, M.H.

Jabatan: Dosen Hukum Pidana di salah satu Universitas di Kabupaten Sumenep

Tanggal Wawancara: 29 April 2023

Diwawancarai oleh: Achmad Latifur Rasyidi

- **Achmad Latifur Rasyidi:**

Bagaimana tanggapan dan mengapa terjadi praktik politik di Pemilu bu?

- **Ibu Rr. Ayu Azizah Winata, S.H, M.H.:**

“Politik uang bisa dikatakan adalah salah satu bentuk suap, nah praktik ini akhirnya akan memunculkan para pemimpin yang hanya peduli pada kepentingan pribadi dan pastinya golongan juga bukan pada masyarakat. Dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya yaa untuk mengembalikan modal yang keluar pada saat bagi-bagi uang, akhirnya setelah menjabat dia akan melakukan berbagai kecurangan seperti yang barusan pastinya menerima suap, gratifikasi atau sampai-sampai pada tingkat korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk tentunya. Jadi tidak heran jika politik uang itu bisa disebut sebagai *mother of corruption*, ibunya dari korupsi atau induknya korupsi, dimulainya dari hal seperti itu, politik uang itu kan telah menyebabkan politik yang akhirnya berbiaya mahal, jual beli suara, para kandidat kan juga harus membayar mahar politik pada partai dengan nilai yang fantastis, tentu saja itu bukan hanya dari uang pribadi melainkan donasi dari beberapa pihak yang mengharapkan timbal balik. Jadi yaa itu alasan mengapa terjadi praktik politik uang, karena agar dirinya bisa dipilih atau terpilih untuk menduduki suatu jabatan. Masyarakat juga menjadi penyebab terjadinya praktik politik uang, masyarakat saat ini sudah terpengaruhi oleh politik uang, budaya tersebut bukan lagi hal yang tabuh melainkan sudah menjadi hal wajib saat adanya Pemilihan Umum, sehingga inilah yang tanpa disadari dampaknya sangat fatal terhadap masa depan kita. Menurut saya hal pertama yang harus dibenahi adalah pola pikir masyarakat pada saat ini, yang pasti kalau masyarakat sudah sadar bahwa politik uang itu akan membawa dampak buruk kedepannya untuk mereka, kemudian ada penolakan, maka para paslon ataupun Caleg sudah tidak ada kesempatan untuk berbuat praktik politik uang lagi. Sebelum saya jadi dosen, dulu saya bekerja di LBH dek, nah di tahun 2019 itu pas ada Pemilu, LBH saya membuat program pengaduan masyarakat seputar pelaksanaan Pemilu, pada waktu itu ada masyarakat yang mengadu ke LBH tempat saya bekerja bahwa ada dugaan praktik politik uang di Desa Saronggi, dan memang pada waktu itu terdapat berita tentang penangkapan lima orang terduga pelaku politik uang oleh Polres Saronggi. Laporan masyarakat tersebut kami terima beserta beberapa bukti yang diserahkan ke tim saya dan menurut tim saya bukti tersebut sudah cukup. Setelah itu beberapa orang dari tim saya mendatangi Bawaslu untuk menyampaikan bukti yang kami dapatkan dari pelapor. Tapi beberapa hari setelahnya kasus tersebut ditutup dengan alasan tidak cukup bukti, itu yang membuat saya pribadi keheranan karena saya dan tim sudah menganggap cukup alat bukti. Saya baru ingat dek, waktu itu sebelum putusan Bawaslu keluar, Kantor kami didatangi beberapa orang untuk menyudahi kasus tersebut, tetapi tim kami menolak dan tetap akan mengawal. Namun setelah putusan Bawaslu tersebut keluar, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami sadar, kami hanya segelintir orang yang melawan banyak orang.

Nama: Inisial AF
Jabatan: Masyarakat Kabupaten Sumenep
Tanggal Wawancara: 15 April 2023
Diwawancarai oleh: Achmad Latifur Rasyidi

- **Achmad Latifur Rasyidi:**
Apakah Anda menerima politik uang? Apa alasan anda menerimanya? Bagaimana kriteria calon yang anda pilih?
- **Inisial AF:**
“waktu itu saya memang menerima uang dalam bungkus amplop yang dibagikan calon legislatif, alasan saya tidak bisa menolak amplop tersebut karena terdapat pendataan dari seseorang yang mendata setiap KK fur dan pemberian uangnya langsung dititipkan ke bapak, namanya juga orang tua yang mungkin kurang tau dengan hukumnya yaa langsung diterima aja. Misalnya dalam satu KK ada tiga orang yang bisa mencoblos maka dalam satu KK tersebut akan mendapatkan tiga amplop. Alasan saya juga gk bisa menolak karena saya merasa eman dengan uang yang telah diberikan, yaa namanya juga manusia, gk bisa nolak uang yang sudah ada di depan mata, kadang saya juga menerima uang seperti itu tetapi uang tersebut saya berikan atau sedekahkan ke masjid, itu karena datang setan baiknya. Waktu itu yang membagikan uang bukan cuma satu calon aja fur, jadi nilai uangnya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil dan semua pemberiannya saya terima. Tapi kalau saya milihnya tetap berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan besaran nilai uangnya.”

Nama: Inisial AN
Jabatan: Masyarakat Kabupaten Sumenep
Tanggal Wawancara: 15 April 2023
Diwawancarai oleh: Achmad Latifur Rasyidi

- **Achmad Latifur Rasyidi:**
Apakah Anda menerima politik uang? Apa alasan anda menerimanya? Bagaimana kriteria calon yang anda pilih?
- **Inisial AN:**
“Pas Pemilu waktu itu saya menerima uang yang diberikan calon legislatif mas, yaa alasan saya menerima uang itu simpel mas, karena saya butuh uang itu, kan lumayan bisa untuk membeli kebutuhan saya. Saya ga bakal nyoblos kalo ga ada uangnya mas, kan cuma buat capek, mending kerja aja karena menghasilkan uang. Saya gk tau soal hukumnya mas, yang saya pikirkan cuma merasa eman kalo gk menerima uang tersebut”

Nama: Inisial MMI
Jabatan: Masyarakat Kabupaten Sumenep
Tanggal Wawancara: 16 April 2023
Diwawancarai oleh: Achmad Latifur Rasyidi

- **Achmad Latifur Rasyidi:**
Apakah Anda menerima politik uang? Apa alasan anda menerimanya? Bagaimana kriteria calon yang anda pilih?
- **Inisial MMI:**
“Iya fur, waktu itu emang ada pembagian uang sama sembako yang dibagikan orang yang mencalonkan dan saya menerima uang itu, kebetulan waktu itu saya kebagian amplopnya (uang yang dibungkus amplop), alasan saya menerima uang itu ya karena emam “masa iya ada yang ngasih uang ditolak” kan lumayan bisa dibuat untuk jajan, saya kurang tau banyak tentang hukum dari politik uang itu makanya saya ambil aja uangnya. Lalu sekarang saya bergabung ke Tim relawan PDIP, di kegiatannya memang ada bagi-bagi uang fur, saya tergabung di tim bagian Bangselok, nanti cara pembagian uangnya itu kita mendata tiap rumah, ada berapa orang yang bisa mencoblos, misalnya ada tiga orang itu berarti mendapat tiga amplop fur.”

Nama: Inisial AD
Jabatan: Masyarakat Kabupaten Sumenep
Tanggal Wawancara: 16 April 2023
Diwawancarai oleh: Achmad Latifur Rasyidi

- **Achmad Latifur Rasyidi:**
Apakah Anda menerima politik uang? Apa alasan anda menerimanya? Bagaimana kriteria calon yang anda pilih?
- **Inisial AD:**
“Waktu itu fur, pas saya mengayuh becak sambil cari penumpang, tiba-tiba digiring sama banyak orang untuk lewat suatu tempat, disana sudah banyak orang yang menunggu fur, yang pertama saya diberi amplop sembari bilang begini orangnya “nitip yaa pak” waktu itu saya langsung paham apa yang dimaksud orang itu soalnya di amplopnya tertera identitas logo partai dan calonnya, setelah itu saya jalan lagi pas dikasih beras. Pas di lain waktu ada tetangga yang juga mencalonkan, tetapi yang tetangga ini bukan membagikan uang atau beras tapi mencari orang yang menderita penyakit mata katarak, nah kebetulan mata saya katarak fur, akhirnya saya juga masuk ke dalam pendataan. Setelah beberapa hari, saya dan orang-orang yang masuk pendataan dikumpulkan dan diberangkatkan ke Gresik untuk menjalani operasi disana, ada sebanyak satu mobil Hiace yang dioperasi, selama di perjalanan makan dan minumannya ditanggung fur. Yaa Alhamdulillah sekarang mata saya sudah normal lagi fur, sampai di rumah

saya bilang sekaligus mengajak sanak famili agar memilih orang yang sudah mengoperasikan mata saya, tapi kasian pas pemilihan orangnya tidak terpilih menjadi anggota legislatif fur.”

Nama: Inisial FA

Jabatan: Masyarakat Kabupaten Sumenep

Tanggal Wawancara: 17 April 2023

Diwawancarai oleh: Achmad Latifur Rasyidi

- **Achmad Latifur Rasyidi:**
Apakah Anda menerima politik uang? Apa alasan anda menerimanya? Bagaimana kriteria calon yang anda pilih?
- **Inisial FA:**
“Disini banyak bagi-bagi dari caleg dek, Waktu itu saya sekeluarga dapat banyak amplop dari yang mencalonkan, biasanya ada orang yang mendata tiap KK minta KTP pas bilang bakal ada pembagian uang katanya, saya itu bukan dapat langsung tapi ditiptkan ke salah satu anggota keluarga misalnya ke bapak atau ibu. Biasanya isinya amplopnya berbeda, ada yang besar ada yang kecil, kalau saya biasanya nyoblos yang isi amplopnya besar, saya milih berdasarkan amplop karena ga kenal ke yang mencalonkan, semisal saya kenal lalu tau kepribadiannya mungkin saya bakal langsung memilih orang tersebut. Sebenarnya repot kalau berurusan sama orang desa apalagi orang yang umurnya di atas kita, soalnya kalau dikasih tau sama yang lebih muda ga akan didengarkan, dianggap masih anak-anak ga tau apa-apa, dan lagi makanya uang itu diambil yaa karena emang butuh. Lalu yang sekarang ini di masjid parsanga ada pembagian amplop dari said padahal tahun-tahun sebelumnya ga pernah, sampai-sampai imam terawih di langgar saya pindah sholat terawih di Masjid soalnya mendengar ada pembagian amplop.”

Nama: Inisial DAN

Jabatan: Masyarakat Kabupaten Sumenep

Tanggal Wawancara: 17 April 2023

Diwawancarai oleh: Achmad Latifur Rasyidi

- **Achmad Latifur Rasyidi:**
Apakah Anda menerima politik uang? Apa alasan anda menerimanya? Bagaimana kriteria calon yang anda pilih?
- **Inisial DAN:**
“Pas masih di rumah saya yang lama, keluarga saya pernah menerima sembako dari satu caleg, tapi setelah saya pindah rumah ke kolor yang sekarang ditempati sudah tidak pernah menerima uang ataupun sembako

lagi fur. Nah waktu itu saya kurang tau kok tiba-tiba dapat sembako, mungkin ada seseorang yang mendata atau mungkin tanya ke tetangga soalnya kan rumah saya yang lama itu di perumahan, yaa lumayan padat sih penduduknya. Saya kurang begitu tau ke hukumnya fur, jadi kalau ada yang ngasih yaa diambil dan lagi waktu itu saya gak tau fur tiba-tiba sudah ada beras di rumah.”

Nama: Inisial ST

Jabatan: Masyarakat Kabupaten Sumenep

Tanggal Wawancara: 17 April 2023

Diwawancarai oleh: Achmad Latifur Rasyidi

- **Achmad Latifur Rasyidi:**
Apakah Anda menerima politik uang? Apa alasan anda menerimanya? Bagaimana kriteria calon yang anda pilih?
- **Inisial ST**
“Saya nerima fur, waktu itu ada beberapa caleg yang membagi-bagikan uang, yaa tentunya berbeda-beda isinya ada yang besar dan ada juga yang kecil, biasanya yang membagikan uang terakhir-terakhir lebih besar isinya fur. Saya ga pernah menolak uang itu, karena kan ada kata-kata “rejeke tidak boleh ditolak”, jadinya yaa diterima semua uangnya fur. Kalau saya biasanya nyoblos yang isi amplopnya paling besar fur. Saya tau hukum uang itu haram, tapi yaa kembali ke yang tadi kalau rejeke ga boleh ditolak jadinya yaa diterima aja, dan lagi kan lumayan bisa untuk beli-beli.”

Nama: Inisial MNF

Jabatan: Masyarakat Kabupaten Sumenep

Tanggal Wawancara: 18 April 2023

Diwawancarai oleh: Achmad Latifur Rasyidi

- **Achmad Latifur Rasyidi**
Apakah Anda menerima politik uang? Apa alasan anda menerimanya? Bagaimana kriteria calon yang anda pilih?
- **Inisial MNF:**
“Waktu itu saya masih mondok mas, tapi kebetulan waktu pencoblosan itu saya pulang sehari mas, setelah itu katanya orang rumah ada titipan amplop isinya lima puluh ribu dari kepala desa pas disuruh milih Presiden Jokowi sama Caleg yang sudah ditentukan, padahal waktu itu rencana saya memilih Prabowo mas, dan lagi waktu itu kan saya baru pertama kali nyoblos jadi kurang tau tentang kondisi sama caranya menyoblos yang benar, tapi kok malah disodori uang sama kepala desanya, anggapannya seperti kita ini diajarkan yang tidak benar kan mas. Waktu itu saya bingung mas, gak milih Jokowi tapi uang sudah diterima, mau milih Jokowi tapi hati gak cocok.

Waktu saya sudah di tempat pencoblosan tiba-tiba ada ibu-ibu dari pihak panitia yang nyamperin saya mas lalu bilang “kamu harus milih Jokowi, gak boleh lainnya”, setelah itu kan saya ke bilik suara dan ternyata diikuti sama ibu-ibu yang tadi itu mas, berdiri di samping saya sambil bilang “kamu nyoblos yang ini”, waktu itu saya masih diam mas sambil mikir dan siapa tau ibu-ibu tersebut pindah lalu saya mencoblos Prabowo, tapi ternyata masih ditungguin mas, lalu setelah itu ibunya bilang “ayo biar saya saja yang mencobloskan”, waktu itu posisi saya masih diam mas, akhirnya tangan saya ditarik dan diarahkan sama ibu tersebut untuk mencoblos Jokowi. Saya benar-benar heran mas, kok seperti ini coblosan yaa, ternyata ibu-ibu itu satu tim dengan kepala desanya mas, kalau di rumah itu, kalau pas tidak ikut kepala desanya anggapannya seperti dimusuhi atau pas dikasih uang sama kepala desanya untuk milih seseorang tapi kemudian ditolak, bakal jadi perbincangan orang kampung. Waktu itu yang dari kepala desa, saya dapat uang lima puluh ribu, sama saya dibuat beli paketan internet mas, soalnya itu kan hampir sama dengan uang sogokan yang penting gak masuk ke perut. Kalau coblosan yang tahun depan ini saya gak tau mau diterima apa enggak mas, soalnya kalau gak diambil eman, mau diambil takut soalnya sudah tau ke hukumnya”

Nama: Inisial MY

Jabatan: Masyarakat Kabupaten Sumenep

Tanggal Wawancara: 18 April 2023

Diwawancarai oleh: Achmad Latifur Rasyidi

- **Achmad Latifur Rasyidi:**
Apakah Anda menerima politik uang? Apa alasan anda menolaknya? Bagaimana kriteria calon yang anda pilih?
- **Inisial MY**
“Saya itu orang yang tidak mau ke uang seperti itu, saya mending menerima uang bantuan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau PKH (Program Keluarga Harapan) soalnya lebih jelas hukumnya. Berapa kali saya dipaksa orang supaya mau menerima uang yang dikasih lalu nyoblos calon yang sudah ditentukan, tapi saya tetap berpegang teguh kepada prinsip saya. Meskipun sudah dipaksa bagaimana pun tidak akan diambil uang itu, saya kalau sudah cocok ke satu calon, tidak akan merubah pilihan, saya juga tidak mau semisal dikasih uang sama calon yang jadi jagoan saya. Saya waktu itu bilang ke tim suksesnya “tidak pak, saya tidak mau menerima uang itu, tenang saja saya tetap akan memilih orangnya sampeyan, kasih ke yang lainnya saja uangnya pak.” Sebagai Linmas (Pelindung Masyarakat) saya tidak mau memberikan contoh yang tidak baik ke masyarakat fur, saya harus bersih dari perbuatan kotor seperti itu. Saya meskipun orang yang tidak punya (orang kurang mampu), semoga tidak sampai mengambil uang

seperti itu, saya tau ke hukum uang itu fur, makanya saya takut yang mau menerima.”

Nama : Imam Syafi'i, M.H.

Jabatan: Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Tanggal Wawancara: 14 April 2023

Diwawancarai oleh: Achmad Latifur Rasyidi

- **Achmad Latifur Rasyidi:**

Bagaimana Implementasi Pasal 523 terhadap temuan diduga tindak pidana politik uang pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sumenep? Mengapa kedua temuan tersebut tidak ada yang sampai ke pengadilan?

- **Bapak Imam Syafi'i, M.H.:**

“Pada tahun 2019 terdapat dua temuan mengenai dugaan adanya praktik politik uang di Talango dan Saronggi. Di Saronggi kejadiannya terjadi pada malam hari, H-1 sebelum pemungutan suara, setelah kami lakukan penyelidikan ternyata pelakunya tidak masuk kepada subjek hukum yang diatur dalam Undang-Undang, karena orang tersebut bukan relawan, bukan tim kampanye yang mempunyai SK dari Partai Politik, jadi meskipun mereka menyatakan bahwa dirinya merupakan relawan dari Partai Gerindra akan tetapi secara hukum tidak bisa membuktikan bahwa dirinya sebagai relawan dengan menunjukkan SK misalnya, maka orang tersebut tidak masuk sebagai subjek hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang, karena yang dilarang oleh Undang-Undang sebelum pemungutan suara adalah calon, pasangan calon, tim kampanye atau relawan, sementara yang mendistribusikan uang atau yang membagi-bagikan uang mengatasnamakan seseorang salah satu calon bukan sebagai tim kampanye ataupun relawan yang mempunyai SK. Waktu itu kami juga mengundang masyarakat setempat secara acak dan ternyata tidak ada yang tau ataupun menerima amplop, sehingga dapat diduga ini ada upaya politik uang tetapi tidak terdistribusi, kalau diibaratkan dalam pidana umum itu seperti percobaan pembunuhan akan tetapi tidak sampai terjadi Suatu peristiwa. Sementara yang di talango itu karena tidak ada satupun saksi yang siap bahkan ketika kami undang untuk dimintai kesaksiannya tidak ada yang datang. Sehingga ketidakterpenuhan saksi dan keterbatasan waktu itu yang kemudian menjadi salah satu kendala bagi Bawaslu dalam memenuhi alat bukti yang cukup. Saksi itu adalah orang yang melihat atau mengetahui secara langsung terhadap suatu peristiwa, sementara yang tau dan melihat secara langsung terhadap peristiwa itu hanya penerima, nah posisi penerima dalam memberikan keterangan hanya satu orang, dalam bahasa Belanda “Unus Testis Nullus Testis” yang artinya satu orang bukanlah saksi, sehingga dari hal tersebutlah kami menganggap terjadi ketidakterpenuhan saksi.”

- **Achmad Latifur Rasyidi:**

Menurut Bapak apakah ada kelemahan terhadap pasal 523 sehingga sulit diterapkan?

- **Bapak Imam Syafi'i, M.H.:**

“Saya kira, kami sebagai penyelenggara tidak mempunyai wewenang mengenai hal itu, akan tetapi jika berbicara tentang berbagai kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang itu masih ada sehingga saya terutama sebagai divisi hukum menyampaikan berbagai auto kritik untuk dilakukan perbaikan-perbaikan dalam penataan terutama dalam hal instrumen pelaksanaan untuk diperbaiki agar lebih efektif dan efisien dalam hal penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum. Sebenarnya kami sebagai pelaksana tidak boleh mengkritik Undang-Undang, akan tetapi dalam konteks auto kritik, dari berbagai macam kelemahan saya kira masih ada, karena ada beberapa pasal yang sulit untuk diterapkan, salah satunya adalah pasal terkait politik uang tentang pembatasan subjek hukum, karena bisa jadi sampeyan bukan pengurus partai politik, bukan relawan, bukan tim kampanye yang terdaftar di SK kemudian minta tolong ke sampeyan untuk bagi-bagi uang, maka sampeyan tidak masuk dalam ketentuan subjek hukum yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Selain itu keterbatasan waktu yang dimiliki Bawaslu dalam melakukan pengkajian juga menjadi kendala dalam pemenuhan alat bukti.”


- **Achmad Latifur Rasyidi:**

Bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Sumenep dalam mengurangi praktik politik uang di tengah masyarakat?

- **Bapak Imam Syafi'i, M.H.:**

“Dari segi internal, kami Bawaslu Kabupaten Sumenep selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kami, kami terus berupaya untuk melakukan pembenahan, peningkatan dan pengembangan terhadap anggota tim kami, seperti melakukan berbagai macam pelatihan dan pembinaan. Dari segi eksternal itu ada kegiatan preventif, nah di dalam kegiatan preventif itu ada upaya pencegahan dengan rencana-rencana kegiatan yang sudah dilakukan, kegiatan tersebut adalah sosialisasi pengawasan partisipatif, sosialisasi pengawasan partisipatif itu kami lakukan dari berbagai komunitas masyarakat sehingga itu bisa menyeluruh dan sehingga semua kelompok komunitas masyarakat itu mendapatkan informasi tentang peran masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan kemudian juga masyarakat mempunyai hak untuk melaporkan kepada Bawaslu ketika nantinya menemukan dugaan pelanggaran pemilu, itu sudah kami lakukan dan itu merupakan salah satu agenda wajib kami. Kegiatan tersebut dengan berbagai bentuk seperti dengan kegiatan olahraga, senam, acara kebudayaan dan lain semacamnya sehingga dengan acara demikian dapat menarik masyarakat untuk hadir. Biasanya disela-sela berlangsungnya acara itu kami

juga menyampaikan pesan kepada masyarakat seperti bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemilu, kemudian jika menemukan adanya dugaan pelanggaran tolong sampaikan atau informasikan ke Bawaslu. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut kami menysasar kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok mahasiswa, kelompok pemilih pemula, kelompok disabilitas agar bagaimana kemudian mereka ikut serta melakukan pengawasan terhadap semua tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu. Kami juga membuat poster-poster yang fungsinya juga sebagai edukasi kepada masyarakat bahwasannya politik uang itu tidak dibenarkan dan kami mengharap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menolak maupun melaporkan apabila terdapat dugaan praktik politik uang. Selain itu juga tindakan preventif yang kami lakukan adalah himbauan terhadap Aparatur Sipil Negara agar tidak terlibat dalam kegiatan kampanye dan menjaga netralitas, termasuk juga himbauan terhadap partai politik untuk tidak melakukan kampanye diluar jadwal yang sudah ditentukan, kemudian kami juga melakukan himbauan terhadap partai politik untuk tidak melakukan politik uang, itu semua dilakukan agar potensi terjadinya pelanggaran itu dapat diminimalisir”



Lampiran 6: Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



a. Biodata Diri:

Nama : Achmad Latifur Rasyidi
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. KH. Sajjad 45 Bangselok Sumenep
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 20 Juli 2000
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

b. Riwayat Pendidikan :

1. SD Pajagalan 1 : 2007-2013
2. MTsN 2 Sumenep : 2013-2016
3. MAN Sumenep : 2016-2019
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2019-2023

c. Pengalaman Organisasi :

1. Komunitas Peradilan Semu (2019-Sekarang)
2. Persada Yatim Indonesia (2019-Sekarang)

